



P U T U S A N

NOMOR : 162/Pdt.G/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

FERY TANAYA , Umur Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan DR. Malaiholo

RT.001/RW.005, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang memberikan Kuasa kepada : **1. FIREL E SAHETAPY, SH,MH,2.MUHAMAD NUR NUKUHEHE, SH, 3.EDWARD DIAZ, SH, 4.MAAD PATTY, SH,MH, 5.ENDANG ASTRI OUSPARANI, SH, 6.ERWIN UBWARIN, SH,MH, 7.EMY ODE BACO, SH, 8.SAMUEL A.R SAHETAPY, SH,** Kesemuanya Advocat dan Penasihat Hukum , beralamat pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum **FIREL E SAHETAPY, SH,MH DAN REKAN** , Jalan Dana Kopra No.I/29-Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/SK/XII/FES/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 431/2013 Tanggal 28 Nopember 2013 ;-----



Sebagai :

PENGUGAT;

Melawan:

1.SUDIRMAN BEESY, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan ABRI,
beralamat di Desa Jiku Marasa, Kabupaten Buru,
yang memberikan Kuasa kepada : **1.RISART
RIRIHENA, SH, 2.JOPIE.S.NASARANY, SH,
3.YACOB WAAS, SH, 4.FRANSISICA
LUTURYALI,SH, 5.MARYONA RUGEBREGT, SH,**
Advocat dan Konsultan Hukum yang didampingi
kedua Asistennya No.4 dan 5 , yang beralamat di Jln
Wem Reawaruw No.114 (Hotel Beta) Lt.3 Belakang
Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Honipopu,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat
Kuasa KHusus No.01/SK-Pdt/I/2014, tanggal 21
Januari 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ambon No: 20/2014 Tanggal 21
Januari 2014;-----
Sebagai :-----

TERGUGAT. I;

2.Drs. MOCH. MUKADAR, MBA, MM, Umur 49 tahun, Pekerjaan
Swasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa
Batu Merah RT.001/RW.008, Kecamatan Sirimau, Kota
Ambon, -----

Sebagai :

TERGUGAT. II;



3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU,

yang beralamat di Jalan Raya Mesjid Agung Namlea,
Kabupaten Buru, yang diwakili oleh Kuasanya :

**1.PIETER SINGAJI,A.Ptnh, 2.ABDULLAH PELU,
SH, 3.WOLTER DA COSTA, 4.MUHAMAD ALHADI**

SERANG, SH , Para Kepala Seksi pada Badan
Pertanahan Republik Indonesia Kantor Pertanahan
Kabupaten Buru, berdasar Surat Kuasa Khusus
No.108/Sk.81.04/XII/2013 Tanggal 09 Desember
2013 ; -----

Sebagai :----- **TERGUGAT.**

III;

4.Ny. CHANDRAWATI MUKADAR, Umur 40 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman
Desa Batu Merah RT.001/RW.008, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon. -----

Sebagai :**TURUT**

TERGUGAT. I;

5.HASAN MUKADAR, SH, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat dahulu di Desa Waimangit, Kecamatan
Buru Utara Barat, Kabupaten Buru, sekarang tidak
diketahui. -----

Sebagai :----- **TURUT TERGUGAT.**

II;

6.Drs. MOCH. MUKADAR, MBA, MM, selaku Direktur Utama **PT.**

FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan Direktur

CV. FIRDA PRATAMA, yang beralamat di Jalan



Jendral Sudirman, Desa Batu Merah RT.001/RW.008.

Sebagai :**TURUT TERGUGAT**

III;

7.BUPATI PULAU BURU, beralamat di Jalan Danau Rana No.I, Kota Namlea, Kabupaten Buru, yang memberikan Kuasa kepada : **RIDWAN BEGA, SH**, Kabag Hukum Setda Kab.Buru , Alamat Jln. Danau Rana No.1 Namlea , berdasar Surat Kuasa Khusus No: 048/61 Tanggal 14 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 61/2014 , dan Surat Kuasa Substitusi No: 07/BH /II/2014 Tanggal 08 Pebruari 2014 kepada : **1.ABDIH SECH BARGERS, SH, 2.YUSUF USMAN, SH, 3.SAIDA ODEL, SH, 4.AMINAH SAMAK, SH, 5.NUR AINY YAMLEAN, SH, 6.JULKIFLI SOPALATU, SH** , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 60/2014 Tanggal 8 Pebruari 2014 ;-----

Sebagai :**TURUT TERGUGAT**

IV;

8.GENERAL MANAGER PERUM PERUMNAS CQ. MANAGER CABANG PERUM PERUMNAS REGIONAL 7 CABANG MALUKU, beralamat di Jalan Kapitan Aswani Blok I No.15 , Wayame, Kota Ambon, yang memberikan Kuasa kepada : **1. GEDE 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU Selaku PENGACARA NEGARA** , Alamat Jl.Sultan Hairun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.6 Ambon, berdasar Surat Kuasa Khusus No: SKK/123/01/2014 Tanggal 28 Januari 2014, yang berdasar Surat Kuasa Khusus No: SKK-032/S.1/Gp.2/02/2014, Tanggal 05 Pebruari 2014, memberi Kuasa Substitusi kepada : **I.1.DEMU SITEPU,SH, 2.TEGUH SUHENDRO, SH,MHum, 3.JULIANA PATTIPEILOHY, SH,MH, 4. ALI TOATOBUN, SH, 5. ACHMAD KOBARUBUN, SH, 6.MOREEYN H.PALYAMA,SH, 7.NURNITA TEHUAYO, SH, 8.MERCY G. de LIMA, SH**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 34/2014 tanggal 5 Pebruari 2014, **II. 1.AKHMAD RUKHIMAN, SH, 2.JUNUS HAMID, SE, 3.VAN HABIE, SH, 4.JANU MARASABESSY, SE**, dari Perum Perumnas Reg.VII, berdasar Surat Kuasa Substitusi No: Reg.VII/050/01/2014, Tanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 19/2014 tanggal 15 Januari

2014 ;-----

Sebagai :**TURUT TERGUGAT. V;**

9.Direktur CV ASHARY JAYA KONSULTAN, berkantor sementara di Jalan Pasar Baru, Kota Namlea, Kabupaten Buru,

Sebagai : **TURUT TERGUGAT.**

VI;



Untuk **TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT VI** memberikan Kuasa kepada :
1.HAMDANI LATURUA, SH, 2.HASAN OHORELLA, SH, 3.LA BAHTIAR, SH,Ketiganya adalah Advocat dan Pengacara dan Satu Asisten Pengacara pada Kantor Advocat HAMDANI LATURUA, SH & REKAN , beralamat/berkantor di Jalan Soabali Kota Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 16/SK/A.HL/II/2014 Tanggal 04 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 45/214 tanggal 04 Pebruari 2014 ;-----

D A N :

MAHMUD SAPHUSA, umur 61 tahun, laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat .Kapahaha, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku, yang memberikan Kuasa kepada : **1.WENDY TUAPITUMAIN, SH, 2. LA ODE ABDUL MUKMIN, SH** , Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat Wendy Tuaputimain, SH & Rekan, yang berkedudukan di kantor Jl Hairun -Karang Panjang, No.4 RT.002/RW.02 , Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasar Surat Kuasa Khusus No" 015/KA.WT/SK/Pdt.G/II/2014, tanggal 23 Pebruari 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No;97/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 ;-----



Sebagai :

.....**PENGGUGAT INTERVENSI.**

I;

RAMLI ADE KARI BUTON, pekerjaan Wiraswasta, umur 52 tahun,
beralamat di Desa Karang Panjang Jaya, Kecamatan
Namlea, Kabupaten Buru, yang bertindak atas nama
diri sendiri dan Para Ahli Waris Almarhum LA ADI
BUTON , yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
**1.CHRISS LATUPERISA, SH, 2.IRENE
SIAHAYA,SH**, Advocat/Penasihat Hukum , beralamat
di kantor Advocat dan Penasihat Hukum CHR.
LATUPERISSA, SH DAN REKAN , JLN. Jan Paays No.29 ,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 , yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon
No :74/2014 tanggal 16 Desember 2013 ;-----

Sebagai :

.....**PENGGUGAT**

INTERVENSI.II;

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca Jawaban dari pihak Tergugat dan Turut
Tergugat ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Intervensi I dan
Intervensi II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara ;-

Telah membaca Kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat serta Penggugat Intervensi dalam perkara ini ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah dilakukan perbaikan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register perkara Nomor 162 /Pdt.G/ 2013/ PN.AB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pengugat adalah **pemilik yang sah** atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Liliy, Desa Namlea, Kabupaten Buru dengan batas- batas sebagai

berikut:-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B. Bessy-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Petuanan Liliy-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zadrack Wacanno / Fery Tanaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Udara/Lapangan

Terbang Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah**

Induk.-----

1. Bahwa kepemilikan Tanah Induk tersebut oleh Penggugat didasarkan atas Hibah sebagaimana **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru oleh ayah Tergugat I yang bernama B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Liliaty kepada Penggugat sebagai Penerima Hibah.-----

2. Bahwa Tanah Induk seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut, pada Tahun 2002 Penggugat **menjual** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) untuk dibangun **Pandopo Bupati.**-----

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Induk tersebut, secara diam-diam **Tergugat I melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat II** sesuai dengan Akta Jual Beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 terhadap sebagian dari Tanah Induk milik Penggugat tersebut ; -----

4. Bahwa atas perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap sebagian tanah milik Penggugat sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003, selanjutnya **Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III**, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu **Sertifikat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II).-----

5. Bahwa kemudian **Tergugat II** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan Direktur CV. FIRDA PRATAMA (Turut Tergugat III) melakukan kegiatan **penggusuran** baik diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) maupun diluar sertifikat-sertifikat hak milik tersebut yang semuanya merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat seluas \pm (kurang lebih) 300.000 M² (tiga ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:-----

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B. Bessy-----
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya)-----
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya)-----
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Terbang -----

Yang selanjutnya disebut sebagai Obiek Sengketa;-----

1. Bahwa perbuatan hukum jual beli sebagian tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat tersebut oleh Tergugat I



kepada Tergugat II sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat-serifikat hak milik oleh Tergugat III kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tidak memperhatikan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga penerbitan sertifikat- sertifikat hak milik atas **objek sengketa** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) diatas sebagian tanah induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat adalah **merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** dan sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) harus dinyatakan **tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku.**-----

2. Bahwa setelah Penggusuran atas objek sengketa oleh Turut Tergugat III, kemudian **Turut Tergugat III** melakukan **kerja sama** dengan **Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh **Turut Tergugat VI sebagai konsultan.**-----

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan penggusuran serta pembangunan perumahan diatas *objek sengketa* adalah merupakan *perbuatan tanpa hak dan melawan hukum* yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa.*-----

4. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan Penggugat lebih besar lagi sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa*, apalagi saat ini Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan penggusuran dan sedang melakukan kegiatan pembangunan perumahan maka sebelum Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim memutuskan pokok perkara ini, terlebih dahulu diambil **Putusan Provisi** yaitu melarang setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tidak **melakukan pekerjaan atau tindakan atau kegiatan apapun diatas objek sengketa tersebut, sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap.**-----

5. Bahwa mengingat *objek sengketa* jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa*, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan Sita (*Conservatoir beslaag*) atas *objek sengketa* tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara diputuskan;-----

6. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang outentik menurut Hukum, maka sesuai ketentuan pasal 180 HIR jo pasal 191 Rbg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara Serta Merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan (verzet).-----

Berdasarkan uraian - uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

DALAM

PROVISI

:

1. Melarang Tergugat II atau Para Turut Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa, termasuk didalamnya mengalihkannya kepada Pihak ketiga sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa.-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, atas sebidang tanah Hak Adat seluas 745.650 M2 (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) di Petuanan Lilialy, Desa Namlea, Kabupaten Buru adalah sah menurut hukum.-----
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa.-----
4. Menyatakan Perbuatan hukum Jual beli atas objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.-----
5. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) oleh Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan



berlaku.-----

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan pengusuran serta pembangunan perumahan diatas *objek sengketa* adalah merupakan **perbuatan tanpa hak dan melawan**

hukum;-----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat atau siapa saja untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong serta mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.-----

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi dan perlawanan (*verzet*).-----

9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak **Penggugat** datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama **1. FIREL E SAHETAPY, SH,MH,2.MUHAMAD NUR NUKUHEHE, SH, 3.EDWARD DIAZ, SH, 4.MAAD PATTY, SH,MH, 5.ENDANG ASTRI OUSPARANI, SH, 6.ERWIN UBWARIN, SH,MH, 7.EMY ODE BACO, SH, 8.SAMUEL A.R SAHETAPY, SH**, Kesemuanya Advocat dan Penasihat Hukum , beralamat pada Kantor Advocat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum **FIREL E SAHETAPY, SH, MH DAN REKAN**, Jalan Dana Kopra No.1/29-Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.20/SK/XII/FES/2013 tertanggal 28 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 431/2013 Tanggal 28 Nopember 2013, dan untuk pihak **Tergugat. I** hadir Kuasanya bernama : **1.RISART RIRIHENA, SH, 2.JOPIE.S.NASARANY, SH, 3.YACOB WAAS, SH, 4.FRANSISICA LUTURYALI, SH, 5.MARYONA RUGEBREGT, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang didampingi kedua Asistennya No.4 dan 5, yang beralamat di Jln Wem Reawaruw No.114 (Hotel Beta) Lt.3 Belakang Kantor Gubernur Maluku, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK-Pdt/I/2014, tanggal 21 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 20/2014 Tanggal 21 Januari 2014, DAN untuk Tergugat III hadir Kuasanya : **1.PIETER SINGAJI, A.Ptnh, 2.ABDULLAH PELU, SH, 3.WOLTER DA COSTA, 4.MUHAMAD ALHADI SERANG, SH**, Para Kepala Seksi pada Badan Pertanahan Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, berdasar Surat Kuasa Khusus No.108/Sk.81.04/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013, LALU untuk **TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, DAN TURUT TERGUGAT VI** memberikan Kuasa kepada : **1.HAMDANI LATURUA, SH, 2.HASAN OHORELLA, SH, 3.LA BAHTIAR, SH**, Ketiganya adalah Advokat dan Pengacara dan Satu Asisten Pengacara pada Kantor Advokat HAMDANI LATURUA, SH & REKAN, beralamat/berkantor di Jalan Soabali Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 16/SK/A.HL/II/2014 Tanggal 04 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 45/204 tanggal 04 Pebruari 2014, KEMUDIAN Untuk **Turut Tergugat.IV** hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya : **RIDWAN BEGA, SH**, Kabag Hukum Setda Kab.Buru , Alamat Jln. Danau Rana No.1 Namlea , berdasar Surat Kuasa Khusus No: 048/61 Tanggal 14 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 61/2014 , dan Surat Kuasa Substitusi No: 07/BH / II/2014 Tanggal 08 Pebruari 2014 kepada : **1.ABDIH SECH BARGERS, SH, 2.YUSUF USMAN, SH, 3.SAIDA ODEL, SH, 4.AMINAH SAMAK, SH, 5.NUR AINY YAMLEAN, SH, 6.JULKIFLI SOPALATU, SH** , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 60/2014 Tanggal 8 Pebruari 2014 , SEDANG Untuk **Turut Tergugat V** hadir Kuasanya : **1. GEDE 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU Selaku PENGACARA NEGARA** , Alamat Jl.Sultan Hairun No.6 Ambon, berdasar Surat Kuasa Khusus No: SKK/123/01/2014 Tanggal 28 Januari 2014, yang berdasar Surat Kuasa Khusus No: SKK-032/S.1/Gp.2/02/2014 , Tanggal 05 Pebruari 2014, memberi Kuasa Substitusi kepada : 1.DEMU SITEPU,SH, 2.TEGUH SUHENDRO, SH,MHum, 3.JULIANA PATTIPEILOHY, SH,MH, 4. ALI TOATOBUN, SH, 5. ACHMAD KOBARUBUN, SH, 6.MOREEYN H.PALYAMA,SH, 7.NURNITA TEHUAYO, SH, 8.MERCY G. de LIMA , SH , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 34/2014 tanggal 5 Pebruari 2014, **2. AKHMAD RUKHIMAN, SH, JUNUS HAMID, SE, , IRVAN HABIE, SH, JANU MARASABESSY, SE** , dari Perum Perumnas Reg.VII , berdasar Surat Kuasa Substitusi No: Reg.VII/050/01/2014, Tanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 19/2014 tanggal 15 Januari 2014 , DAN Untuk **Penggugat Intervensi .I** hadir Kuasanya : **1.WENDY TUAPITUMAIN, SH, 2. LA ODE ABDUL MUKMIN, SH** , Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat Wendy Tuaputimain, SH & Rekan, yang berkedudukan di kantor Jl Hairun - Karang Panjang, No.4 RT.002/RW.02 , Kelurahan Waihoka, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon, berdasar Surat Kuasa Khusus No" 015/KA.WT/SK/Pdt.G/II/2014, tanggal 23 Pebruari 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No;97/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 sedangkan untuk **Penggugat Intervensi II** hadir Kuasanya : **1.CHRISS LATUPERISA, SH, 2.IRENE SIAHAYA,SH,** Advocat/ Penasihat Hukum , beralamat di kantor Advocat dan Penasihat Hukum CHR. LATUPERISSA, SH DAN REKAN , JLN. Jan Paays No.29 , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No :74/2014 tanggal 16 Desember 2013 , tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi,** dengan menunjuk **HJ. HALIDJA WALLY ,SH,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162 / Pdt.G/2013/PN.AB, agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2013 oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak

Tergugat I. telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 26 Februari 2014 , yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 1 dan 2, TERGUGAT I ***mengakuinya*** bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 745. 650 m² dengan batas-batas yang tertera dalam gugatan penggugat poin 1, yang kepemilikan atas Tanah Induk tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru, yang dihibahkan oleh ayah TERGUGAT I yang bernama B. Beesy (almarhum) selaku kepala Persekutuan adat Negeri Liliaty kepada ***Penggugat selaku penerima hibah.***-----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 4, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut bahwa adalah ***benar TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan TERGUGAT II atas sebagian tanah milik TERGUGAT I sesuai dengan akta Jual Beli di bawah tangan tanggal 10 Juni 2003, yang objek jual belinya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat sesuai Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, tertanggal 31 Juli 1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang

Kabupaten

Buru.-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 5, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut bahwa TERGUGAT II setelah mendapat hak dari TERGUGAT I sesuai akte jual beli tanggal 10 Juni 2003, akan tetapi dalam rangka mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat kepada TERGUGAT III, TERGUGAT I sama sekali tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam proses pengukuran dan penunjukan batas, sehingga kalau terjadi pengukuran yang dilakukan Tergugat III atas permohonan Tergugat II telah masuk ke tanah milik Penggugat sesuai Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, adalah diluar sepengetahuan Tergugat I, hal ini juga telah Tergugat I tegaskan dalam bentuk Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2013.-----

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya yang belum ditanggapi, bukan berarti Tergugat I mengakuinya akan tetapi bukan merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan Tergugat I serta juga bukan tanggung jawab TERGUGAT I untuk menanggapinya, namun merupakan bagian dari Tergugat yang lain dan para turut Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut untuk pihak

Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III ,VI , telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN tertanggal 26 Februari 2014, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III, dan VI, menolak semua dalil - dalil Gugatan Penggugat kecuali diakuinya dengan tegas dan benar;-----
2. Bahwa dalil Penggugat, pada point 1 dan 2, yang intinya bahwa tanah induk yang luasnya + 745.650 M2 adalah tanah Hak Adat yang dihibahkan oleh B Bessy selaku kepala persekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy kepada Penggugat, ternyata objek tanah yang dihibahkan kepada Penggugat adalah **bukan milik pribadi B Bessy akan tetapi milik masyarakat persekutuan adat Negeri Lilialy**, dengan demikian **Hibah tersebut adalah tidak sah** sebab dalam ketentuan Hukum masyarakat Adat di Propinsi Maluku KHUSUSNYA DI PULAU NEGERI LILIALY "Bahwa Kepala Persekutuan masyarakat Hukum adat **tidak berhak untuk melepaskan** atau menjual, dan atau menghibahkan tanah hak adat sepanjang **tidak ada persetujuan** dari masyarakat hukum adat, yaitu SOA dan SANIRI BESAR, kenyataannya B Bessy selaku kepala persekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy pada saat menghibahkan sebagian tanah Adat Masyarakat Adat Lilialy tidak ada persetujuan dari Soa dan Saniri Besar, nanti pada tahun 2003, baru di dibuat Surat Keputusan tanggal 10 Juni 2003 seakan-akan ada persetujuan Soa dan Saniri Besar, namun semuanya itu hanyalah perbuatan Rekayasa belaka yang dilakukan oleh Penggugat Pada hal Soa dan Saniri besar pada bulan Juni 2003, tidak pernah bermusyawarah untuk menyetujui proses hibah yang dilakukan oleh B Bessy tersebut, oleh karena B Bessy hanya sebagai kepala persekutuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat untuk menjaga, memelihara harta kekayaan dan tradisi dalam persekutuan adat Liliy bukan untuk melepaskan dan atau menghibahkan secara pribadi harta kekayaan milik persekutuan masyarakat adat Liliy,-----

3. Bahwa selanjutnya pada point 3, Penggugat mendalilkan bahwa Tanah adat milik masyarakat negeri Liliy yang diperoleh melalui hibah tanpa ada kontribusi sedikitpun kepada Negeri Liliy secara melawan hukum tersebut, penggugat telah menjual untuk keuntungan pribadinya kepada Pemerintah Kabupaten Buru pembangunan rumah Dinah Bupati Buru seluas + 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan demikian sisa tanah adat yang dihibahkan secara melawan hukum tersebut adalah seluas + **725.650 (tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi), selanjutnya Penggugat membagi tanah adat milik masyarakat adat Negeri Liliy tersebut kepada saudara-saudaranya antara lain :-----**

- Rina Tanaya, tanah seluas 181.400 M2 dengan sertifikat hak Milik No,19-----
- Lany Tanaya, tanah seluas 181 .300 m2 dengan sertifikat hak Milik No. 20-----
- Tan Syu Eng seluas 181.200 M2 dengan sertifikat hak Milik No. 21 dan selanjutnya bagian Penggugat seluas 181.200 m2 dengan sertifikat hak milik No. 18, sehingga luas keseluruhan tanah adat milik Masyarakat adat Liliy yang telah penggugat bagikan kepada saudara-saudaranya sebagaimana disebutkan diatas adalah seluas 725.100 M2 bila dikurangi dengan sisa tanah **725.650** M2 yaitu: **725.650** M2 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725.100 M2 maka hasilnya adalah seluas **550 M2**, (lima ratus lima puluh meter persegi) sementara luas 550 M2 tersebut telah terpakai oleh Pemerintah Kabupaten Buru untuk pembangunan jalan, sehingga dengan demikian tanah adat yang diperoleh Penggugat secara melawan hukum melalui Hibah tersebut telah **Penggugat menjual dan membagikannya** **habis terbagi**.-----

1. Bahwa dari penjelasan diatas maka dalil penggugat pada point 4, adalah tidak berdasar sebab sudah tidak ada lagi tanah adat milik masyarakat adat Negeri Lilialy yang diperoleh Penggugat secara melawan hukum melalui Hibah baik di sebelah Utara _ Selatan maupun Timur - Barat. Sehingga terlepas dari Tanah Adat yang diperoleh penggugat secara melawan hukum, maka Tergugat I karena tuntutan kebutuhan ia sangat memerlukan uang maka setelah bermusyawarah dengan Soa dan Saniri Negeri Besar Masyarakat adat Lilialy, ia menjual sebagian tanah adat milik masyarakat petuanan Lilialy kepada Tergugat II.-----

2. Bahwa selanjutnya atas pengakuan Penggugat pada point 5, 6, Tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I setelah bermusyawarah dengan Soa dan Saniri besar Lilialy, dan kemudian Tergugat II mengusulkan untuk penerbitan sertifikat kepada Tergugat III, atas nama Tergugat II, Turut Tergugat I, II, dan sekarang Penggugat mendalilkan bahwa + 300.000 M2 sebagian tanah yang dibeli oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang ia sebut sebagai Objek Sengketa. -----

Bahwa jika dalil Penggugat sebagian tanah yaitu seluas + 300.000 M2 (objek sengketa) yang dibeli oleh Tergugat II, menurut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah miliknya berdasarkan Hibah yang secara melawan hukum tersebut, atau dengan kata lain ada terdapat tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, maka Tergugat II dapat dibuktikan adalah sebagai berikut :-----

a. Luas Hibah tanah adat milik masyarakat Petuanan Lilialy yang B Bessy hibah kepada penggugat secara melawan hukum adalah : + 745.650 M2 (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi).-----

b. Dari luas tanah milik adat tersebut Penggugat telah menjual dan membagikan kepada:-----

⇒ Pemkab Buru seluas 20.000 m2,-----

⇒ RinaTanaya seluas 181.400 M2-----

⇒ Lany Tanaya seluas 181.300 M2-----

⇒ Tan syu Eng seluas 181.200 M2-----

⇒ Penggugat seluas 181.200

M2 Jumlah..... 745.100

M2

dikurangi dengan Luas tanah Hibah yang melawan hukum

745. 650 M2 - 745.100 M2 = 550 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian Luas tanah Hibah yang dilakukan secara melawan hukum tersebut hanya tersisa **550 M2**. Itu pun juga telah dipergunakan untuk pembangunan

jalan.-----

- a. Bila andai kata dikatakan telah terjadi tumpang tindih sertifikat atas tanah, (objek sengketa) maka berdasarkan HASIL PENGEMBALIAN BATAS OLEH TERGUGAT III, tanggal 11 Oktober 2013, tidak ada atau tidak terdapat tumpang tindih sertifikat atau hak atas tanah, antara tanah milik Tergugat II maupun Turut Tergugat I,II dengan tanah milik Masyarakat adat yang dikuasai Penggugat berdasarkan Hibah secara melawan hukum yang telah di jual dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya.-----

- b. Bahwa jika dalil Penggugat dipaksakan saja untuk mengakui kebenaran Luas 300,000 M2, (objek sengketa) atas tanah yang telah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I lalu dihubungkan dengan perbuatan Penggugat melepaskan sebagian tanah adat yang diperoleh dengan cara Hibah secara melawan hukum tersebut kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas, huruf (b) maka dapat dikatakan bahwa **Luas tanah Hibah yang diperoleh Penggugat secara melawan hukum bukan seluas 745.650 M2**, yang kini telah terbagi habis, akan tetapi $745.650 \text{ M2} + 300,000 \text{ M2} = 1.045.650 \text{ M2}$, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah sangat kabur (abscur libel)



karena luas tanah yang didalilkan Penggugat berbeda -
beda
yaitu :-----

⇒ Tanah **seluas** 745. 650 M2. Yang diperoleh melalui Hibah secara
melawan Hukum.

⇒ Tanah **seluas** 1045.650 M2. yang diperoleh dari luas tanah Hibah
secara melawan hukum 745. 650 **M2** + 300,000 **M2** (objek
Sengketa)-----

1. Bahwa selanjutnya pada saat ini tanah yang dibeli oleh Tergugat
II, (objek sengketa) diatasnya telah dibangun sarana dan
prasarana umum yang dibiayai dari keuangan daerah berupa
Perumahan Pegawai Pemerintah Kabupaten Buru, sarana
Pendidikan dan Prasarana Pendidikan SMU, SMP/ sederajat. , hal
ini berdasarkan **Surat Keputusan Bupati BURU nomor:
653/129 tahun 2013, Tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Buru , serta master plan
pembangunan.**-----

2. Bahwa segala sesuatu yang belum ditanggapi dalam jawaban ini
adalah bukan berarti Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III, dan VI,
mengakuinya akan tetapi menolak semuanya dengan tegas;--

Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa gugatan Pengguga
tanpa alasan hak ataupun hukum apapun, hanya bertolak dari ilusi
belaka, maka berdasarkan dalil - dalil Tergugat II dan Turut Tergugat
I,II,III, dan VI, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat,
memutuskan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Tuntutan Provisi untuk seluruhnya ;-----

2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

3. Menyatakan Akta Hibah No.06/PPAT/1986 adalah tidak sah menurut hukum karena tanah yang dihibahkan adalah bukan milik B Bessy melainkan milik masyarakat adat Negeri Lilialy.-----

4. Menyatakan tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I adalah sah menurut hukum karena telah dimusyawarahkan dengan Soa dan Saniri besar Negeri-----

5. Menyatakan pembangunan yang berada diatas tanah milik Tergugat II adalah untuk kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak maka tidak ada alasan hukum untuk diletakan Sita Jaminan.-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut untuk pihak **Tergugat III** , telah mengajukan **JAWABAN** , yakni sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas.-----

2. Bahwa Tergugat III menanggapi Gugatan Pengugat point 1 yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa Pengugat adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 745.650 M2 yang mana lahan tersebut telah dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh Pengugat sehingga terbitlah 4 buah Sertipikat sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, Surat Ukur No: 26/2006 Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas 181.200 M2 atas nama Fery

Tanaya-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Surat Ukur No: 29/2006 Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas 181.400 M2 atas nama Rina

Tany-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20, Surat Ukur No: 27/2006 Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas 181.300 M2 atas nama Lany

Tanaya-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21, Surat Ukur No: 28/2006 Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas 181.200 M2 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tan Syu Eng. Yang mana pada Sertipikat masing-masing tersebut jumlah total keseluruhan luasnya adalah 725.100 M2 dari luasan 745.650 M2 maka bila dicermati sisa dari luas yang di mohonkan Sertipikat adalah 20.550 dan luasan tersebut sebesar 20.000 M2 **telah dijual oleh Penggugat kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk pembangunan Pondopo Bupati** dan sisa **550 M2 merupakan jalan menuju Pondopo Bupati sehingga dari keseluruhan Tanah Induk telah habis**, kemudian apa yang telah diuraikan diatas dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan Penggugat dalam tanah induk yang disebutkan sehingga Gugatan Pengugat kabur (**Obscuur Libel**) dan tidak dapat diterima;-----

b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing yang telah diuraikan pada bagian a Point 1 diatas **telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN Tanggal 09 Desember 2009 yang telah berkekuatan Hukum** kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan **SK Pembatalan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Nomor :SK.1/Pbt/BPN.81/2010** tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik masing-masing yang telah disebutkan pada point 1 bagian a dan mengembalikan Statusnya kepada keadaan semula.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada point 2 Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

a. Kepemilikan tanah Induk seluas 745.650 M2 berdasarkan Akta Hibah Nomor 6 PPAT/1986 oleh B.Beesy Selaku Kepala Persekutuan Adat Liliy adalah merupakan Perbuatan Hukum yang tidak Sempurna menurut Hukum karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh B.Beesy sebagai Kepala Persekutuan Adat Negeri Liliy tidak melibatkan Lembaga Persekutuan Adat Negeri Liliy sebagai satu kesatuan persekutuan Lembaga Adat yang tidak dapat dilepas pisahkan namun hanya bersifat pribadi yang mengatas namakan Kepala Persekutuan Liliy, maka perbuatan Hukum Hibah dimaksud dinyatakan tidak sah menurut Hukum karena Objek yang dihibahkan adalah **bukan hak pribadi/hak waris dari saudara B.Beesy akan tetapi objek tersebut adalah tanah Hak Ulayat masyarakat Persekutuan Hukum Adat Liliy.**-----

b. Bahvva berdasarkan perbuatan Hukum Hibah dimaksud yang merupakan kutipan dari surat Keterangan Pelepasan Hak atas Status Tanah Hukum Adat Petuanan Liliy Nomor : 9.77/PN/PTL/TA-1985 Tanggal 20 Desember 1984 telah dicabut/dibatalkan oleh Lembaga Persekutuan Hukum Adat liliy sesuai SK **Tanggal 27 November 2013 butir pertama " Tanah yang diberikan pada orang, Badai , atau Lembaga yang tidak diketahui dan atau ditanda tangani oleh Persekutuan Adat Petuanan Liliy dinyatakan batal atau tidak berlaku.** untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum diatas

Objek Sengketa

tersebut.-----

- c. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan Tanah Induk berdasarkan dengan Akta Hibah Nomor 06/PPAT 1986 tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan yang mana dalam Akta Hibah dimaksud tidak menyebutkan luas, batas-batas dan letak dari objek yang di Hibahkan yang mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 " **Gugatan mengenai Objek Tanah yang di Sengketakan harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran Tanah**" sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan patut untuk ditolak;-----

4. Bahwa Tergugat III menanggapi Gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 yang diuraikan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan tanpa sepengetahuan Penggugat secaradiam-diam Tergugat I menjual sebagian dari tanah Induk Penggugat kepada Tergugat II dengan Akta Jual beli dibawah tangan dui kemudian dimohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat III, Gugatan Penggugat sangatlah tidak memiliki alasan yang cukup menurut Hukum, karena objek yang di Perkarakan oleh Penggugat sangatlah tidak jelas karena berapa luas yang disengketakan oleh Penggugat



dari tanah induk, berapa luasan yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, berapa luas tanah yang masuk dalam Sertipikat a quo Tergugat II sehingga di Perkarakan oleh Penggugat sebagai Objek Gugatan sehingga sangatlah tidak jelas objek yang disengketakan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/3ip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yakni "**Gugatan Mengenai Objek Tanah Sengketa harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah**" maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan dan dinyatakan tidak dapat diterima.-----

b. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat a quo yang masing-masing sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 335 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 63/2003 seluas 55.000 M2 atas nama Ny.Chandrawati MuKadar (Turut Tergugat I),-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 336 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 64/2003 seluas 85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar , SH (Turut Tergugat II) dan-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 337 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 65/2003 seluas



100.000 M2 atas nama Drs. Moch.Mukadar, MBA

(Tergugat II)-----

Telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Juncto Pasal Perataan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26" Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran Tanah secara sistematis, atau 60 hari dalam pendaftaran Tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan " **dan kemudian pasal 30 ayat 1 point 2** "Yang data fisik dan data yuridis sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuan dalam **buku tanah menurut ketentuan pasal 29 ayat 1** Sehingga pada proses Penerbitan Sertipikat Hak milik masing-masing pada saat tersebut tidak ada keberatan pihak yang berkepentingan sehingga terbitlah Sertipikat a quo.

- c. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat a quo masing-masing tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dasar penerbitan Sertipikat a quo adalah Alas Hak Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah dibawah tangan kemudian dimohonkan Sertipikat kepada Tergugat III, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jual Beli dibawah tangan dapat dijadikan Alas Hak yakni Pasal 24 "**Untuk keperluan Pendaftaran Hak, Hak atas tanah yang berasal dari Konfersi Hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya Hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, Keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara Sistematis atau Kepala kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara Sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan Hak, pemegang Hak dan Hak-hak pihak lain yang membebaninya** dan kemudian juga dijelaskan pada pasal 37 ayat 2 yakni "**Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Menteri/ Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan Hak atas bidang tanah Hak Milik yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi menurut Kepala**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHperdata menyangkut perjanjian di mana Akta Jual beli dibawah tangan tetap diakui dan sah walaupun tidak dihadapan PPAT sepanjang tidak disangkal mengenai apa yang tercantum di dalam Perjanjian Jual beli tersebut dan para pihak sepakat untuk memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHperdata sehingga Jual beli dibawah tangan tetap diakui dan dapat dijadikan alat pembuktian yang sama dengan Akta Otentik (Pasal 1867 KUHperdata).-----

5. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 7, Tergugat III telah menjawab dengan jelas dan tegas pada jawaban point ke-4 bagian c dan Tergugat III juga tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat karena dalil-dalil yang disampaikan tersebut berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan Keputusan Pejabat lata Negara yang mana merupakan ranah dan kompetensi dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

6. Bahwa Tergugat III menanggapi Gugatan Penggugat point 10, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melakukan kegiatan pengusuran diluar Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa Milik Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II, namun sebagian objek yang digusur diluar Sertipikat hak Milik a quo yang dijadikan sebagai objek Gugatan seluas lebih kurang 2.9 Ha berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Status Tanah Hak Adat milik Persekutuan Hukum Adat Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilialy sesuai surat tertanggal 06 September

2013-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat Point 6,3,9,11 ,dan 12 Tergugat III tidak perlu menjawabnya bukan karena Tergugat III mengakuinya tetapi tidak ada hubungan dengan Tergugat III.-----

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.-----

2. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya-----

3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor:
335 desa Namlea Tanggal 12
November 2003, Surat Ukur
Tanggal 30 September 2003
Nomor 63/2003 seluas 55.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 atas nama Ny.Chandrawati

Mukadar (Turut Tergugat
I),-----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor
336 desa Namlea Tanggal 12
November 2003, Surat Ukur
Tanggal 30 September 2003
Nomor 64/2003 seluas 85.000
M2 atas nama Hasan Mukadar
, SH (Turut Tergugat II)
dan-----

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor
337 desa Namlea Tanggal 12
November 2003, Surat Ukur
Tanggal 30 September 2003
Nomor 65/2003 seluas
100.000 M2 atas nama Drs.
Moch.Mukadar, MBA (Tergugat
II) yang dikeluarkan oleh
Tergugat III adalah sah
menurut
hukum.-----

4. Menyatakan Surat Keputusan
Pembatalan dan Pencabutan
SK.Pelepasan Hak oleh Lembaga
Persekutuan Hukum adat Negeri
Lilialy dinyatakan sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum.-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.-----

Demikian Jawaban Tergugat III atas Gugatan Penggugat disampaikan dalam Sidang yang terhormat untuk menjadi pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut untuk pihak **Turut Tergugat IV**, telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 11 Maret 2014, yakni sebagai berikut : ---

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Turut Tergugat IV membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat tertanggal 26 November 2013, terkecuali dalil yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat IV;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (obscur libel), dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat didalam gugatannya menuntut tanah seluas \pm 300.000 M2 sebagai objek sengketa. Sedangkan faktanya Turut Tergugat IV menguasai tanah seluas **\pm 120.000 M2**, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12
Nopember 2003, Surat Ukur tanggal 30 September 2003
No.64/2003, luas : **85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar, SH**
dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, tanggal 30
September 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003
No.65/2003, luas : **100.000 M2** atas nama **Hasan Mukadar, SH.**
Untuk dibangun rumah siap huni kepada para Pegawai Negeri Sipil
di Kabupaten
Buru;-----

3. Bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara posita point 7,
petitum point 5 dalam gugatan Penggugat. Hal ini dapat kita lihat pada
posita point 7 gugatan Penggugat telah mempersoalkan prosedur dan
mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea,
Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Chandrawati Mukadar** dan
Sertifikat hak milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember
2003 **atas nama Hasan Mukadar, SH.** Serta Sertifikat Hak Milik
Nomor: 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Drs.**
Mochdar Mukadar, MBA.-----

Dan pada petitum 5 gugatan Penggugat berbunyi : menyatakan
penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335 atas nama Chandrawati
Mukadar (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas
nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA (Turut Tergugat III);

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas
adalah dalil yang menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara. Sedangkan posita dan petitum lainnya dalam gugatan
Penggugat adalah dalil yang menyangkut sengketa hak milik atau
kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel). Oleh karena dalil gugatan penggugat mencampur adukkan antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat IV dapat diterima dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya;-----
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 8 yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru adalah benar adanya;-----

Bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melakukan kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan pelepasan hak dari Tergugat II yang didukung oleh Persekutuan Adat Petuanan Lilialy dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Status Tanah kepada Tergugat II tertanggal 6 September 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjanjian tersebut, Turut Tergugat IV menyediakan lahan yang sekarang dibangun oleh Turut Tergugat V dengan alas hak, yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.63/2003, luas : 55.000 M2 **atas nama Chandrawati Mukadar.** Yang belum diadakan pelepasan haknya oleh Turut Tergugat IV.-----
-
- Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.64/2003, luas : 85.000 M2 **atas nama Hasan Mukadar, SH;**-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.65/2003, luas : 100.000 M2 **atas nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA;**-----

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tentang obyek yang disengketakan tersebut adalah keliru, karena obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Ambon dalam Perkara Nomor: 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN Tanggal 9 Desember 2009** telah dibatalkan dengan demikian Gugatan Penggugat Cacat Hukum, yang mana dalam amar putusannya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 18 tertanggal 4 April 2006, dengan Surat Ukur Nomor 26/2006, tertanggal 23 Maret 2006 yang luasnya 181.200 M2 atas nama Fery

Tanaya.-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 21, Surat Ukur No: 28/2006 Tanggal 23 Maret 2006 yang luasnya 181.200 M2 atas nama Tan Tsu Eng.-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 19 tertanggal 4 April 2006, dengan Surat Ukur Nomor 29/2006, tertanggal 23 Maret 2006 yang luasnya 181.400 M2 atas nama Rina

Tany.-----

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tertanggal 4 April 2006, dengan Surat Ukur Nomor 27/2006, tertanggal 23 Maret 2006 yang luasnya 181.300 M2 atas nama Lany

Tanaya.-----

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tertanggal 4 April 2006, dengan Surat Ukur Nomor 28/2006, tertanggal Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor : SK. 1/Pbt/PBN.81/2010 tentang pembatalan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tercantum pada point 3 diatas dan mengembalikan status tanah tersebut kepada keadaan semula;-----

3. Bahwa diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan Persekutuan Adat Petuanan Lilialy yang ditandatangani oleh Saniri Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 November 2013 yang pada Point Nomor 2 Surat tersebut menyatakan bahwa "Surat Pelepasan Hak Atas Status Tanah Hukum Adat Petuanan Lilialy Nomor 9.77/PN/PTL/TA-1985 Tanggal 20 Desember 1984 dan Gambar Sketsa Tanah atau Lokasi Tanggal 20 Februari 1985 dan Surat-surat lainnya yang ditandatangani oleh Alm. B. Bessy sebagai Raja Petuanan Lilialy kepada Saudara Fery Tanaya sebesar \pm 745.650 M2 yang terletak di Desa Jiku Besar **dinyatakan batal dan atau tidak berlaku**, tanah/lahan tersebut ditarik kembali sebagai Hak Persekutuan Adat Petuanan Lilialy".-----

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 9 yang menyatakan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan penggusuran serta pembangunan perumahan diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak benar;-----

Bahwa yang benar Turut Tergugat IV mengadakan pembangunan perumahan diatas tanah hak milik **Chandrawati Mukadar, Hasan Mukadar, SH dan Drs Mochdar Mukadar, MBA.** Dimana tanah tersebut telah diadakan pelepasan dari Tergugat II kepada Turut Tergugat IV secara bertahap, untuk dibangun rumah siap huni bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** antara Turut Tergugat V dengan Turut Tergugat IV yang ditandatangani pada hari senin tanggal 17 Juni 2013;-----

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 10 yang intinya memohon putusan provisi adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Oleh Karena tanah yang dibangun rumah siap huni oleh Turut Tergugat V, adalah dibangun diatas tanah bersertifikat Hak Milik kepunyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandrawati Mukadar, Hasan Mukadar, SH. Dan Drs Mochdar Mukadar, MBA. Dan telah mendapatkan persetujuan oleh persekutuan adat petuanan Lilialy. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelepasan Atas Hak Status Tanah yang ditandatangani oleh Saniri Petuanan Lilialy;---

Bahwa diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII tentang Larangan Penyitaan uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah pada Pasal 50 Huruf (e) yang berbunyi **"Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan,** dipertegas lagi dalam penjelasan Undang-Undang 1 Tahun 2004 Pasal 50 Huruf (e) diperjelaskan bahwa **Barang Pihak Ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara Pemerintah dengan Pihak Ketiga;-----**

Bahwa **Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) tanggal 7 Agustus Tahun 2003 Nomor : KMA/503A/II/2002** menjelaskan bahwa yang termasuk pengertian **Barang Milik/Kekayaan Negara** adalah : *barang bergerak, tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah;-----*

6. Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam gugatan penggugat, dengan tegas Turut Tergugat IV menolak dan menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam

Eksepsi:-----

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut untuk pihak

Turut Tergugat V, telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 11 Maret 2014 , yakni sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan tidak cermat (Obscure Libel), dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat didalam gugatannya menuntut tanah seluas ± 300.000 M2 sebagai obyek sengketa Sedangkan faktanya Turut Tergugat V menguasai **tanah** seluas 25 Ha, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea, Tanggal 12 November__2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.63/2003, luas ; 55 000 M2, **atas nama** Chandrawati Mukadar dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur, Tanggal 30 September 2003 No.64/2003, **luas** : 85.000 M2 **atas nama Hasan Mukadar,SH** Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/DesaNamlea. Tanggal 12 November 2003, Surai Ukur Tanggal 30 September 2003 No.65/2003. luas : 100.000 M2 **atas nama Drs.Mochdar Mukadar, MBA.** Untuk dibangun rumah siap huni kepada para Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buru ;-----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita poin 1 disebutkan memiliki sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah B. Bessy;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Petuanan Liliaty ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/ Fery Tanaya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Lapangan Udara/ Lapangan Terbang ;-----

dalil gugatan tersebut Sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanah seluas 745.650 M² oleh Penggugat sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang secara tegas telah mengatur batas-batas maksimum penguasaan terhadap tanah sebagaimana diwujudkan dalam ketentuan mengenai Land Reform dan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tidak sesuai dengan batas-batas yang terdapat dalam akta hibah.-----

- Bahwa Penggugat dengan sengaja mengaburkan status kepemilikan tanah yang diajukan sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo oleh karena dengan dasar penerbitan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buni Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Akta Hibah dimaksud oleh Penggugat telah ditindaklanjuti dengan pengajuan Hak Milik atas bidang tanah tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru (Turut Tergugat IV) sehingga telah diterbitkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik akan tetapi bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik tersebut telah gugur dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G. TUN/2009/PTUN. ABN tanggal 9 Desember 2009 yang isinya membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Penggugat beserta keluarga Penggugat yang akan diajukan sebagai bukti surat oleh Turut Tergugat V (TT-V).-----

2. Bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara posita point 7, **petitum** point 5 dalam gugatan penggugat dengan posita dan petitum lainnya dalam gugatan penggugat. Hal ini dapat kita **lihat** pada posita point 7 gugatan penggugat telah mempersoalkan prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea Tanggal 12 November 2003 atas nama Chandrawail Mukadar, Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa **Namlea**, Tanggal 12 November 2003 atas nama **Hasan Mukadar, SH**. Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, Tanggal 12 **November** 2003, **atas nama Drs.Mochdar Mukadar, MBA**.-----

Dan pada petitum 5 gugatan penggugat berbunyi ; menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Chandrawati Mukadar (Turut Tergugat IX sertifikat Hak Milik Nomor :336 atas nama Hasan Mukadar, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 337 atas nama Drs.Mochdar Mukadar, MBA (Turut Tergugat IV) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;-----

Bahwa posita dan petitum gugatan penggugat tersebut diatas adalah dalil yang **menyangkup** kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan posita dan petitum lainnya dalam gugatan penggugat adalah dalil yang menyangkut **sengketa hak** milik **atau** kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian gugatan **penggugat kabur dan tidak jelas** (obscure libel). Oleh karena dalil gugatan penggugat mencampur **adukkan antara kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasarkan hukum **dalil-dalil** eksepsi Turut Tergugat V dapat diterima dan menyatakan gugatan pengguagt tidak **dapat diterima** ;-----

DALAM

PROVISI:

Bahwa posita gugatan Penggugat pada bagian provisi poin 1 dan poin 2 mengenai permintaan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan larangan tentang aktivitas membangun pada obyek gugatan dan permintaan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang larangan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap barang milik Negara baik bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 50 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara yang
menyebutkan:-----

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan
terhadap :-----

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang
berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak
ketiga;-----
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/
daerah ;-----
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada
pada instansi Pemerintah maupun pada pihak
ketiga;-----
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
negara/daerah;-----
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah
yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas
pemerintahan.-----

2. **SE-MA tanggal 7 Agustus 2003 No.KMA/503AU/2002** yang
termasuk pengertian barang milik/kekayaan Negara adalah
barang bergerak, barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai
oleh instansi Pemerintah yang sebahagian atau seluruhnya dibeli
atas beban APBN serta perolehan lain yang
sah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya;-----

2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 8 yang menyatakan Turut Tergugat UI melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru adalah Benar adanya;-----

Bahwa turut tergugat V pertegas, bahwa Turut Tergugat V melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan pejianjiaan kerjasama antara Turut Tergugat V dan Turut Tergugat IV yang dilanda tangani pada tanggal 17-6-2013

Bahwa dalam perjanjian tersebut, oleh Turut Tergugat XV menyediakan lahan yang sekarang dibangun oleh Turt Tergugat V dengan alas Hak yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namiea, Tanggal 12 November 2013, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.63/2003, luas : 55 000 M2 **atas nama Chandrawati M u kadar;**-----

- **Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namiea, Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.64/2003, luas : 85.000 M2 atas nama Hasan M u kadar, SH

- Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namiea, Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tangga? 30 September 2003 No.65/2003, luas : 100.000 M2 **atas nama Drs.Mochdar M u kadar, MBA;**-----

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 9 yang menyatakan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV. Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI melakukan penggusuran serta pembangunan perumahan dinas diatas objek sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yang keliru;-----

Bahwa benar Turut Tergugat V membangun perumahan diatas tanah milik **Chandrawati Mukadar, Hasan Mukadar,SH dan Drs.Mochdar Mukadar, MBA.** Dimana tanah tersebut disediakan oleh Turut Tergugat IV untuk dibangun rumah siap huni bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan perjanjian kerjasama antara Turut Tergugat V dengan Turut Tergugat IV yang ditanda tangani pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013;-----

4. Bahwa dalil gugatan penggugat point 10 yang intinya memohon putusan provisi adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Oleh karena tanah yang dibangun rumah siap huni oleh Turt Tergugat V, adalah dibangun diatas tanah bersertifikat Hak Milik Kepunyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandrawati Mukadar, Hasan Mukadar,SH dan Drs.Mochdar

Mukadar, MBA;-----

5. Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam gugatan penggugat, dengan tegas Turut tergugat V menolak dan menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar;-----

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat V meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

:-----

DALAM

EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

PROVISI:

1. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas JAWABAN TERGUGAT tersebut pihak Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 5 Maret 2014, dan atas Jawaban Turut Tergugat pihak Penggugat mengajukan **Replik** tertanggal 18 Maret 2014, sedangkan pihak Tergugat atas Replik Penggugat tersebut telah mengajukan **Duplik** tertanggal 11 Maret 2014 dan pihak Tergugat III atas Replik Penggugat tersebut mengajukan **Duplik** tertanggal 10 Maret 2014 yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab tersebut, ternyata telah masuk **Penggugat Intervensi.I : MAHMUD SAPHUSA**, umur 61 tahun, laki-laki, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat .Kaphaha, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku, yang memberikan Kuasa kepada : **1.WENDY TUAPITUMAIN, SH, 2. LA ODE ABDUL MUKMIN, SH** , Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat Wendy Tuaputimain, SH & Rekan, yang berkedudukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Jl Hairun -Karang Panjang, No.4 RT.002/RW.02 , Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasar Surat Kuasa Khusus No" 015/KA.WT/SK/Pdt.G/II/2014, tanggal 23 Pebruari 2014 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No: 97/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa adapun **Gugatan Penggugat INTERVENSI.I**

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. ABUBAKAR SAPSUHA**, memiliki sebuah Dusun Ketel Yang bernama **DUSUN KETEL KARANG**, Yang terletak di Belakang Desa Lala Baru-Petuanan Lilialy, Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara berbatas dengan : Tungku Karang-----

Sebelah Selatan berbatas dengan : Dusun Ketel Kaki Alor Besar Pohon Mangga dikenal dengan nama Dusun Ketel Rata-----

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya dengan berpatokan titik batas sebelah menuju ke Desa Karang Jaya dan Sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan dengan Koja

Wamnebo.

Sebelah Barat berbatas dengan : Batu Karang yang
merupakan batu Mir di
muka Desa Karang
Jaya.-----

2. Bahwa **kepemilikan Alm. ABUBAKAR**

SAPSUHA atas DUSUN KETEL

KARANG sebagaimana yang

diuraikan pada Poin 1 (satu) di atas

berdasarkan SOERAT HOETANG,

tertanggal 1 Desember 1936 dan

telah dikuatkan dengan Putusan

Pengadilan Negeri Ambon dengan

Nomor: 716/1982/Perd.G/PN.AB,

Tanggal 14 Mei 1983 yang telah

memilik kekuatan hukum

tetap.-----

3. Bahwa kepemilikan DUSUN KETEL

KARANG sebagaimana yang diuraikan

pada Poin 1 (satu) di atas turun kepada

PENGGUGAT INTERVENSI.I.(Mahmud

Sapsuha/Anak Kandung Almarhum

Abubakar Sapsuha) selaku ahli waris sah

dari Alm. ABUBAKAR

SAPSUHA.-----



4. Bahwa Yang menjadi dasar alasan sehingga PENGUGAT INTERVENSI memasukkan Gugatan Intervensi ini adalah karena bidang tanah yang disengketakan dalam perkara NOMOR. 161/PDT.G/2013/PN.AB, di Pengadilan Negeri Ambon, *adalah* bidang tanah yang **masuk dalam sebahagian** dari keseluruhan areal **DUSUN KETEL KARANG**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Sapsuha. ---

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Alm. Koja Wamnebo/AhliWaris Alm Koja Wamnebo.

Sebelah Selatan : Berbatasan Lapter TNI AU Namlea.-----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah TNI AD / KODIM 1506/ NAMLEA.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Objek**

Sengketa;-----

5. Bahwa terkait dengan uraian di atas, Keluarga Sapsuha **dan Keluarga Wamnebo berdasarkan Surat Hibah Tertanggal 27 Januari 2005 ada Menghibahkan bidang tanah Seluas 5 Ha kepada KODIM 1506/NAMLEA**



Yang terletak di dalam Areal **DUSUN**

KETEL KARANG yang diketahui Kepala

Desa Lala Baru, yang bersebelahan/

berbatasan langsung dengan bidang

tanah **Objek Sengketa**, dimana tanah

yang dihibahkan tersebut mempunyai

batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga

Sapsuha-----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lapter Namlea dan tanah milik

AhliWaris Alm. Koja Wamnebo

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan raya

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah keluarga

Sapsuha.-----

6. Bahwa selain itu, **KOMANDO RESORT**

MILITER 151/BINAYA, KOMANDA

DISTRIK MILITER1506 pernah

melakukan penelusuran Aset Tanah **TNI**

ANGKATAN DARAT yang dihibahkan

oleh Keluarga Besar Sapsuha yang di

dalamnya termasuk ditanda tangani

oleh Penggugat Intervensi selaku

Pemberi Hibah seluas 4 Ha, yang

terletak Di Desa Lala Baru Namlea yang



letaknya bersebelahan langsung dengan bidang tanah **OBJEK SENGKETA** dimana dalam Laporan Penelusurannya pada bulan Januari 2005, disimpulkan bahwa : Tanah seluas 20 Ha yang dihibahkan oleh Pemerintah Negeri Lilialy kepada Kodim 1506/Namlea tersebut sudah dimenangkan oleh Keluarga Sapsuha berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon, **Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memilik kekuatan hukum tetap.**-----

7. Bahwa dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa persetujuan dari PENGUGAT, TERGUGAT I INTERVENSI (FERY TANAYA) telah mengklaim kepemilikan atas tanah Objek Sengketa milik sah PENGUGAT INTERVENSI dengan membuat akta hibah **No. 06/PPAT/1986** dimana dalam **Akta Hibah** yang dimaksud PENGUGAT I INTERVENSI (FERY TANAYA) mendapat hak (hibah) tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dari B. BESSY (Alm), dan akta Hibah yang dimaksud disaksikan oleh S. PATINASARANY, dan LAMJANI.



8. Bahwa dengan tanpa hak dan melawan hukum, dan tanpa persetujuan dari PENGUGAT INTERVENSI, TERGUGAT II INTERVENSI (SUDIRMAN BESSY) dan TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MB, MM), melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah **Objek Sengketa** sesuai dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Tertanggal 10 Juni 2003.-----

9. Bahwa selanjutnya setelah melakukan persetujuan jual beli dengan **TERGUGAT II INTERVENSI (SUDIRMAN BESSY)** sebagaimana yang diuraikan pada Poin 8 (delapan) di atas, **TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM)** mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)**, Kemudian **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)** menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik, yang antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor. 335 atas nama



CHANDRAWATI MUKADAR (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI) dengan bidang tanah seluas 55.000 M², Sertifikat Hak Milik atas Nomor 336 atas nama **HASAN MUKADAR (TURUT TERGUGAT II INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 85.000 M², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama **DRS. MOCH MOKADAR (TERGUGAT III INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 100.000 M², yang kesemua sertifikat itu terletak di atas tanah **Objek Sengketa, Milik Sah PENGUGAT INTERVENSI.**-----

10. Bahwa terkait dengan Poin 9 (Sembilan) di atas **RAUF SAPSUHA (KAKAK SEPUPU PENGUGAT INTERVENSI)** lewat Surat Permohonan Pembatalan Hak, Tertanggal 2 Mei 2013, telah mengajukan Permohonan Pembatalan Hak Atas Bidang-Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana Yang Dimaksud Pada Poin 7 (Tujuh) di atas, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 335 dengan Surat Ukur Nomor 63/2003 Tanggal 30-09-2003, Sertifikat Hak Milik Nomor 336 Dengan Surat Ukur



Nomor 64/2003 Tanggal 30-09-2003 dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 337 Dengan
Surat Ukur Nomor 64/2003 tanggal
3009-2003, namun hingga saat ini surat
yang dimaksud belum mendapat
tanggapan.-----

11. Bahwa selanjutnya **PENGUGAT**
INTERVENSI mengajukan lagi
Permohonan Yang sama, lewat Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum **WENDY**
TUAPUTIMAIN, SH & REKAN
mengajukan Surat kepada **TERGUGAT IV**
INTERVENSI (KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN! KABUPATEN
BURU) untuk membatalkan 3 (tiga) buah
Sertifikat sebagaimana yang diuraikan
pada poin 9 (sembilan) di atas, dengan
Surat bernomor **10/Sk/KA.WT/Eks/**
X/2013, Tertanggal 22 Oktober 2013,
namun tetap belum mendapat
tanggapan. Sehingga tidak ada jalan lain
lagi bagi **PENGUGAT INTERVENSI**
selain mengajukan Gugatan di muka
pengadilan untuk menuntut agar ke-3
Sertifikat Yang dimaksud dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.-----



12. Bahwa selain itu, DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM dalam kapasitasnya sebagai *Direktur Utama* PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan DIREKTUR UTAMA CV. FIRDA PRATAMA (TERGUGAT V INTERVENSI) melakukan kegiatan pengurusan di atas tanah Objek Sengketa, yang adalah sah milik PENGGUGAT INTERVENSI berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memilik kekuatan hukum tetap.-----

13. Bahwa setelah melakukan **pengurusan** di atas tanah Objek Sengketa, TERGUGAT V INTERVENSI melakukan kerjasama dengan TURUT TERGUGAT III INTERVENSI (BUPATI BURU) dan TURUT TERGUGAT IV INTERVENSI (MANAGER CABANG PERUM PERUMNAS REGIONAL 7 CABANG MALUKU) untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh TURUT TERGUGAT V



INTERVENSI (DIREKTUR CV. ASHARY JAYA KONSULTAN) sebagai konsultan. Dimana hal itu dilakukan di atas tanah Objek Sengketa Milik Sah Penggugat Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

14. Bahwa terkait dengan Poin 12 (dua belas) dan Poin 13 (tiga belas) di atas, PENGGUGAT INTERVENSI lewat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WENDY TUAPUTIMAIN, SH & REKAN telah mengajukan Surat kepada Kepolisian Resor Pulau Buru, perihal : Permohonan Pencegahan Atas Kegiatan Oknum-Oknum (PT. FIJARILAH KASIH UTAMA GROUP - NAMLEA) Yang Tanpa Hak dan Melawan Hukum Di Atas Tanah Milik Sah Ahli Waris Dari Almarhum ABUBAKAR SAPSUHA berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Nomor 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983. Dengan Surat bernomor : 09/Sk/KA.WT/Eks/X/2013, Tertanggal 11 Oktober 2013.-----



15. Bahwa lewat uraian-uraian di atas telah nampak jelas PERBUATAN MELANGGAR HUKUM dari **TERGUGAT I INTERVENSI** (mengklaim kepemilikan atas tanah **Objek Sengketa** milik sah **PENGUGAT** dengan membuat akta hibah No. 06/PPAT/1986), **TERGUGAT II INTERVENSI** yang melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah **Objek Sengketa** sesuai dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Tertanggal 10 Juni 2003. dengan **TERGUGAT III INTERVENSI**, serta **TERGUGAT II INTERVENSI** pun mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)**, **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)** (menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik, yang antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama **CHANDRAWATI MUKADAR (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 55.000 M², Sertifikat Hak Milik atas Nomor 336 atas nama **HASAN MUKADAR (TURUT**



TERGUGAT II INTERVENSI) dengan bidang tanah seluas 85.000 M², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama **DRS. MOCH MOKADAR (TERGUGAT III INTERVENSI))** dengan bidang tanah seluas 100.000 M², **(TERGUGAT V INTERVENSI)** yang melakukan kegiatan penggusuran di atas tanah **Objek Sengketa** serta melakukan kerjasama dengan **TURUT TERGUGAT III INTERVENSI** dan **TURUT TERGUGAT IV INTERVENSI** untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh **TURUT TERGUGAT V INTERVENSI (DIREKTUR CV. ASHARY JAYA KONSULTAN)** sebagai konsultan, sehingga sah dan beralasan menurut hukum jika gugatan Intervensi ini diajukan.-----

16. Bahwa oleh karena akta hibah No. 06/PPAT/1986, yang dimiliki oleh TERGUGAT I INTERVENSI dibuat secara melawan hak Subjektif dari PENGGUGAT INTERVENSI dan melawan hukum karena



Pelepasan Hak Dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas bidang tanah Objek Sengketa, maka sudah sepatutnyalah **Akta Hibah itu dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**-----

17. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli Bawah Tangan Tertanggal 10 Juni 2003 antara TERGUGAT II INTERVENSI (SUDIRMAN BESSY) dan TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM), dibuat dengan melawan hak Subjektif PENGGUGAT INTERVENSI dan melawan hukum, maka sudah sepatutnyalah Akta Bawah Tangan itu dinyatakan **Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.**-----

18. Bahwa oleh karena beberapa Sertifikat Hak Milik di atas tanah Objek Sengketa seperti Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama CHANDRAWATI MUKADAR (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI), Sertifikat Hak Milik atas Nomor 336 atas nama HASAN MUKADAR



(TURUT TERGUGAT II INTERVENSI), dan
Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama
DRS. MOCH MOKADAR (TERGUGAT III
INTERVENSI)., diterbitkan secara
melawan hak Subjektif PENGGUGAT
INTERVENSI dan melawan hukum maka
sudah sepatutnyalah 3 (tiga) buah
Sertifikat itu dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.-----

19. Bahwa dikarenakan hingga saat ini
DRS. MOCH. MUKADAR, MBA, MM
(TERGUGAT III INTERVENSI) masih
menguasai dan berada di atas tanah
Objek Sengketa secara melawan hak
dan melawan hukum serta tanpa
persetujuan dari **PENGGUGAT**
INTERVENSI maka sudah sepatutnyalah
agar yang bersangkutan diperintahkan
untuk segera keluar dan mengosongkan
tanah **Objek Sengketa** milik
PENGGUGAT INTERVENSI, beserta
segala hartamiliknya dan segala akibat
hukumnya dalam keadaan yang kosong
dan aman bagi PENGGUGAT
INTERVENSI.-----

20. Bahwa terkait dengan yang telah
diuraikan di atas **PENGGUGAT**



INTERVENSI lewat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain, SH & Rekan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Ambon atas **DUSUN KETEL KARANG** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: **716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**, dimana Permohonan Eksekusi ini mencakup Bidang Tanah **Objek Sengketa**. Karena terletak di dalam areal **DUSUN KETEL KARANG**.-----

21. Bahwa gugatan **PENGGUGAT INTERVENSI INI** didasarkan pada bukti-bukti dan fakta - fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka **PENGGUGAT INTERVENSI** mohon agar Pengadilan berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voor raad*) sekalipun ada upaya hukum banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya;-----

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka **PENGGUGAT INTERVENSI** mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI AMBON C.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI AMBON YANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI PERKARA NOMOR : 161/PDT.G/2013/PN.AB **agar berkenan**

untuk menjatuhkan Putusan Sebagai
berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi
untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah Ahli
Waris Sah dari **Alm. ABUBAKAR
SAPSUHA**.-----

3. Menyatakan **Penggugat Intervensi** adalah
pemilik sah dari DUSUN KETEL KARANG,
berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri
Ambon Nomor** 716/1982/Perd.G/PN.AB,
Tanggal 14 Mei 1983, yang telah memiliki
kekuatan hukum
tetap.-----

4. Menyatakan **Tanah Objek Sengketa** adalah
merupakan bidang tanah yang termasuk dalam
areal **DUSUN KETEL
KARANG**.-----

5. Menyatakan PENGUGAT INTERVENSI adalah
pemilik sah atas tanah Objek
Sengketa.-----

6. **Menyatakan** TERGUGAT I INTERVENSI,
TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI, TERGUGAT IV INTERVENSI,
TERGUGAT V INTERVENSI, TURUT TERGUGAT III
INTERVENSI, TURUT TERGUGAT IV INTERVENSI,
**dan TURUT TERGUGAT V INTERVENSI telah
melakukan perbuatan Melanggar Hukum.**

7. Menyatakan akta hibah No. 06/PPAT/1986, yang dimiliki oleh TERGUGAT I INTERVENSI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.-----
8. Menyatakan Akta Jual Beli Bawah Tangan Tertanggal 10 Juni 2003 antara TERGUGAT II INTERVENSI (SUDIRMAN BESSY) dan TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM) batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.-----
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama CHANDRAWATI MUKADAR (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI), Sertifikat Hak Milik atas Nomor 336 atas nama HASAN MUKADAR (TURUT TERGUGAT II INTERVENSI), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama DRS. MOCH MOKADAR (TERGUGAT III INTERVENSI) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.-----
10. Memerintahkan TERGUGAT III INTERVENSI serta siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah



Objek Sengketa milik PENGUGAT INTERVENSI,
beserta segala harta miliknya dan segala akibat
hukumnya dalam keadaan yang kosong dan
aman bagi PENGUGAT
INTERVENSI.-----

11. Menghukum PARA TERGUGAT INTERVENSI DAN
PARA TURUT TERGUGAT INTERVENSI untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon C.q. Majelis Hakim yang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berpendapat lain,
Mohon Putusan yang Seadil- adilnya (ex aequo et
bono)-----

Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan
oleh **PENGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TERGUGAT .I** telah
mengajukan **JAWABAN** yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Tergugat I Intervensi dengan Tegas menolak dalil-dalil
Gugatan Penggugat I Intervensi terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan
oleh Tergugat I
Intervensi-----

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 1 (satu),
poin - 2 (dua) dan poin - 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ngada dan
tidak benar, dikatakan demikian oleh Tergugat I Intervensi adalah
sebagai berikut:-----karena tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus
empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter^v persegi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai tanah induk dengan batas-

batas:-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B.

Bessy.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah

Petuanan.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zadrak Wakano / Fery Tanaya.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lapangan

Udara.-----

Dan sebagian dari tanah induk yang merupakan objek sengketa dengan batas-

batas :-----

-

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B.

Bessy.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).

Adalah merupakan milik dari Tergugat I Intervensi yang diperoleh berdasarkan Hibah dari B. Bessy kepada Tergugat I Intervensi sesuai Akta Hibah Nomor. OtyPPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru yang telah diakui oleh Badan Saniri Besar melalui Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Saniri Besar Negeri Petuanan Liliyany Nomor: 01/SBN-PTLY/2009 tertanggal 23 Juli 2009 sehingga sangat tidak benar kalau Penggugat I Intervensi mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan adalah merupakan milik dari Penggugat I Intervensi. Kalau Penggugat I Intervensi mendalilkan telah **ada keputusan Pengadilan Negeri Nomor: 716 / 1982 / Perd,G / PN.AB yang telah berkuatan hukum tetap itu** bukan berarti keputusan itu harus mengikat kedudukan Tergugat I Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah induk dan objek sengketa karena Tergugat I Intervensi tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara Nomor : 716 / 1982 / Perd,G / PN.AB tersebut, untuk itu perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada perin - 4 (empat) menyangkut batas-batas objek sengketa adalah keliru dan tidak benar untuk itu perlu ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I Intervensi sangat-sangat tidak jelas, hal mana sesuai dengan kedudukan arah mata angin sehingga *sebelah Barat harus berbatasan dengan Lapangan Terbang TNI Angkatan Udara (bukan batas sebelah selatan)* dan objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan tanah TNI AD / KODIM 1505 / NAMLEA karena kedudukan tanah TNI AD / KODIM 1505 / NAMLEA masih jauh dari objek sengketa.-----

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 5 (lima) dan poin - 6 (enam) adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, untuk itu perlu ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dalil gugatan Penggugat I Intervensi oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dikatakan demikian oleh Tergugat I Intervensi adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Tergugat I Intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau terlibat dalam proses hibah tanah yang dilakukan oleh Penggugat I Intervensi kepada Kodim 1506 Namlea sehingga sangat tidak berdasarkan hukum kalau proses hibah yang dilakukan oleh Penggugat I Intervensi dengan Kodim 1506 Namlea dikaitkan dengan perkara a quo tersebut;--
- b. Bahwa dalil pada poin - 5 (lima) dan poin - 6 (enam) saling kontradiktif sehingga tidak jelas menyangkut luas tanah yang dihibahkan kepada Kodim 1506 Namlea, karena pada poin - 5 menjelaskan " *Keluarga Sapsuha dan Keluarga Watnnebo berdasarkan Surat Hibah tertanggal 27 Januari 2005 ada menghibahkan tanah seluas 5 Ha kepada Kodim 1506 Namlea* "namun dalam poin - 6 (enam) menjelaskan " ...oleh Keluarga Besar Sapsuha yang di dalamnya termasuk ditandatangani oleh Penggugat I Intervensi selaku pemberi hibah seluas tanah 4 Ha "selanjutnya "dalam dalam laporan penelusurannya pada bulan Januari 2005, disimpulkan bahwa Tanah seluas 20 Ha yang dihibahkan oleh Pemerintah Negeri Lilialy kepada Kodim 1506/Namlea tersebut sudah dimenangkan oleh Keluarga Sapsuha berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 716 / 1982 / Perd.G / PN.AB tanggal 14 Mei 1983 yang memiliki kekeatan hukum tetap. "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu perlu dipertegas kembali oleh Tergugat I Intervensi kalau Tergugat I Intervensi Tergugat I Intervensi tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara Nomor: 716 / 1982 / Perd,G / PN. AB tersebut dan objek sengketa tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Kodim 1506 Namlea karena kedudukan tanah Kodim 1506 Namle masih jauh dari objek sengketa.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 7 (tujuh), poin - 15 (lima belas) dan poin - 16 (enam belas) adalah merupakan suatu asumsi yang tidak dilandasi dengan dasar-dasar hukum, dikatakan demikian oleh Tergugat I Intervensi karena tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) bukan milik dari Penggugat I Intervensi tetapi merupakan hak milik dari Tergugat I Intervensi Dan tanah tersebut menjadi hak milik dari Tergugat I Intervensi melalui perbuatan hukum hibah antara B. Bessy sebagai Penghibah dan Tergugat I Intervensi sebagai Penerima Hibah. Bahwa perlu dipertegas oleh Tergugat I Intervensi yakni B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Liliangy menghibahkan sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) kepada Tergugat I Intervensi adalah sah karena Akta Hibah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang sehingga legalitas Akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan hibah atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter" persegi) tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Saniri Negeri dan Kepala Soa Petuanan Liliangy, sehingga secara tegas dikatakan perbuatan hukum Hibah antara B. Bessy sebagai si penghibah kepada Penggugat sebagai Penerima hibah adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut menurut hukum baik hukum positif maupun hukum
adat-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan oleh Tergugat I
Intervensi maka sangatlah patut bila dalil gugatan Penggugat I
Intervensi tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini-----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 8 (delapan)
sampai poin - 14 (empat belas) dan poin -17 (tujuh belas) sampai poin
-19 (Sembilan belas) tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I Intervensi
karena bukan merupakan domein untuk ditanggapi oleh Tergugat I
Intervensi.-----

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 20 (dua
puluh) adalah merupakan dalil yang keliru dan sangat tidak benar,
untuk itu perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian oleh
Tergugat I Intervensi yakni bagaimana harus dilakukan eksekusi oleh
Pengadilan Negeri Ambon atas Putusan Nomor : 716 / 1982 /_Perd.G /
PN.AB tanggal 14 Mei 1983 tersebut yang diajukan oleh Penggugat I
Intervensi karena Tergugat I Intervensi tidak terlibat sebagai pihak
dalam perkara a quo tersebut, dan juga sebagian tanah yang objek
eksekusi bukan merupakan milik dari Penggugat I Intervensi tetapi
merupakan milik dari Tergugat I
Intervensi-----

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I Intervensi pada poin - 20 (dua
puluh) adalah merupakan dalil yang keliru dan sangat tidak
benar-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila ada hal-hal dalam Gugatan Penggugat II Intervensi yang belum ditanggapi oleh Tergugat I Intervensi, bukan berarti Tergugat I Intervensi menerimanya, tetapi dengan tegas Tergugat I Intervensi menolaknya.-----

Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TERGUGAT II** telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :-----

EKSEPSI **GUGATAN** **KABUR** **(OBSCUR**
LIBEL)-----

Bahwa dikatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi adalah kabur dan sangat tidak jelas karena :-----

--

1. Bahwa penggugat Intervensi dalam mengajukan Gugatan Intervensi adalah kabur dan sangat tidak jelas (Obscur Libel) karena, pada dalil posita gugatan, Penggugat Intervensi berdalil Objek sengketa adalah miliknya berdasarkan pewarisan dari Almarhum ABUBAKAR SAPSUHA, yang lebih dikenal dengan DUSUN KETEL KARAN, selanjutnya dalil poin 4 (empat) gugatan Intervensi, Penggugat Intervensi berdalil bahwa perkara di Pengadilan Negeri Ambon **objeknya telah masuk pada sebagian** dari keseluruhan areal Dusun Ketel Karang dan juga batas - batas tanah yang menjadi objek sengketa, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai luas dan lokasi dari objek sengketa, sehingga Gugatan Penggugat intervensi adalah kabur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak jelas. Dengan demikian Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

2. Bahwa Penggugat Intervensi juga telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan karena, perkara pokok yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon antara FERY TANAYA sebagai Penggugat Melawan SUDIRMAN BESSY sebagai Tergugat I, DKK, terdaftar dan telah diregistrasi dengan **Nomor Perkara 162/Pdt.G/2013/PN.AB, namun dalam kenyataannya Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor : 161/Pdt.G/2013/PN.AB**, hal ini dapat terlihat jelas dalam gugatannya dan walaupun Penggugat Intervensi berdalil bahwa terjadi kesalahan pengetikan, maka tidak mungkin akan terjadi penyebutan nomor perkara secara berulang.-----

3. Bahwa mengacu pada dalil gugatan intervensi maka, seharusnya Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan secara tersendiri bukan mengajukan Gugatan Intervensi, hal ini disebabkan dalam dalil Gugatan Intervensi Penggugat, mendalilkan adanya objek sengketa yang terpisahkan dari objek sengketa dalam perkara pokok, seharusnya gugatan Intervensi diajukan terkait dengan tanah Induk maupun tanah Objek Sengketa yang ada dalam perkara perdata Nomor : 162/Pdt.G/2013/PN.AB, yang sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon.-----

I. DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi yang telah disampaikan dalam jawaban ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil - dalil gugatan dari Penggugat Intervensi MAHMUD SAPSUHA, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini.-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menjawab gugatan Intervensi, tidak akan menjawab secara keseluruhan dalil gugatan, tetapi hanya yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi.-----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan intervensi poin 8 (delapan) Tergugat II Intervensi menolaknya dengan keras dan tegas, karena **perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi bukan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum**, dikatakan demikian karena perbuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi **bukan dalam areal seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi dalam posita Gugatan Intervensi pada poin 4 (empat), baik tanah induk maupun objek sengketa dalam perkara pokok**, tetapi perbuatan hukum jual beli tersebut adalah atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang berbatasan langsung dengan tanah induk dan tanah objek sengketa dalam perkara pokok.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil gugatan intervensi pada poin 9 (sembilan), Tergugat II Intervensi menolaknya, dikatakan demikian karena dalam rangka mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak milik dari tergugat III Intervensi, sama sekali tidak melibatkan Tergugat II Intervensi dalam proses pengukuran dan penunjukan batas, sehingga pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III Intervensi dengan Tergugat IV Intervensi adalah di luar tanggung jawab Tergugat II Intervensi, dan kalau Penggugat Intervensi mendalilkannya maka, harus melakukan proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena terkait dengan keabsahan produk dari Tergugat IV Intervensi.-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 15 (lima belas), Tergugat II Intervensi menolaknya dan ditanggapi sebagai berikut, bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah atas tanah milik dari Tergugat II Intervensi dan bukan atas tanah milik Penggugat Intervensi, sehingga perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat Intervensi tidak dapat mengajukan Gugatan Intervensi dalam perkara ini.-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 17 (tujuh belas), Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagai berikut, karena perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah di atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari Tergugat II Intervensi dan bukan di atas tanah milik Penggugat Intervensi, sehingga perbuatan hukum jual beli antara Tergugat 11 Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Akta jual beli di bawah tangan tertanggal 10 Juni 2003, yang dibuat antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi sama sekali tidak melanggar hak subjektif dari Penggugat Intervensi dan sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu Akta Jual Beli tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat menurut hukum.-----

Berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI-----

• Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-----

• Menyatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima

I. DALAM

POKOK

PERKARA-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan oleh **PENGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT VI** .telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 18 Maret 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, III, dan VI, menolak semua dalil- dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi kecuali diakuinya dengan tegas dan benar;-----
2. Bahwa dalil Penggugat. Intervensi pada point 2 s/d 6, yang intinya mengatakan bahwa tanah Milik Penggugat Intervensi adalah dusun Ketel Karang, jika itu benar maka kedudukan **Dusun Ketel Karang terletak di belakang Desa Lala dan Jiku Besar bukan di Desa Namlea sebab Objek Sengketa Terletak di Desa Namlea, dengan demikian Gugatan Para Penggugat Intervensi adalah salah alamat.**-----

3. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat Intervensi pada point 8, Tergugat I dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi, dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sebab semua tanah yang terdapat di Desa Lala tanah Milik Masyarakat persekutuan Adat Lilialy, yang semua orang yang hendak memiliki atau menguasai tanah dimaksud harus mendapat persetujuan dari Raja Lilialy dan lembaga adat yaitu Soa dan Saniri Negeri Lilialy, kenyataannya tanah yang didalilkan Penggugat Intervensi tidak ada persetujuan atau pelepasan hak dari Raja Lilialy dan Saniri serta Soa Negeri Lilialy.-----

4. Bahwa selanjutnya pada point 10 s/d 19 Para Penggugat Intervensi masih tetap mendudukan OBJEK SENGKETA pada areal Dusun Ketel karang dan Jiku Besar yang letak fisiknya sangat jauh dari objek sengketa, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat Intervensi patut di Tolak menurut hukum.-----
5. Bahwa segala sesuatu yang belum ditanggapi dalam jawaban ini adalah sangat jauh dari substansi perkara dan juga bukan berarti mengakuinya akan tetapi Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III, dan VI menolak semuanya dengan tegas

Bahwa dari uraian tersebut diata terlihat bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tanpa alasan hak ataupun hukum apapun, hanya bertolak dari ilusi belaka, maka berdasarkan dalil - dalil Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III, dan VI sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TERGUGAT IV** .telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **JAWABAN** tertanggal 10 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali adahal-hal yang diakui secara jelas.

2. Bahwa tergugat IV Intervensi menanggapi gugatan penggugat Intervensi MAHMUD SAPSUHA tertanggal 3 Maret 2014 dari butir ke-8 sampai dengan butir ke-19 adalah sebagai berikut:-----

- bahwa penggugat Intervensi mengajukan gugatan atas objek sengketa karena ia beranggapan memiliki berdasarkan warisan dari almarhum ABU BAKAR SAPSUHA yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Perkara Perdata, 716 / 1982 / Prd.G / PN.AB tanggal 14 Mei 1983.-----

- bahwa gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atas bidang tanah oleh tergugat I - II - III - V - VI - VII atas objek sengketa adalah berada di dalam dusun ketel karang milik penggugat Intervensi berdasarkan putusan Nomor 716 / 1982 / Prd.G / PN.AB tanggal 14 Mei 1983, adalah suatu kebohongan serta pemutar balikan fakta dan penuh rekayasa secara Yuridis Formal maupun secara Fakta, karena hal tersebut bertentangan dengan bukti surat maupun saksi lisan yang akan di perlihatkan oleh tergugat IV Intervensi ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk itu apa yang di dalilkan penggugat Intervensi adalah tidak mempunyai cukup bukti menurut hukum, sebab bukti yang akan di gunakan nanti oleh penggugat Intervensi berupa Sketsa Peta Komisi dalam perkara a quo adalah **palsu** (Bukti akan diperlihatkan).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa gugatan penggugat Intervensi pada butir ke-9 adalah tidak benar, sebab Kantor Pertanahan Kabupaten Buru tidak pernah melakukan proses Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah milik Drs.MOCHDAR MUKADAR MBA.MM - CANDRAWATI MUKADAR Dan HASAN MUKADAR ,SH, maka apa yang di sampaikan penggugat Intervensi tersebut di atas adalah penuh dengan kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta Hukum.-----

Berdasarkan uraian - uraian tergugat tersebut di atas tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk dan seluruhnya.-----
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik no 335/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 63 tahun 2003 tanggal 30 november 2003 luas 55.000 m² atas nama CHANDRA WATY MUKADAR/ Sertifikat Hak Milik no 336/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 64 tahun 2003 tanggal 30 november 2003 luas 85.000 m² atas nama HASAN MUKADAR,Sertifikat Hak Milik no 337/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 65 tahun 2003 tanggal 30 September 2003 luas 100.000 m² atas nama Drs.MOCHDAR MUKADAR. MBA,MM yang di keluarkan oleh Tergugat IV Intervensi adalah sah dan beralasan menurut hukum.-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TURUT TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV .telah mengajukan **JAWABAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Turut Tergugat IV membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat tertanggal 3 Maret 2014, terkecuali dalil yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat IV;-----

2. Bahwa gugatan penggugat Intervensi I tidak jelas dan tidak cermat (obscure libel), dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

Bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Gugatan point 9 „ point 10 dan poin 11 dalam gugatan penggugat Intervensi I. Hal ini dapat kita lihat pada Point 9 gugatan penggugat telah mempersoalkan prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Chandrawati Mukadar** dan Sertifikat hak milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Hasan Mukadar, SH.** Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA.**-----

Bahwa Pada 10 gugatan penggugat Intervensi I mempersoalkan Surat Permohonan Pembatalan Hak Tertanggal 2 Mei 2013 yang diajukan oleh Penggugat Intervensi Atas Bidang-Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Chandrawati Mukadar** dan Sertifikat hak milik Nomor: 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Hasan Mukadar, SH.** Serta Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA,** tetapi sampai dengan saat ini surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud belum mendapat tanggapan, dan pada poin 11 gugatan Penggugat Intervensi I mempersoalkan persoalan yang sama.-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi I tersebut diatas adalah dalil yang menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalil gugatan Penggugat Intervensi I lainnya dalam gugatan penggugat intervensinya adalah dalil yang menyangkut sengketa hak milik atau kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi I kabur dan tidak jelas (obscure libel). Oleh karena dalil gugatan Penggugat mencampur adukkan antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat IV dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima oleh karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya sudah pernah menjadi objek sengketa dengan lahan yang sama sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G/TUN/2009/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum penggugat Intervensi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;-----

-

Menimbang, bahwa atas **Gugatan INTERVENSI** yang diajukan oleh **PENGGUGAT INTERVENSI.I** tersebut pihak **TURUT TERGUGAT V** telah mengajukan **JAWABAN**, tertanggal Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---

1. Bahwa turut tergugat V membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat Intervensi I tanggal 03 Maret 2014, terkecuali dalil yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan turut tergugat V;-----

2. Bahwa gugatan penggugat intervensi I tidak jelas dan tidak cermat (obscure libael) dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara gugatan penggugat Intervensi I pada poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) dalam gugatan penggugat intervensi I, hal ini dapat kita melihat pada poin 9 (sembilan) penggugat telah mempersoalkan prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik yang di antaranya :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea tanggal 12 Nopember2003 atas nama CHANDRAWATIMUKADAR -----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea tanggal 12 Nopember2003 atas nama HASAN MUKADAR SH. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea tanggal 12 Nopember 2003 atas nama Drs. MOCHDAR MUKADAR,MBA. -----
- Bahwa pada poin 10 (sepuluh) gugatan penggugat intervensi I mempersoalkan Surat Permohonan Pembatalan Hak yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea tanggal 12 Nopember2003 atas nama CHANDRAWATI MUKADAR -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea tanggal 12 Nopember2003 atas nama HASAN MUKADAR SH. -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea tanggal 12 Nopember 2003 atas nama Drs. MOCHDAR MUKADAR,MBA.-----

Akan tetapi sampai dengan saat ini surat dimaksud belum mendapat tanggapan, dan pada poin 11 (sebelas) gugatan penggugat intervensi I mempersoalkan hal yang sama.-----

Bahwa dalil gugatan penggugat Intervensi I tersebut diatas merupakan lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil gugatan penggugat intervensi I lainnya dalam gugatannya adalah dalil yang menyangkut sengketa atau Kewenangan Peradilan Umum,dengan demikian gugatan penggugat intervensi I kabur dan tidak jelas (Obscure libel), olehkarena dalil gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencampur adukan antara kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara dengan Peradilan
Umum.-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka berdasar hukum dalil-
dalil eksepsi turut tergugat V dapat diterima dan menyatakan
gugatan penggugat intervensi I tidak dapat diterima oleh
karena apa yang disampaikan oleh penggugat intervensi I
untuk seluruhnya sudah pernah menjadi objek sengketa
dengan lahan yang sama sesuai dengan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon dengan Nomor : 14/G.Tun/2009/
PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2009 yang telah berkekuatan
hukum tetap (Inkracht van gewijsde).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka turut tergugat V
memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan sebagai
berikut:-----

1. Menolak Gugatan penggugat Intervensi I untuk
seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi I untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa atas JAWABAN pihak TERGUGAT INTERVENSI
dalam GUGATAN INTERVENSI I tersebut pihak PENGGUGAT INTERVENSI.I
tidak ada mengajukan **REPLEIK** demikian pula pihak TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI tidak ada mengajukan **DUPLIEK** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab tersebut, ternyata telah masuk **Penggugat Intervensi.II : RAMLI ADE KARI BUTON**, pekerjaan Wiraswasta, umur 52 tahun, beralamat di Desa Karang Panjang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, yang bertindak atas nama diri sendiri dan Para Ahli Waris Almarhum LA ADI BUTON , yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1.CHRISS LATUPERISA, SH, 2.IRENE SIAHAYA,SH**, Advocaat/Penasihat Hukum , beralamat di kantor Advocaat dan Penasihat Hukum CHR. LATUPERISSA, SH DAN REKAN , JLN. Jan Paays No.29 , Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No :74/2014 tanggal 16 Desember 2013 ; ;---

Menimbang, bahwa adapun **Gugatan Penggugat INTERVENSI.II** pada tertanggal 26 Februari 2014 , yang pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Penggugat (FERY TANAYA), dalam intervensi disebut sebagai
Tergugat I
Intervensi.-----

2. Tergugat I (SUDIRMAN BESY) dalam intervensi disebut sebagai
Tergugat II
Intervensi.-----

3. Tergugat II (DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM) dalam intervensi
disebut sebagai Tergugat III
Intervensi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat III (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BURU) dalam intervensi disebut sebagai Tergugat IV Intervensi.-----

5. Turut Tergugat I (NY. CANDRAWATI MUKADAR), Turut Tergugat II (HASAN MUKADAR), Turut Tergugat III (DRS. MOCH MUKADAR), Turut Tergugat IV (BUPATI BURU), Turut Tergugat V (GENERAL MANAGER PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASAR CQ MANAGER CABANG PERUM PERUMNAS REGIONAL VW CABANG MALUKU), dan Turut Tergugat VI (DIREKTUR CV ASHARI JAYA CONSULTAN) dalam intervensi disebut sebagai Para Turut Tergugat Dalam Intervensi.-----

Adapun Interveniient sangat berkompeten dan berkualitas sebagai tusencomst untuk turut campur dalam perkara perdata No.162 / Pdt.G / 2013 / PN.AB. dapatlah diuraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat I Intervensi telah menyatakan dalam gugatannya dalam perkara ini ada memiliki bidang tanah seluas 745.650 M2 dengan batas-batas alamnya-----

- Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrak Wakano / Fery Tanaya.-----

- Sebelah barat berbatas dengan tanah Lapanagn Udara-----

- Sebelah utara berbatas dengan tanah

B.Besya-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah petuanan

Lilialy.-----

Yang disebut dengan tanah induk, dan sebahagian tanahnya dari tanah induk adalah objek sengketa, dengan batas-batas alamnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah penggugat (Fery Tanaya).-----

- Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan terbang-----

- Sebelah utara berbatas dengan tanah B.Besy-----

- Sebelah selatan berbatas dengan Fery Tanaya.-----

akan tetapi milik Penggugat interveniet sebab tanah objek sengketa maupun tanah induk, hanyalah merupakan sebahagian tanah yang berada didalam areal

1. Bahwa tanah Induk maupun tanah objek sengketa ini telah diakui oleh tergugat I Intervensi (Fery Tanaya) sebagai miliknya sehingga tergugat I Intervensi telah menggugat Tergugat II Intervensi, Dkk dan Para Turut Tergugat Intervensi, pada hal yang sebenarnya tanah objek sengketa ini maupun tanah induk yang diakui tersebut bukan milik dari Tergugat I Intervensi milik penggugat interveniet yang luasnya kurang lebih 258 Hektar dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah timur berbatas dengan tanah tebing.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya-----
- Sebelah utara berbatasan dengan kebun la dasia-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kuran.-----

Dan terbaring dalam petuanan pemerintahan Negeri Liliy, yang terletak di Jiku besar Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah { Saat ini telah terjadi Pemekaran sehingga telah menjadi Kabupaten Buru).-----

1. Bahwa kepemilikan Penggugat Interveniet terhadap areal yang luasnya kurang lebih 258 Hektar, yang sebahagiannya adalah merupakan objek sengketa maupun tanah induk ini adalah merupakan warisan dari ayah Penggugat Interveniet yang bernama La Adi Buton, yang semasa hidupnya ada memperusah 3 (tiga) areal tanah yang sangat luas dan ketiga areal ini telah dilingkari dengan pagar batu sehingga telah menjadi satu kesatuan dan telah mendapat pengakuan hukum dari Pemerintah Negeri LNialy, dengan diterbitkannya Surat Keterangan No. 79 / PN/ III / 1983 yang ditanda tangani oleh Raja Bahadin Bessy.-----
2. Bahwa jauh sebelum orang tua Penggugat Interveniet mendapat pengakuan hukum atas tanah milik dari Pemerintah Negeri Liliy, ketiga areal yang dijelaskan diatas telah dilepaskan oleh pemilik awalnya kepada orang tua Penggugat Interveniet dan hal ini akan dibuktikan dalam sidang dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini.-----

3. Bahwa oleh karena penggugat Interveniet adalah pemilik yang sah atas areal yang didalamnya ada objek sengketa maupun tanah induk tersebut, maka setiap ada orang yang mengakui mempunyai tanah diatas areal milik Penggugat Interveniet ini, maka selalu Penggugat Interveniet melakukan upaya-upaya hukum dengan mengajukan gugatan, Baik Ke Pengadilan Negeri Ambon maupun ke Pengadilan Tata usaha Negara Ambon, juga membuat laporan-laporan

Polisi.-----

4. Bahwa terhadap objek sengketa maupun tanah-tanah seluas 745.650 M.² yang diakui oleh Tergugat I Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah menggugat kepemilikan sertifikat hak milik tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan telah melahirkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Ambon No 14 / G .TU N / 2009 / PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana sertifikat hak milik dari tergugat I Intervensi dan saudara-saudaranya telah dibatalkan.-----

5. Bahwa ketika tergugat I Intervensi kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan adanya Putusan No 14 / G.TUN / 2009 / PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan bersandar kepada pengertian hukumnya sendiri yang menjustifikasibahwa surat hibahnya ada maka kemudian mengajukan gugatan ke Peradilan



umum, pada hal tergugat I intervensi lupa terhadap asas erga omnes.-----

6. Bahwa dengan dibatalkannya sertifikat hak milik dari Tergugat I Intervensi dan saudara- saudaranya terhadap tanah-tanah seluas 745.650 M.2, maka secara yuridis Formil, Tergugat I Intervensi tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak mempunyai kedudukan sebagai legitima persona satandi in judicio.-
7. Bahwa menyangkut dengan perbuatan hukum tergugat II Intervensi yang telah melakukan jual beli dengan tergugat III Intervensi, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebab seharusnya tergugat III Intervensi harus melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah.-----
8. Bahwa oleh karena jual beli yang terjadi diatas tanah milik dari penggugat Intervensi, maka jual beli antara Tergugat II Intervensi dan tergugat III Intervensi haruslah dibatalkan.-----
9. Bahwa oleh karena jual beli yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dan tergugat III Intervensi adalah melawan hak, maka Sertifikat hak milik No. 335 atas nama NY. Candrawati Mukadar, SHM No 336 atas nama Hasan Mukadar, SHM No.337 atas nama Moch.Mukadar haruslah dinyatakan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum.-----

Berdasarkan uraian-uraian yang Interveniet uraikan tersebut diatas, maka Interveniet mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyidangkan perkara perdata ini agar dapat menyatakan Interveniet berkualitas turut campur sebagai tusencom dalam perkara ini dan dapat mengambil putusan sebagai berikut:-----

A.

Primair.-----

1. Menyatakan interveniet berkualitas untuk turut campur dalam perkara ini.
2. Menyatakan objek perkara maupun tanah induk adalah milik dari penggugat interveniet.-----

3. Menyatakan objek sengketa maupun tanah induk masuk dan berada didalam areal tanah milik dari Penggugat Interveniet sesuai batas-batas yang telah dijelaskan.-----

4. Menyatakan Tergugat I Intervensi adalah bukan pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa maupun tanah induk sebab telah ada putusan PTUN No 14 / G .TU N / 2009 / PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap.-----
5. Menyatakan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan para Turut Tergugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa
6. Menyatakan perbuatan jual beli antara Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tanpa hak sehingga haruslah
dibatalkan.-----

7. Menyatakan Sertifikat hak milik No. 335 atas
nama NY. Candrawati Mukadar, SHM No 336
atas nama Hasan Mukadar, SHM No.337 atas
nama Moch.Mukadar haruslah dinyatakan tidak
mempunyai daya berlaku menurut
hukum.-----

8. Menyatakan, menghukum Tergugat I Intervensi,
Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan
para Turut Tergugat Intervensi untuk keluar
meninggalkan objek sengketa maupun tanah
induk dan menyerahkannya kepada Pengugat
Intervensi,-----

9. Menyatakan, menghukum Tergugat I Intervensi,
Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan
para Turut Tergugat Intervensi untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
secara tanggung renteng.-----

B.

Subsidaire.-----

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang menyidangkan
perkara ini, berpendapat lainmohon putusan yang seadil-
adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGUGAT
INTERVENSI.II** tersebut pihak **TERGUGAT .I** telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN tertanggal 11 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat I Intervensi dengan Tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat II Intervensi terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat I Intervensi-----

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat II Intervensi pada poin - 1 (satu) dan poin (2) yang menyatakan bahwa tanah induk dan objek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat II Intervensi adalah merupakan suatu dalil yang sangat tidak benar dan keliru, hal ini dipertegasakan oleh Tergugat I Intervensi bahwa tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang disebut sebagai tanah induk dengan batas-batas:-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah B. Bessy.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Petuanan.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zadrak Wakano / Fery Tanaya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Lapangan Udara.-----

Dan sebagian dari tanah induk yang merupakan objek sengketa dengan batas-batas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B.

Bessy.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya).

Adalah merupakan milik dari Tergugat I Intervensi yang diperoleh berdasarkan Hibah dari B. Bessy kepada Tergugat I Intervensi sesuai Akta Hibah Nomor. 06/PPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru yang telah diakui oleh Badan Saniri Besar melalui Surat Keputusan Saniri Besar Negeri Petuanan Liliang Nomor: 01/SBN-PTLY/2009 tertanggal 23 Juli 2009 sehingga sangat tidak benar kalau Penggugat H Intervensi mendalilkan bahwa tanah yang disengketakan adalah merupakan milik dari Penggugat n Intervensi, untuk itu perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat II Intervensi pada poin - 3 (tiga), poin - 4 (empat) dan poin - 5 (lima) perlu ditanggapi oleh Tergugat I Intervensi adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa sangat tidak rasional kalau Raja Baharudin Bessy telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 79 / PNL / m / 1983 sehingga menjadi pengakuan hukum dari Pemerintah Negeri Liliang terhadap tanah yang saat ini kleim oleh Penggugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sebagai miliknya, bagaimana mungkin Raja Baharudin Bessy sebagai kepala persekutuan adat Negeri Liliang dapat menghibahkan tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter" persegi) sesuai Akta Hibah Nomor. 06/PPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah.-----

- 2) Bahwa perlu disampaikan oleh Tergugat I Intervensi sebagai fakta hukum bahwa pada saat Tergugat I Intervensi memerintahkan orang-orang buton yaitu : LA SAHIDU dkk yang *menempati tanah induk* milik Tergugat I Intervensi untuk keluar dan mengosongkan areal tanah tersebut, namun salah satu orang Buton yang bernama : LA ABA menyuruh LA SAHIDU dkk untuk tidak boleh keluar dan mengosongkan tanah yang merupakan milik Tergugat I Intervensi, sehingga Tergugat I Intervensi melaporkan ke Polres Buru untuk diproses hukum, dan di hadapan Petugas Sat Reskrim Polres Buru saudara LA ABA mempuat pernyataan pada poin - 2 (dua) menyatakan bahwa " *benar bangunan maupun kebun yang telah dibangun oleh saudara LA SAHIDU dkk adalah berdiri di atas areal tanah milik saudara Fery Tarnya, untuk itu saya akan segera menyuruh saudara LA SAHIDU dkk untuk mengosongkan areal tanah dimaksud sesuai dengan Surat Pernyataan 05 Mei 2006 terhitung mulai tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini sampai batas waktu hari Minggu tanggal 04 Juni 2006* " Bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh LA ABA disaksikan oleh HUSEIN WAMNEBO sebagai Kepala Desa Namlea dan Penggugat II Intervensi sendiri, hal mana kalau Penggugat II Intervensi menganggap bahwa tanah atau areal yang ditempati oleh LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHIDU dkk miliknya mengapa Penggugat H Intervensi tidak keberatan namun mengakui bahwa itu adalah milik dari Tergugat I Intervensi. -----

- 3) Bahwa Penggugat II Intervensi mengakui bahwa tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter²persegi) milik Tergugat I Intervensi adalah milik dari Penggugat II Intervensi didasarkan bukti-bukti yang direkayasa oleh Penggugat D Intervensi, maka Tergugat I Intervensi telah melaporkan Penggugat H Intervensi atas pemalsuan dan penggunaan surat palsu ke Polda Maluku, dan saat ini Penggugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Tersangka.-----

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat II Intervensi pada poin - 6 (enam), poin - 7 (tujuh) dan poin - 8 (delapan) adalah dalil yang mengada-ngada dan sangat keliru serta tidak yuridis untuk itu perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan oleh Tergugat I Intervensi adalah sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan putusnya Nomor 14 /G.TUN/2009/PTUN.ABN tanggal 9 Desember 2009 telah membatalkan sertifikat-sertifikat anatar lain:-----

⇒ Sertifikat hak Milik No 18 atas nama Penggugat (Ferry Tanaya).-----

⇒ Sertifikat hak Milik No 19 atas nama Rina Tanaya.-----

⇒ Sertifikat Hak Milik No. 20 atas nama lany Tanaya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sertifikat Hak Milik No 21 atas nama Tan Syu

Eng-----

Karena penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut disebabkan adanya kesalahan prosudural yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah yang melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Hal mana kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah pada saat itu yakni sertifikat-sertifikat yang diterbitkan yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah dalam kewenangannya, akan tetapi sertifikat-sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi yang tidak mempunyai kewenangan. -----

- b) Bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan mengadili menyangkut prosedur atau tidak prosedur Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan *bukan menyangkut kepemilikan hak atas tanah*, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang pada prinsipnya menegaskan :
" *bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara,, namun memuat persoalan hak atas tanah oleh karena itu penyelesaian sengketa hak atas tanah merupakan kemenangan Peradilan Umum dan di selesaikan oleh Badan Peradilan yang berwenang. Badan Peradilan Tata*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini." Dan juga dipertegas dalam *Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 221 K/TUN/2006, tanggal 31 Januari 2007 bahwa* " sengketa kepemilikan atas tanah sengketa yang harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah dimana obyek sengketa diterbitkan, bahwa oleh karena mengenai sengketa kepemilikan, maka sengketa a quo seharusnya diajukan ke peradilan umum yang memiliki kompetensi untuk itu, bukan diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara.";-----

Bahwa dengan dibatalkan sertifikat-sertifikat tersebut bukan berarti serta merta tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) milik Penggugat II Intervensi akan tetapi tanah tersebut dikembalikan pada status semula yaitu milik dari Tergugat I Intervensi sesuai dengan Akta Hibah Nomor. 06/PPAT/1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru yang telah diakui oleh Badan Saniri Besar melalui Surat Keputusan Saniri Besar Negeri Petuanan Liliang Nomor : 01/SBN-PTLY/2009 tertanggal 23 Juli 2009 tersebut Bahwa berdasarkan hal-hal yang dijelaskan oleh Tergugat I Intervensi tersebut di atas, maka sangatlah patut bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini perlu ditolak atau dikesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat II Intervensi.-----

- 5.** Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat II Intervensi pada poin - 9 (Sembilan), poin - 10 (sepuluh) dan poin - 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I Intervensi karena hal itu bukan domain dari Tergugat I Intervensi-----

6. Bahwa apabila ada hal-hal dalam Gugatan Penggugat II Intervensi yang belum ditanggapi oleh Tergugat I Intervensi, bukan berarti Tergugat I Intervensi menerimanya, tetapi dengan tegas Tergugat I Intervensi menolaknya.----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGUGAT INTERVENSI.II** tersebut pihak **TERGUGAT .II** telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 11 Maret 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi adalah prematur atau belum saatnya untuk dijadikan sebagai Gugatan Intervensi dan juga kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena Tergugat I dalam perkara pokok tidak dapat diikutsertakan menjadi Tergugat II dalam Gugatan Intervensi sebab objek jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi bukan berada di dalam tanah induk ataupun objek sengketa tetapi objek jual belinya adalah tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa dan tanah induk dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, sama sekali tidak mengikat Tergugat II Intervensi dan objek jual beli antara Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi bukan merupakan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa di PTUN Ambon. Dengan demikian Gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa apa yang terdapat di dalam eksepsi menjadi satu dengan pokok

perkara.-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari Penggugat Intervensi RAMLIADE KARI BUTON, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas.-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menjawab gugatan Intervensi ini, tidak akan menjawab secara keseluruhan dalil gugatan, tetapi hanya yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi.-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi pada poin 3 (tiga) telah mendalilkan, kepemilikan Penggugat Intervensi terhadap 3 (tiga) areal tanah telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Negeri Liliyaly dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Raja Bahadin Bassy, adalah merupakan dalil yang keliru karena Ayah Tergugat II Intervensi yang adalah mantan Raja Negeri Liliyaly tidak bernama Bahadin Bassy melainkan bernama BAHDIN BESSY dengan demikian Surat Keterangan Nomor : 79/PN/III/1983 yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi dalam posita gugatan poin 3 (tiga) diragukan keabsahannya.-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 9 (sembilan) Tergugat II Intervensi menolaknya dengan keras dan tegas karena perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Intervensi bukan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dikatakan demikian karena perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi sama sekali bukan dalam areal seperti yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi dalam posita gugatan poin 1 (satu) baik tanah induk maupun objek sengketa, tetapi perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang berbatasan langsung dengan Tanah Induk dan Objek Sengketa.-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 10 (sepuluh) Tergugat II Intervensi menolaknya, dan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak, karena perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi adalah atas tanah milik dari Tergugat II Intervensi dan bukan atas tanah milik Penggugat Intervensi sehingga perbuatan hukum jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Tergugat III Intervensi tidak bisa dibatalkan.-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 11 (sebelas) Tergugat II Intervensi menolaknya dikatakan demikian karena dalam rangka mengajukan permohonan hak untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik dari Tergugat III Intervensi sama sekali tidak melibatkan Tergugat II Intervensi dalam proses pengukuran dan penunjukan batas, sehingga pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III Intervensi dengan Tergugat IV intervensi adalah diluar tanggung jawab Tergugat II Intervensi, dan kalau Penggugat Intervensi mendalilkannya maka harus melakukan proses hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan keabsahan produk dari Tergugat IV Intervensi.-----

Berdasarkan uraian - uraian dalam jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk dapat memutuskan sebagai hukum, yang adalah sebagai berikut:-----

I. DALAM

EKSEPSI-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-----
- Menyatakan Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.-----

I. DALAM

POKOK

PERKARA-----

- Menyatakan menolak Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau menyatakan setidak - tidaknya Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Intervensi.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGUGAT INTERVENSI.II** tersebut pihak **TERGUGAT .III , TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT. III, TURUT TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI , telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 18 Maret 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, dan VI, menolak semua dalil - dalil Gugatan Para Penggugat Intervensi kecuali diakuinya dengan _____ tegas _____ dan benar;-----
2. Bahwa dalil Penggugat. Intervensi pada point 2 s/d 6, yang intinya mengatakan bahwa tanah Milik Penggugat Intervensi adalah dusun Ketel Karang, jika itu benar maka kedudukan Dusun Ketel Karang terletak di belakang Desa Lala dan Jiku Besar bukan di Desa namlea sebab Objek Sengketa Terletak di Desa Namlea, dengan demikian Gugatan Para Penggugat Intervensi adalah salah alamat.-----
3. Bahwa selanjutnya dalil Para Penggugat Intervensi pada point 8, Tergugat I dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah milik Penggugat Intervensi, dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar sebab semua tanah yang terdapat di Desa Lala tanah Milik Masyarakat persekutuan Adat Liliy, yang semua orang yang hendak memiliki atau menguasai tanah dimaksud harus mendapat persetujuan dari Raja Liliy dan lembaga adat yaitu Soa dan Saniri Negeri Liliy, kenyataannya tanah yang didalilkan Penggugat* Intervensi tidak ada persetujuan atau pelepasan hak dari Raja Liliy dan Saniri serta Soa Negeri Liliy.----
4. Bahwa selanjutnya pada point 10 s/d 19 Para Penggugat Intervensi masih tetap mendudukan OBJEK SENGKETA pada areal Dusun Ketel karang dan Jiku Besar yang letak fisiknya sangat jauh dari objek sengketa, maka dengan demikian gugatan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi patut di Tolak menurut hukum.-----

5. Bahwa segala sesuatu yang belum ditanggapi dalam jawaban ini adalah sangat jauh dari substansi perkara dan juga bukan berarti mengakuinya akan tetapi Tergugat II dan Turut Tergugat I.II.III, dan VI menolak semuanya dengan tegas-----

Bahwa dari uraian tersebut diata terlihat bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tanpa alasan hak ataupun hukum apapun, hanya bertolak dari ilusi belaka, maka berdasarkan dalil - dalil Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III, dan VI sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGGUGAT INTERVENSI.II** tersebut pihak **TERGUGAT. IV** , telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal 10 Maret 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Gugatan Pengugat Intervensi pada butir ke 2 dan ke 3 yang mencantumkan luas Bidang tanah milik Penggugat Intervensi adalah seluas 258 Hektare adalah sebuah kemunafikan serta kebohongan, sebab data apa yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi untuk membuktikan luasan tersebut karena tidak ada satupun bukti yang menyebutkan luas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi lantas dimanakah luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi. Apa yang disampaikan Penggugat Intervensi hanya suatu perkiraan di mana letak dan objek Sengketa sehingga tidak memiliki suatu kepastian yang mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/Sip/1971 " Gugatan mengenai Objek Tanah yang di Sengketakan harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan Ukuran tanah, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan patut ditolak.-----

2. Bahwa Tergugat IV Intervensi menanggapi Gugatan Penggugat Intervensi Point ke 4, bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi adalah berasal dari orang tua Penggugat Intervensi La Adi Buton yaitu 3 bidang tanah namun luas dari masing-masing tanah dimaksud tidak diketahui berapa masing-masing luasnya maupun batas-batasnya dari ke 3 bidang tanah dimaksud tersebut tidak jelas, sehingga perbuatan hukum diatas kepemilikan Penggugat Intervensi tidak jelas sehingga tidak memiliki suatu kepastian yang mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81/Sip/1971 " Gugatan mengenai Objek Tanah yang di Sengketakan harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan Ukuran tanah, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan patut ditolak.

3. Bahwa Tergugat Intervensi menanggapi Gugatan Penggugat Intervensi point ke 6 dan 8, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN pada pertimbangan Hukumnya majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat Intervensi mengingat penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Buru) tidak melalui prosedur (Cacat Administrasi) namun tidak mengikat Penggugat Intervensi sebagai Pemilik sah atas tanah Objek Sengketa sehingga Gugatan Penggugat patut ditolak.

4. Bahwa Tergugat IV Intervensi Menanggapi Gugatan Penggugat Intervensi Point 9 dan 10 bahwa perbuatan Hukum jual beli antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman bessy (Tergugat II Intervensi) dengan Drs.Moch Mukadar, MBA (Tergugat III Intervensi) berdasarkan surat perjanjian jual beli Tanggal 10 Juni 2003 adalah berada pada Tanah hak Persekutuan Hukum Adat Negeri Lilialy kemudian, surat perjanjian jual beli dimaksud telah mendapat persetujuan dari Lembaga Adat Negeri Lilialy sesuai SK Tanggal 27 November 2013 sehingga perbuatan Hukum jual beli antaraa Sudirman Bessy dengan Drs.Moch Mukadar, MBA adalah sah menurut Hukum.-----

5. Bahwa kepemilikan Penggugat Intervensi tidak jelas letak dan kedudukan sebab tidak ada satupun bukti surat dari bidang tanah masing-masing milik Penggugat Intervensi sehingga kedudukan objek Sengketa tanah milik Penggugat Intervensi dimaksud bukanlah berada pada Objek Sengketa.

Berdasarkan uraian - uraian jawaban atas Gugatan Penggugat Intervensi diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara a quo dengan mengambil pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk dan seluruhnya.-----
2. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik no 335/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 63 tahun 2003 tanggal 30 november 2003 luas 55.000 m atas nama CHANDRA WATY MUKADAR/ Sertifikat Hak Milik no 336/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 64 tahun 2003 tanggal 30 november 2003 luas 85.000 m² atas nama HASAN MUKADAR, Sertifikat Hak Milik no 337/Desa Namlea tanggal 12 november 2003, surat ukur no 65 tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2003 luas 100.000 m² atas nama
Drs.MOCHDAR MUKADAR. MBA,MM yang di keluarkan oleh
tergugat IV Intervensi adalah sah dan beralasan menurut
hukum-----

3. Menolak gugatan penggugat untuk dan
seluruhnya .-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam
perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGUGAT
INTERVENSI.II** tersebut pihak **TURUT TERGUGAT IV**, telah
mengajukan **JAWABAN** tertanggal 11 Maret 2014 , yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Turut Tergugat IV menerima dalil gugatan penggugat
Intervensi II tertanggal 26 Februari 2014, terkecuali dalil yang
diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Turut
Tergugat IV;-----
2. Bahwa Turut tergugat IV Menerima untuk sebagian, atas gugata
penggugat Intervensi II sebagaimana tercantum dalam Gugatan
Penggugat Intervensi II sebagai
berikut:-----

- Bahwa gugatan penggugat Intervensi II pada Poin 3 menjelaskan
tentang kepemilikan penggugat intervensi II terhadap areal yang
luasnya ±258 Ha, yang sebagiannya adalah merupakan objek sengketa
maupun tanah induk ini adalah merupakan tanah warisan dari ayah
Penggugat Intervensi II yang bernama La Adi Buton, yang semasa
hidupnya ada memperusah 3 (tiga) areal tanah yang sangat luas dan
ke-3 (tiga) areal ini telah dilingkari dengan pagar batu sehingga telah
menjadi satu kesatuan dan telah mendapat pengakuan hukum dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah negeri lilialy, dengan diterbitkannya surat keterangan nomor 79/PN/III/1983 yang ditandatangani oleh Raja Bahadin Bessy;-----

- Bahwa gugatan penggugat Intervensi II pada Poin 5 menjelaskan Oleh Karena Penggugat Intervensi II adalah pemilik yang sah atas areal yang didalamnya ada objek sengketa maupun tanah induk tersebut, maka setiap ada orang yang mengakui mempunyai tanah diatas areal milik penggugat intervensi II ini, maka selalu penggugat intervensi II melakukan upaya-upaya hukum dengan mengajukan gugatan, baik ke Pengadilan Negeri Ambon maupun ke Pengadilan Tata Usaha Ambon Juga membuat Laporan-laporan Polisi;-----

- Bahwa gugatan penggugat Intervensi II pada Poin 6 menjelaskan terhadap objek sengketa maupun tanah-tanah seluas 745.650 M2 yang diakui oleh Tergugat I intervensi tersebut, Penggugat Intervensi II telah menggugat kepemilikan sertifikat hak milik tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan telah melahirkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2009 yang telah berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), dimana sertifikat hak milik dari tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya telah dibatalkan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dalil-dalil Penggugat Intervensi II dapat diterima untuk sebagian dan menyatakan gugatan penggugat Intervensi II tidak dapat diterima Untuk sebagian oleh karena apa yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi II atas kepemilikan objek sengketa tersebut diatas masih terdapat tanah milik Penggugat (Fery Tanaya) dan tanah Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi I (Mahmud Sapsuha).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat IV memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan penggugat Intervensi II untuk Sebagian;-----
2. Menerima Gugatan Penggugat Intervensi II untuk Sebagian;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Intervensi dari **PENGUGAT INTERVENSI.II** tersebut pihak **TURUT TERGUGAT V**, telah mengajukan **JAWABAN** tertanggal Maret 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa turut tergugat V menerima dalil gugatan penggugat Intervensi II tanggal 26 Pebruari 2014, terkecuali dalil yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan turut tergugat V;-----

2. Bahwa turut tergugat V menerima untuk sebagaian,atas gugatan penggugat intervensi II sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan penggugat Intervensi II pada poin 3 (tiga) menjelaskan tentang kepemilikan penggugat intervensi II terhadap areal yang luasnya + 258 Ha,yang sebahagiannya adalah merupakan tanah warisan dari Ayah penggugat Intervensi II yang bernama La Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, yang semasa hidupnya ada mempunyai 3 (tiga) areal tanah yang sangat luas dan ke-3 (tiga) areal ini telah dilingkari dengan pagar batu sehingga telah menjadi satu kesatuan dan telah mendapat pengakuan hukum dari Pemerintah Negeri Lilialy, dengan diterbitkannya Surat Keterangan Nomor : 79/PN/III/1983 yang ditandatangani oleh Raja BAHADIN BESSY;-----

- Bahwa gugatan penggugat Intervensi II poin 5 (lima) menjelaskan oleh karena Penggugat Intervensi II adalah pemilik yang sah atas areal yang di dalamnya ada objek sengketa maupun tanah Induk tersebut, maka setiap orang yang mengakui mempunyai tanah diatas areal milik penggugat intervensi II maka selaku penggugat intervensi II melakukan upaya - upaya hukum dengan mengajukan gugatan, baik ke Pengadilan Negeri Ambon maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun juga membuat Laporan - laporan Polisi;-----

- Bahwa gugatan penggugat intervensi II pada poin 6 (enam) menjelaskan terhadap objek sengketa maupun tanah-tanah seluas + 745.650 M2 yang diakui oleh tergugat I Intervensi tersebut, Penggugat intervensi II telah menggugat kepemilikan sertifikat hak milik tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan telah mempunyai kekuatan hukum putusan pengadilan tata usaha Negara ambon dengan Nomor 14/G.Tun/2009/PTUN.ABN tanggal 17 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dimana sertifikat hak milik dari tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya telah dibatalkan;-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dan dalil penggugat intervensi II dapat diterima untuk sebahagian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan penggugatintervensi II tidak dapat diterima untuk sebahagian oleh karena apa yang disampaikan oleh penggugat intervensi II atas kepemilikan objek sengketa tersebut diatas masih terdapat tanah milik penggugat (Fery Tanaya) dan tanah milik penggugat intervensi I (Mahmud Sapsuha).-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka turut tergugat V memohon kepada Ketua / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan penggugat Intervensi II untuk sebahagian;-----
2. Menerima Gugatan Penggugat Intervensi II untuk sebahagian;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI dalam GUGATAN INTERVENSI II. tersebut PENGGUGAT INTERVENSI .II tidak ada mengajukan **REPLIEK** dan juga pihak TERGUGAT INTERVENSI tidak ada mengajukan **DUPLIEK** dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy akte hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Drs.U.Rada yang



menghibahkan B.Bessy kepada ferry Tanaya sebagai penerima hibah atas sebagian tanah seluas 745.650 m² terletak didaerah tingkat II Maluku Tengah Kecamatan Buru Utara Timur tertanggal 31 Juli 1986 diberi tanda bukti

P.1;-----

2. Fotocopy gambar situasi tanah pertanian yang dilepaskan saudara Ferri Tanaya terletak di Desa Jiku Besar Kecamatan Buru Utara Timur seluas 745.650 m². Penunjukan batas oleh Pemerintah Negeri Petuanan LILIALY diberi tanda bukti

P.2;-----

3. Fotocopy Surat Keputusan Nomor. 01/SBN-PTLY/2009 tentang pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru, Pelepasan Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy oleh Bapak B.Bessy selaku Kepala Pemerintah Negeri Petuanan Lilialy kepada Ferry Tanaya tertanggal 23 Juli 2009 diberi tanda bukti

P.3;-----

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 140/90/XII/2009 tentang pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy tertanggal 10 Desember 2009 diberi tanda bukti

P.4;-----



5. Fotocopy Surat Pernyataan Sudirman Bessy tentang Pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru, Pelepasan Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy oleh Bapak B.Bessy selaku Kepala Pemerintah Negeri Petuanan Lilialy kepada Ferry Tanaya, tertanggal 23 Juli 2009 diberi tanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan Talim Wamnebo tentang kepemilikan tanah seluas 745.650 m2 milik Ferry Tanaya yang diperoleh atas hibah dari Almarhum B.Bessy masih berstatus sebagai pemerintah negeri Lilialy, terletak di Petuanan Desa Namlea, tertanggal 28 September 2013 diberi tanda bukti P.6;-----
7. Fotocopy berita acara penyerahan/pembayaran Uang Penjualan Tanah antara Syabrin Sitepu SH (pihak pertama) kepada Tan So Eng (pihak kedua) tertanggal 8 November 2004 diberi tanda bukti P.7;-----
8. Fotocopy Peta Bidang Pemetaan Keliling batas atas nama Ferry Tanaya yang dibuat oleh Kantor Wilayah BPN (Badan Pertanahan Negara) Provinsi Maluku bidang pengukuran dan pendaftaran tanah diberi tanda bukti P.8;-----
9. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.14/G-TUN/2009/PTUN.ABN tertanggal 17 Desember 2009 diberi tanda bukti P.9;



10. Fotocopy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.26/G/2013/PTUN/ABN tertanggal 18 Desember 2013 tentang penetapan Penundaan Pelaksanaan Ketiga Sertifikat No. 335 atas nama Chandrawati Mukadar, No.336 atas nama Hasan Mukadar,SH dan sertifikat Hak Milik No.337 atas nama Drs Mochdar Mukadar MBA diberi tanda bukti P.10;-----
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon No. 26/G/2013/PTUN/ABN tertanggal 1 April 2014 antara Ferry Tanaya sebagai Penggugat dan Ramli Ade Kari BUton Dkk selaku Penggugat Intervensi melawan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Buru sebagai Tergugat dan Drs Mochdar Mukadar,MBA Dkk sebagai Tergugat II Intervensi diberi tanda bukti P.11;-----
12. Fotocopy Surat Pernyataan La Aba yang disaksikan Adi Kari tertanggal 25 Mei 2006 tentang kepemilikan tanah milik Fery Tanaya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Dokumentasi Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 17 April 2014, diberi tanda bukti P.13;-----

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya bermaterai cukup dan sesuai aslinya kecuali untuk **bukti P.7 dan P.12 tidak ada aslinya;-----**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, **Tergugat I** telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Sudirman Bessy tertanggal 12 Oktober 2013 yang diberi bukti

TI.1;-----

Bukti tersebut setelah diperiksa ternyata bermaterai cukup dan sesuai aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, **Tergugat II , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III , Turut Tergugat VI**, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.337 tahun 2003 atas nama Drs. Mochdar Mukadar MBA seluas 100.000 m2 yang diberi tanda bukti
TII.1;-----

2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 336 tahun 2003 atas nama Hasan Mukadar SH seluas 85.000 m2 yang diberi tanda bukti
TII.2;-----

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.335 tahun 2003 atas nama Chandrawati mukadar seluas 55.000 m2 yang diberi tanda bukti
TII.3;-----

4. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Juni 2003 antara Sudirman Bessy selaku penjual dengan Drs Mochtar Mukadar MBA selaku pembeli yang diberi tanda bukti
TII.4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat keterangan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru No.....tanggal 11 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti TII.5;-----
6. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal Oktober 2013 oleh Sudirman Bessy yang diberi tanda bukti TII.6;-----
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.18 tahun 2006 atas nama Fery Tanaya yang diberi tanda bukti TII.7;-----
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.19 tahun 2006 atas nama Rina Tany yang diberi tanda bukti TII.8;-----
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.21 tahun 2006 atas nama Tan Su Eng yang diberi tanda bukti TII.9;-----
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.20 tahun 2006 atas nama Lany Tanaya yang diberi tanda bukti TII.10;-----
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.716/1982/PERD.G/PN.AB tertanggal 14 Mei 1998 yang diberi tanda bukti TII.11;-----
12. Fotocopy Sket Gambar Dusun Ketel Karang dan Dusun Ketel Kaki Alor Besar Pohon Mangga tertanggal 3 Januari 1993 yang diberi tanda bukti TII.12;-----
13. Fotocopy Surat dari Persekutuan Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru No.02/PA-PTL/2013 tertanggal 29 Desember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII.5,TII.6,TII.7,TII.8,TII.9, TII.10 tidak ada

aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, **Tergugat III** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Peta luas bidang tanah tertanggal 4 Desember 2013

yang diberi tanda bukti

TIII.1;-----

2. Fotocopy Peta Luas bidang tanah tertanggal 5 Desember 2013

diberi tanda bukti

TIII.2;-----

3. Fotocopy peta Sertifikat Nomor HM 18,20,21 dan HM 19 telah dibatalkan dengan putusan PTUN AMBON tertanggal 09 Desember

2009 No.14/G.TUN/2009/PTUN.AMBON yang diberi tanda bukti

TIII.3;-----

4. Fotocopy Surat Keterangan dari Adam Sapsuha tertanggal 20 Mei

2013 yang diberi tanda bukti

TIII.4;-----

5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Seksi Survei Pengukuran Pemetaan tertanggal 11 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti

TIII.5;-----

6. Fotocopy Akta Hibah No.06/PPAT/1986 tertanggal 31 Juli 1986

yang diberi tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIIL.6;-----

7. Fotocopy Surat Keputusan Persekutuan Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru No.02/PA-PTL/2013 tertanggal 29 Desember 2013;-----

8. Fotocopy Surat Persekutuan Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru tertanggal 1 Nopember 2013 yang diberi tanda bukti TIIL.8;-----

9. Fotocopy Surat keputusan Persekutuan Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru tentang masalah pemberian hak status tanah di wilayah Petuanan Lilialy kabupaten Buru tertanggal 27 Nopember 2013 yang diberi tanda bukti TIIL.9;-----

10. Fotocopy Surat Pernyataan penolakan tertanggal 20 Februari 2014 yang diberi tanda bukti TIIL.10;-----

11. Fotocopy Keputusan Pengadilan Negeri Ambon No.716/1982/Perd.G/PN.AB tertanggal 14 Mei 1983 yang diberi tanda bukti TIIL.11;-----

12. Fotocopy Skets Gambar dusun Ketel Karang dan Dusun Ketel kaki Alor Besar Pohon Mangga tertanggal 3 Januari 1983 yang diberi tanda bukti TIIL.12;-----

13. Fotocopy Surat Kuasa dari Fery Tanaya kepada Talim Wamnebo tanggal Oktober 2013 , yang diberi tanda bukti TIIL.13;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sudirman Bessy yang dibenarkan oleh Talim Wamnebo tanggal Oktober 2013 , yang diberi tanda bukti TIII.14;-----
15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN No. SK.1/Pbt/BPN.81/2010 tanggal 15 Oktober 2010 , tentang Pembatalan Sertifikat No.18 atas nama Fery Tanaya , No.19 atas nama RINA TANY, No.20 atas nama LANY TANAYA dan No, 21 atas nama TAN SYU ENG , yang diberi tanda bukti TIII.15;-----
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Kosong di Wae Apu dan Sanleko tanggal 18 Pebruari 1954, yang diberi tanda bukti TIII.16;-----
17. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr Husien Sabhusa tanggal 26 April 2014 , yang diberi tanda bukti TIII.17;-----

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya bermaterai cukup dan sesuai aslinya kecuali untuk **bukti TIII.5 , TIII.6 , T.III.13 , T.III-14 dan T.III-16 tidak ada aslinya;**-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, **Turut Tergugat IV** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Penyampaian Hasil Keputusan Persekutuan Adat No.02/Pa-PTL/2013 tertanggal 29 Desember 2013 dan lampirannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.IV-1;-----

2. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Status tanah dari Persekutuan Adat Petuanan Lilialy tertanggal 6 September 2013;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Mochtar Mukadar kepada Bupati Buru tertanggal 15 Maret 2013;-----
4. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Juni 2003;-----
5. Fotocopy Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.335/Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.63/2003 luas tanah 55.000 m2 tertanggal 30 September 2003 atas nama Chandrawati Mukadar;-----
6. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.336/ Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.64/2003 tertanggal 30 September 2003 luas tanah 85.000 m2 atas nama Hasan Mukadar;-----
7. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.337/Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.64/2003 tertanggal 30 September 2003 luas tanah 100.000 m2 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Mochdar

Mukadar;-----

8. Fotocopy Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Umum Pembangunan perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan pemerintah Kabupaten Buru No.Dirut/302/10/IV/2012 dari Badan No.840.1/03/2012 tertanggal 03 april 2012;

Yang diberi tanda **bukti**

T.T.IV-2;-----

9. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Perum perumnas dengan Pemerintah Kabupaten Buru tentang penyediaan rumah sederhana tapak bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan kab.Buru No.Dirut/794/34/VI/2013 tertanggal 17 Juni

2013;-----

10. Fotocopy Keputusan Bupati Buru No.653/129 tahun 2013 tertanggal 13 Maret

2013;-----

11. Fotocopy Bupati Buru No.047/75 tertanggal 06 desember 2013;-----

12. Fotocopy Sertifikat Tanah dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.18/Desa Namlea tertanggal 04 April 2006 sesuai Surat Ukur No.26/2006 luas tanah 181.200 m2 tertanggal 23 Maret 2006 atas nama Ferry Tanaya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.IV-3 ;-----

- T.T.IV-3;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pernyataan Sudirman Bessy kepada Fery
Tanaya tertanggal Oktober
2013;-----

Yang diberi tanda **bukti**
T.T.IV-4 ;-----

19. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Status Tanah
No.077/P.N/P.TL/TA-1985 tertanggal 20 Desember
1984;-----

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya
bermaterai cukup dan **tidak ada**
aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil
yang telah dikemukakan dalam Surat Jawabannya, **Turut Tergugat V**
telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Penyampaian Hasil Keputusan Persekutuan Adat No.02/
Pa-PTL/2013 tertanggal 29 Desember 2013 dan
lampirannya;-----

Yang diberi tanda **bukti**
TT.V-1;-----

2. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Status tanah dari
Persekutuan Adat Petuanan Liliy tertanggal 6 September
2013;-----

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Mochtar Mukadar
kepada Bupati Buru tertanggal 15 Maret
2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 10 Juni 2003;-----
5. Fotocopy Sertifikat Tanah dari Badan pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.335/Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.63/2003 luas tanah 55.000 m2 tertanggal 30 September 2003 atas nama Chandrawati
Mukadar;-----
6. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.336/ Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.64/2003 tertanggal 30 September 2003 luas tanah 85.000 m2 atas nama Hasan
Mukadar;-----
7. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.337/Desa Namlea tertanggal 12 Nopember 2003 sesuai Surat Ukur No.64/2003 tertanggal 30 September 2003 luas tanah 100.000 m2 atas nama Drs.Mochdar
Mukadar;-----
8. Fotocopy Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Umum Pembangunan perumahan Nasional (Perum Perumnas) dengan pemerintah Kabupaten Buru No.Dirut/302/10/IV/2012 dari Badan No.840.1/03/2012 tertanggal 03 april 2012;
9. Fotocopy Perjanjian Kerja Sama antara Perum perumnas dengan Pemerintah Kabupaten Buru tentang penyediaan rumah sederhana tapak bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan kab.Buru No.Dirut/794/34/VI/2013 tertanggal 17

Juni

2013;-----

Yang diberi tanda **bukti**

TT.V-2 ;-----

10. Fotocopy Keputusan Bupati Buru No.653/129 tahun 2013

tertanggal 13 Maret

2013;-----

11. Fotocopy Bupati Buru No.047/75 tertanggal 06 desember

2013;-----

12. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional

kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.18/Desa Namlea

tertanggal 04 April 2006 sesuai Surat Ukur No.26/2006 luas tanah

181.200 m2 tertanggal 23 Maret 2006 atas nama Fery

Tanaya;-----

Yang diberi tanda **bukti**

TT.V-3;-----

13. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional

kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.19/Desa Namlea

tertanggal 04 April 2006 sesuai Surat Ukur No.29/2006 luas tanah

181.400 m2 tertanggal 23 Maret 2006 atas nama Rina

Tany;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.20/Desa Namlea tertanggal 04 April 2006 sesuai Surat Ukur No.27/2006 luas tanah 181.300 m² tertanggal 23 Maret 2006 atas nama Lany Tany;-----

15. Fotocopy Sertifikat Tanah dari badan Pertanahan nasional kabupaten Maluku Tengah Hak Milik No.21/Desa Namlea tertanggal 04 April 2006 sesuai Surat Ukur No.28/2006 luas tanah 181.200 m² tertanggal 23 Maret 2006 atas nama Tan Syu Eng;-----

16. Fotocopy Salinan Putusan No.14/G.TUN/2009/PTUN.ABN;-----

17. Fotocopy Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku No.SK.1/Pbt/BPN.81/2010 tertanggal 15 Oktober 2010;-----

Yang diberi tanda **bukti** **TT.V-3;**-----

18. Fotocopy Surat Pernyataan Sudirman Bessy kepada Fery Tanaya tertanggal Oktober 2013;-----

Yang diberi tanda **bukti** **TT.V-4;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Status Tanah

No.077/P.N/P.TL/TA-1985 tertanggal 20 Desember

1984;-----

Yang diberi tanda **bukti**

TT.V-4;-----

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya

bermaterai cukup dan **tidak ada**

aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat Intervensi I** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Surat Hutang tertanggal 1 Desember 1936 yang diberi tanda bukti

P.Int.1;-----

2. Fotocopy Putusan pengadilan Negeri Ambon No.716/1982/Perd.G/PN.AB tertanggal 14 Mei 1983 yang diberi tanda bukti

P.Int.2;-----

3. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian tentang Dusun Ketel Karang dalam batas Desa Lala-Petuanan Liliy-Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur tertanggal 7 Januari 1975 yang diberi tanda bukti

P.Int.3;-----

4. Fotocopy Laporan Penelusuran Asset Tanah TNI AD seluas 20 Ha di Desa Lala Baru Namlea, Januari 2005 yang diberi tanda bukti

P.Int.4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Permohonan pembatalan Hak dari Rauf Sapsuha yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Pripinsi Maluku melalui Kepala Kantor Pertanahan Buru di Namlea tertanggal 2 Mei 2013 yang diberi tanda bukti P.Int.5;-----

6. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku No.02/Pbt/BPN.81/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang diberi tanda bukti P.Int.6;-----

7. Fotocopy Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & rekan No.09/Sk/KA.WT/Eks/X/2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru tertanggal 11 Oktober 2013, perihal: permohonan Pencagahan atas kegiatan oknum-oknum (PT.FIJARILAH KASIH UTAMA GROUP-NAMLEA) yang tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah milik sah ahli waris dari Almarhum ABU BAKAR SAPSUHA berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum No.716/1982/Perd.G/PN.AB yang diberi tanda bukti P.Int.7;-----

8. Fotocopy tanda terima surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.09/Sk/KA.WT/Eks/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti P.Int.8;-----

9. Fotocopy Surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.10/Sk/KA.WT/Eks/X/2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru tertanggal 22 Oktober 2013, Perihal: Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat yang diberi tanda bukti

P.Int.9;-----

10. Fotocopy Tanda terima surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.10/Sk/KA.WT/Eks/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang diberi tanda bukti P.Int.10-----

11. Fotocopy surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.11/ Sk/KA.WT/Eks/X/2013, yang ditujukan kepada Ketua dewan perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buru tertanggal 21 Nopember 2013, perihal: Mohon diagendakan pembahasan dan pembentukan pansus oleh DPRD Kab. Buru terkait persoalan tanah Kel. Sapsuha berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.716/1982/Perd.G/PN.AM tertanggal 14 Mei 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diberi tanda bukti P.Int.11;-----

12. Fotocopy tanda terima surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.11/Sk/KA.WT/Eks/X/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 yang diberi tanda bukti P.Int.12;-----

13. Fotocopy surat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wendy Tuaputimain,SH & Rekan No.08/Sk/KA.WT/Eks/X/2013 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 04 Oktober 2013 perihal: Permohonan pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan dalam perkara perdata No.716/1982/Perd.g/PN.AB tertanggal 14 Mei 1983 yang diberi tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Int.13;-----

14. Fotocopy Sketsa Gambar dusun Ketel Karang dan Ketel Alor Besar Pohon Mangga Perk No.716/1982/Per.G/PN.AB tertanggal 3 Januari 1983 yang diberi tanda bukti

P.Int.14;-----

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya bermaterai cukup , dan setelah dicocokan ternyata sesuai aslinya , kecuali untuk **bukti P.Int.4, P.int.5, P.Int.6, P.Int.7, P.Int.9, P.Int.11 dan P.Int.13 tidak ada aslinya;**-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat Intervensi II** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** dipersidangan berupa: ----

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 14 / G.TUN /2009 /PTUN.ABN, tertanggal 17 Desember 2009 yang diberi tanda bukti P.Int.2.1;-----
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.18 atas nama Ferry Tanaya tertanggal 4 April 2006 yang diberi tanda bukti P.Int.2.2;-----
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.19 atas nama Rina Tany tertanggal 4 April 2006 yang diberi tanda bukti P.Int.2.3;-----
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.20 atas nama Lany Tanaya tertanggal 4 April 2006 yang diberi tanda bukti P.Int.2.4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.21 atas nama Tan Syu Eng tertanggal 4 April 2006 yang diberi tanda bukti P.Int.2.5;-----

6. Fotocopy Pengadilan tata Usaha Negara ambon, surat keterangan No.14/G.TUN/2009/PTUN.ABN tertanggal 26 April 2010 yang diberi tanda bukti P.Int.2.6;-----

7. Fotocopy BPN RI Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Privinsi Maluku, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku No.SK.1/Pbt/BPN.81/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 yang diberi tanda bukti P.Int.2.7;-----

8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.02/G.TUN/2008/PTUN.ABN tertanggal 18 Juni 2010 yang diberi tanda bukti P.Int.2.8;-----

9. Fotocopy BPN RI Kantor Wilayah Provinsi Maluku, Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku No.SK.02.520.01.25.2009 tertanggal 15 Januari 2009 yang diberi tanda bukti P.Int.2.9;-----
10. Fotocopy Pengadilan Negeri Ambon, Putusan Perkara Perdata No.31/Pdt.G/2008/PN.AB tertanggal 29 Juli 2008 yang diberi tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Int.2.10;-----

11. Fotocopy Penetapan Eksekusi No.31/Pdt.G/2008/PN.AB
tertanggal 24 Mei 2010 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.11;-----

12. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal Namlea 2 Februari
1986 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.12;-----

13. Fotocopy Surat Pemberian Sebidang Tanah tertanggal 5
Januari 1976 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.13;-----

-

14. Fotocopy Surat Keterangan No.79/PNL/III/1983 tertanggal 20
Maret 1983 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.14;-----

15. Fotocopy Surat Pernyataan No.80.04.01.03/12/DKJ/06
tertanggal 17 Juli 2006 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.15;-----

16. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2011 yang
diberi tanda bukti

P.Int.2.16;-----

17. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 2011
yang diberi tanda bukti

P.Int.2.17;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 26

April 2007 yang diberi tanda bukti

P.Int.2.18;-----

-

Bukti bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata semuanya bermaterai cukup , dan setelah dicocokkan terntara telah sesuai aslinya , kecuali untuk bukti **P.Int.2.2, P.int.2.3. P.Int.2.4, P.Int.2.5 tidak ada aslinya;**-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak **Penggugat** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : - -----

1.Saksi THALIM WAMNEBO :

- Bahwa saksi kenal saudara Fery Tanaya sejak kecil karena berdekatan rumah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Fery Tanaya memberikan kuasa kepada saksi untuk menjaga tempat lahan milik Ferry Tanaya pada Tahun 2013. -----
- Bahwa saksi menerangkan Lahan milik saudara Fery Tanaya sebagian sudah masuk objek sengketa, untuk membangun Perumnas oleh Pak Mochtar Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak dari jalan ke objek sengketa adalah 200 Meter sekian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara yang kita dicegat menuju ke objek sengketa adalah menuju Pal Nomor 1 dan Pal No. 1 itu telah menghubungkan dengan kebun Zadrak wacanno yang sudah dibeli oleh Fery Tanaya itu adalah Pal nomor 2;

- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara pal nomor 1 ke pal nomor 2 sekitar 500 M.

- Bahwa saksi menerangkan bangunan yang telah dibangun oleh Mochtar Mochadar sudah masuk Secara keseluruhannya areal Fery Tanaya; -----

- Bahwa saksi menerangkan Bangunan yang telah dibangun oleh Mukadar sekitar 200 sampai 300 bangunan rumah.

- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara pal nomor 1 ke pal nomor 3 saksi tidak tahu pasti.

- Bahwa saksi menerangkan hadir pada sidang Komisi PTUN;

- Bahwa saksi menerangkan Lokasi titik nol berada pada pal nomor 1; -----

- Bahwa saksi menerangkan Ferry Tanaya dapat tanah atas dasar Hibah dari raja Bardin Bessy sebagai Raja petuanan Lilialy;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ada saniri negeri dan kepala - kepala soa yang mengetahui hibah dari raja Bardin Bessy kepada Fery Tanaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Haji Kary Buton dan Haji Kary Buton tidak punya tanah sama sekali di tanah objek sengketa. -----
- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara objek sengketa dengan rumah Haji Kary Buton 2 Kilo lebih.

- Bahwa saksi menerangkan Batas-batas tanah Induk saya tahu yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah B. Bessy.
 - Selatan berbatasan dengan petuanan Liliy.
 - Timur berbatasan dengan tanah zadrak Wacano yang telah dibeli oleh Fery Tanaya.
 - Barat berbatasan dengan lapangan terbang.

Batas-batas tanah objek sengketa yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah B. Bessy.
- Selatan berbatasan dengan tanah Fery Tanaya.



- Timur berbatasan dengan tanah zadrak Wacano yang telah dibeli oleh Fery Tanaya.
- Barat berbatasan dengan lapangan terbang.

- Bahwa saksi menerangkan Keseluruhan tanah induk maupun tanah objek sengketa saksi tidak tahu luasnya.

- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang sudah digusur dan sudah ada bangunan luasnya 30 Hektar.

- Bahwa saksi menerangkan tahu ganti rugi dari Pemda / Bupati kepada Saudara Fery Tanaya.

- Bahwa saksi menerangkan yang menghadang kita pada saat pelaksanaan sidang Komisi adalah masyarakat adat Jiku Merasa;

- Bahwa saksi menerangkan Jiku Merasa termasuk petuanan Lilialy;

- Bahwa saksi menerangkan tidak dengar waktu sidang Komisi PTUN bahwa ada pengakuan dari Moh.Mukadar bahwa bangunan yang dibangun oleh Moh.Mukadar sudah masuk pada lahan Fery Tanaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Keluarga Sapsuha tidak memiliki tanah di _____ tanah _____ objek sengketa.-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu soal pemberian hibah dari B.Bessy _____ kepada Sapsuha;-----

- Bahwa saksi menerangkan jadi kepala Desa sejak tahun 1994 sampai _____ dengan _____ tahun 2004.-----

- Bahwa saksi menerangkan Selama masa pemerintahan saksi tahun 2013 menjelang Idul Adha, saksi di telepon oleh pengawal atau anak buah Pak Mukadar, bahwa datang dulu di Pak Moh.Mukadar, dan sampai disana saksi disodorkan HGB 2003 dan saya tidak tahu proses jual beli antara Sudirman Bessy dan Moh. Mukadar;-----

- Bahwa saksi menerangkan sebelum dilakukan pengusuran diatas tanah objek sengketa diatas tanah tersebut ditanami pohon jambu mente;-----
- Bahwa saksi menerangkan Setelah pengusuran sebagian pohon jambu _____ mente _____ masih ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Dasar penguasaan Moh.Mukadar untuk melakukan pengusuran adalah akta jual beli antara Moh.Mukadar dengan Sudirman Beesy;---
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibeli oleh Moh. Mukadar dari Sudirman Beesy, tidakmasuk dalam objek hibah dari Sudirman Besy kepada Ferry Tanaya sehingga tidak termasuk objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah tanda tangan surat pernyataan dari _____ Sudirman Besy;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak punya tanah di objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Kodja Wamnebo;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kodja Wamnebo memiliki tanah di Pal nomor 6 yang berbatasan dengan saudara Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan Almarhum Abubakar Sapsuha benar memiliki dusun kayu putih tapi tidak pada objek sengketa.-----
- Bahwa saksi menerangkan Tanah Almarhum Abubakar Sapsuha letaknya _____ dijembatan Pamali menuju naik keatas.-----
- Bahwa saksi tahu Tanah Almarhum Abubakar Sapsuha karena pernah almarhum Abubakar Sapsuha menggugat kakek saksi dengan nama dusun ketel kaki alor besar pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangga.-----

-

- Bahwa saksi menerangkan Ditanah objek sengketa ada pohon jambu mente dan juga ada pohon kelapa tapi sudah mati.-----
- Bahwa saksi menerangkan Yang tanam pohon jambu mente adalah Fery Tanaya yang mengupah orang buton untuk tanam.-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu hibah dari B.Besy kepada Fery Tanaya saat saksi jadi kepala desa dan pernah baca surat hibah tersebut.-----
- Bahwa saksi menerangkan Daerah objek sengketa masuk pada petuanan Liliyaly;---
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu soal pemecahan atau pemetakan tanah menjadi 4 sertifikat oleh Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan Rina Tanny adalah isteri Fery Tanaya, sedangkan Tan shi Eng atau mamanya Kinbo adalah ibu kandung Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan sertifikat Fery Tanaya sudah dibatalkan tapi soal pemecahan sertifikat saksi tidak tahu.-----
- Bahwa saksi menerangkan baru dengar soal pembatalan sertifikat saat sidang komisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Elyas pemilik pohon jati mas;-----
- Bahwa saksi menerangkan Hibah dari Abubakar Sapsuha dan Fatimah Wamnebo kepada Kodim saksi tidak tahu yang saksi tahu pohon jati adalah milik Kodim.-----
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat jadi kepala desa, Desa Lala dilebur _____ menjadi dusun.-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sadula Pattinasarany;-----
- Bahwa saksi menerangkan hibah juga ditanda tangani oleh Sadula Patinasarany yang pada saat itu menjadi kepala desa Lala;-----
- Bahwa saksi menerangkan Hibah dari B.Beesy kepada Fery tanaya tahun 1986;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada yang keberatan saat ganti rugi _____ Pemda _____ kepada _____ Ferry Tanaya;-----

- Bahwa saksi menerangkan batas-batas Akta hibah yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tanah B.Beesy.
 - Timur berbatasan edvard Wacanno Lawalata yang telah dibeli oleh Fery Tanaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan tanah petuanan.
- Barat berbatasan dengan lapangan udara.

- Bahwa saksi menerangkan Fery Tanaya jelas menunjuk batas-batas tanah yang dihibahkan B.bessy kepada Fery Tanaya kepada saksi.-----
- Bahwa saksi menerangkan Jual beli antara Pak Moh.Mukadar sama B.Beesy saksi tidak tahu'-----

- Bahwa saksi menerangkan Secara umum Negeri Lilialy memiliki ketentuan adat.---
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang dihibahkan oleh B.Beesy kepada Fery Tanaya adalah tanah pribadi milik raja B. Beesy.-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan T.III.6 yaitu berupa akte Hibah dengan luas tanah 75460;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat sidang komisi ada 4 (empat) Kepala Soa yang ikut.-----

- Bahwa saksi menerangkan Surat hibah yang ditanda tangani oleh 4 (empat) kepala Soa memperkuat Surat Hibah.-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Abdulrahman Besy adalah Kepala Soa dan masih hidup sampai sekarang sedangkan Yusuf Besy saksi tidak tahu apakah Kepala Soa atau tidak.-----
- Bahwa saksi menerangkan Saya baru tahu bahwa tanah milik fery tanaya memiliki sertifikat setelah ada perkara ini;-----

2. Saksi HUSEN WAMNEBO :

- Bahwa saksi menerangkan kenal saudara Fery Tanaya dari keci;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu mengenai hibah dari B.Beesy kepada Fery Tanaya yaitu sejak saksi jadi kepala Desa Namlea tahun 2005, dimana saksi pernah ke rumah Fery Tanaya dan saksi tanya dari mana dapat tanah, dan diikatakan oleh Fery Tanaya bahwa pernah B.Besy menghibahkan tanah ke Fery Tanaya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu objek yang di sengkatakan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Batas-batas tanah yang dihibahkan B.Beesy kepada Fery Tanaya:
 - Utara berbatasan dengan tanah B. Bessy.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Petuanan Lilialy.



- Timur berbatasan dengan tanah zadrak Wacano yang telah dibeli oleh Fery Tanaya.
- Barat berbatasan dengan lapangan terbang;

- Bahwa saksi menerangkan Tanah objek sengketa terletak di tanah milik Fery Tanaya.-----

- Bahwa saksi menerangkan Objek sengketa secara keseluruhan atau areal dusun milik saudara Fery Tanaya;-----

- Bahwa saksi menerangkan Jarak dari jalan menuju objek sengketa adalah 200 Meter.-----

- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara yang kita dicegat menuju ke objek sengketa adalah menuju Pal Nomor 1 dan Pal No. 1 itu telah menghubungkan dengan kebun Zadrak wacanno yang sudah dibeli oleh Fery Tanaya itu adalah Pal nomor 2.-----

- Bahwa saksi menerangkan Jarak antara pal nomor 1 ke pal nomor 2 sekitar 500 Meter.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bangunan yang telah dibangun oleh Mochtar Mochadar sudah masuk areal Fery Tanaya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai jual beli antara Sudirman Beesy kepada Moh Mukadar .-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah dengar dari Ibu Kandung Fery Tanaya bahwa Sudirman Beesy menjual tanah kepada Moh.Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang dihibahkan dari B.Beesy kepada Fery Tanaya adalah tanah pribadi milik B.Beesy.-----
- Bahwa saksi menerangkan Ditanah objek sengketa ada ditanami pohon jambu mente milik Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang sudah digusur dan sudah ada bangunan luasnya 30 Hektar.-----
- Bahwa saksi menerangkan Saya tahu ganti rugi dari Pemda / Bupati kepada Saudara Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua kandung dari Sudirman Beesy adalah B.Beesy.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bangunan di tanah objek sengketa adalah Bangunan perumahan PEMDA;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membangun perumahan PEMDA.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Mochdar Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa Sudirman Beesy ada menjual tanah kepada Mochdar Mukadar.-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai proses jual beli antara Sudirman Bessy dan Mochdar Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu mengenai hibah dari B.Beesy kepada Fery Tanaya. dari cerita Ibu kandung Fery Tanaya.-----
- Bahwa saksi menerangkan Letak tanah yang dihibahkan dari B.Beesy kepada Fery Tanaya yaitu di desa Namlea.-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah turun ke lokasi tanah yang dihibahkan dari B.Beesy kepada Fery Tanaya bersama orang tua (Ibu kandung) Fery Tanaya dan beberapa orang kerjanya. kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu.-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar Mochdar Mukadar membeli tanah dari B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beesy;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu letak tanah yang dibeli

Mochdar Mukadar dari

B.Beesy.-----

- Bahwa saksi menerangkan hanya lihat surat hibah dan tidak pernah melihat sertifikat tanah hibah dari B.Beesy kepada Fery Tanaya.-----

- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah yang dibeli oleh Mochdar

Mukadar dari B.Beesy sudah dibangun

perumahan;-----

- Bahwa saksi menerangkan bangunan perumahan yang dibangun oleh Mochdar Mukadar masuk kedalam lokasi tanah milik Fery Tanaya Sekitar 40 (empat puluh) rumah yang sudah masuk ke dalam pal milik Fery Tanaya karena setelah 40 (empat puluh) rumah ada tanah kosong milik Fery Tanaya;-----

- Bahwa saksi menerangkan tahu benar batas-batas tanah yang

dihibahkan dari B.Beesy kepada Fery

Tanaya;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu luas tanah yang hibahkan

dari B.Beesy kepada Fery

Tanaya;-----

- Bahwa saksi menerangkan Saya menjadi kepala desa Namlea tahun 2005.-----

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat pengukuran tanah saya tidak dilibatkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saya tahu mengenai 4 (empat) sertifikat yang dibatalkan.-----

- Bahwa saksi menerangkan Saya tidak tahu mengenai hibah dari Abubakar sapsuha dan Adam Wamnebo kepada Kodim;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu letak tanah keluarga Abubakar Sapsuha;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar perkara yang diajukan antara keluarga Keluarga Abubakar Sapsuha dan keluarga Adam Wamnebo;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani surat hibah apapun bentuknya;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sadula Pattinasarany;-----
- Bahwa saksi menerangkan hadir saat sidang Pemeriksaan Setempat.-----
- Bahwa saksi menerangkan Saat penggugat menunjukkan pal IV pihak prinsipal Ade Kary Buton mengklaim bahwa tanah tersebut itu miliknya Setahu saksi tanah bukan milik Ade kary Buton, tanah itu milik Tan Irawan tanaya yang dibeli dari keluarga Wamnebo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Kodja

Wamnebo;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak **Tergugat.I** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : - -----

1. Saksi ABDUL TINGGAPI :-----

- Bahwa saksi menerangkan tahu jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar;-----

- Bahwa saksi menerangkan tahu jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar karena diceritakan oleh Sudirman Beesy. -----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy menceritakan mengenai jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar kepada saksi karena saksi berteman dekat dengan Sudirman Beesy.-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu batas tanah jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan Jiku Merasa termasuk petuanan Lilialy.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Marga Tinggapi masuk dalam salah satu Soa.-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy tinggal di Jiku Merasa.-----
- Bahwa saksi menerangkan Jarak rumah Sudirman Beesy dengan Fery Tanaya sekitar 100 Meter.-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy katakan kepada saksi bahwa tanah yang dijual dari Sudirman Beesy kepada Mochdar Mukadar adalah tanah di petuanan negeri Lilialy.-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy tidak pernah menunjukkan batas tanah yang dijual kepada Fery Tanaya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ke lokasi objek sengketa;-----

2.Saksi **ABDILAH TANG** :

- Bahwa saksi menerangkan tahu jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar;-----

- Bahwa saksi menerangkan tahu jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar karena diceritakan oleh Sudirman Beesy;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy menceritakan mengenai jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukadar kepada saksi karena saksi angkat batu dilokasi Sudirman Beesy dan dikatakan kepada saksi bahwa jangan angkat batu disini lagi karena tanah ini sudah dibeli oleh Mochdar Mukadar.----

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada dari pihak lain yang keberatan saat saksi angkat batu ditanah milik Sudirman Beesy;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu proses jual beli antara Sudirman Beesy dengan Mochdar Mukadar.-----
- Bahwa saksi menerangkan Jarak rumah Sudirman Beesy dengan Fery Tanaya sekitar 100 Meter.-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy katakan kepada saksi bahwa tanah yang dijual dari Sudirman Beesy kepada Mochdar Mukadar adalah tanah di petuanan negeri Lilialy.-----
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy tidak pernah menunjukkan batas tanah yang dijual kepada Fery Tanaya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, pihak Tergugat II juga menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI BESSY HUSAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Masalah tanah antara Drs.Mochdar Mukadar dan Fery Tanaya mengenai pembangunan perumahan oleh Mochdar Mukadar diatas tanah petuanan Lilialy
- Bahwa saksi menerangkan Status tanah pembangunan perumahan yang dibangun oleh Mochdar Mukadar adalah Sudirman Beesy yang menjual tanah kepada Drs.Mochdar Mukadar.
- Bahwa saksi menerangkan Tanah yang dijual Sudirman Beesy kepada Mochdar Mukadar adalah tanah petuanan dan bukan tanah milik pribadi Sudirman Beesy
- Bahwa saksi menerangkan tahu Sudirman Beesy ada menjual tanah kepada Mochdar Mukadar yaitu pada tahun 2002 Sudirman Beesy bertemu dengan kepala soa dan Saniri Negeri, lalu Sudirman Beesy mengatakan bahwa dia akan menjual tanah disebelah utara milik ayahnya yang dihibahkan kepada Ferry Tanaya untuk kepentingan dan keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy adalah anak petuanan juga sehingga dia punya hak untuk minta ijin kepada kepala soa dan saniri negeri.
- Bahwa saksi menerangkan diangkat sebagai saniri Negeri tahun 2002.
- Bahwa saksi menerangkan pernah turun ke lokasi tanah yang dijual Sudirman Beesy kepada Mochdar Mukadar

1. SAKSI BAKRI MANUHOI

- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Desa Lala
- Bahwa saksi menerangkan pernah ke Namlea dan saya lihat ada bangunan yang dibangun ditanah Mochdar Mukadar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahu bangunan dibangun oleh Mochdar mukadar dari sudirman Beesy
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala desa tahun 1986 sampai tahun 2004. Bahwa saksi menerangkan Sudirman Beesy mengatakan bahwa bangunan yang dibangun adalah milik Mochdar Mukadar yaitu tahun 2003 yang saat itu saya masih kepala desa.
- Bahwa saksi menerangkan tahu sebelah selatan berbatasan dengan tanah Fery Tanaya karena ada sifat berupa batu.
- Bahwa saksi menerangkan kenal Ade kary Buton
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Ade Kary Buton punya tanah ataukah tidak dilokasi objek sengketa.
- Bahwa saksi menerangkan Dari jalan besar ke lokasi yang saudara Sudirman Beesy hibah kepada Mochdar Mukadar 100 Meter
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu batas-batas tanah milik Fery Tanaya.
- Bahwa saksi menerangkan tahu tanah milik keluarga sapsuha di sebelah kiri Namlea sekitar 500 meter ke dalam karena sebelah kanan tanah petuanan.
- Bahwa saksi menerangkan Kodim dapat tanah dari keluarga Sapsuha karena sebelah kanan tanah AURI sebelah kiri tanah adat.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani surat tanah milik keluarga Sapsuha.

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini demikian juga Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak **Penggugat Intervensi I** juga menghadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

1.Saksi

RASID

YAINAKU :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Mahmud sapsuha tapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan pihak lain saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang yang dipersengketakan kedua belah pihak dalam perkara ini karena objek sengketa pernah dikelola orang tua saksi menanam tanaman umur pendek tahun 1978;-----
- Bahwa objek sengketa adalah milik keluarga Mahmud sapsuha karena waktu itu orang tua saksi minta ijin dari tetanya Mahmud Sapsuha;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita orang tua saksi;-----
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah juga dikelola oleh Bapak Abu Hasan yaitu orang tua dari Rauf;-----
- Bahwa selama dikelola tidak ada keberatan dari siapa pun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah objek sengketa pernah diperkarakan antara Abu Bakar Sapsuha dengan Wamnebo yang dimenangkan oleh Abu bakar sapsuha;-----
- Bahwa tentang ketel karang adalah milik keluarga sapsuha yang terletak disebelah kiri jalan dari Namlea dan sebelah kanan jalan tempat objek sengketa juga milik keluarga Abu Bakar Sapsuha;-----
- Bahwa tanah yang ada pohon-pohon jati dihibahkan oleh keluarga Sapsuha kepada kodim hal itu saksi ketahui karena saksi pernah turun sama-sama mengukur tanah tersebut yang diminta bantu oleh tentara kodim yang bernama Din Sapsuha;-----
- Bahwa raja Lilialy Bahdin Bessy pernah menghibahkan tanah tersebut ke Kodam lalu Keluarga Sapsuha keberatan waktu itu Kodim meminta bukti lalu diperlihatkan putusan pengadilan dan surat tanah tahun 1936 yang sebenarnya adalah surat hutang tapi didalam surat tersebut tertulis batas-batas tanah sehingga raja Lilialy menghibahkan yang disebelah tanah milik Keluarga Sapsuha;-----
--
- Bahwa surat hutang tahun 1936 itu adalah yang berkaitan dengan kontrak ketel antara Mahmud sapsuha dengan Jesi Hanenia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Fery Tanaya menanam jambu mente diatas tanah Mahmud Sapsuha yaitu diluar tanah yang digusur /objek perkara;-----
- Bahwa Mohamad Mukadar mendapat hak diatas objek sengketa adalah dari Sudirman bessy dan itu saksi ketahui dari orang ;-----
- Bahwa disekitar objek sengketa ada rumah keluarga Sapsuha;-----
- Bahwa waktu Pengadilan sidang lapangan saksi ikut hadir, yang menghalangi majelis tidak bisa masuk ke objek sengketa adalah massanya Mohamad Mukadar (Tergugat II);-----
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa sudah ada bangunan milik Muhamad Mukadar;-----
- Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam petuanan Lilialy dan Sapsuha memperoleh hak dari raja Lilialy karena dia juga masyarakat negeri lilialy dan dia memperoleh tanah karena di perusa yang sebelumnya minta ijin dari Raja Lilialy;-----

- Bahwa bangunan milik Muhamad Mukadar tersebut masuk di ketel karang berdasarkan batas-batas tanah yaitu :
- Timur dengan Koja Wamnebo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan jurang;
- Selatan dengan Wemang Wamnebo;
- Barat dengan batu air;

Sehingga objek sengketa berada di sebelah timur dari tanah keluarga Sapsuha;

- Bahwa Sapsuha adalah orang Sanana bukan orang Buru;-----
- Bahwa Adam Wamneno tidak punya tanah di obejk sengketa sehingga waktu itu Sapsuha pernah menggugat Wamnebo yang menang adalah Sapsuha;-----
- Bahwa bangunan sekolah mendapat hak dari keluarga Sapsuha ada _____ surat hibahnya;-----

- Bahwa sapsuha menjual tanah tidak ada keberatan dari raja Liliaty ;-----
- Bahwa Majid Bessy beli tanah dari keluarga Mahmud Sapsuha;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sebelumnya ada pohon asam jawa dan tanahnya terdiri dari tanah batu-batu sehingga yang bisa ditanami hanya tanaman umur panjang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang digusur 24 hektar dengan batas-batas tanahnya adalah
- Timur dengan tanah Wakanno dan Lawalatta;
- Utara dengan tanah Sapsuha ;
- Selatan dengan tanah Sapsuha;
- Barat dengan tanah AURI;
- Bahwa saksi ada mendengar hibah yang diberikan kepada Fery Tanaya termasuk objek sengketa;-----
- Bahwa benar diluar tanah pengusuran ada pohon jambu mente;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tidak ada tanah Adi Kari Buton (Penggugat intervensi II) dia memiliki tanah di Jiku Besar yang jaraknya dengan objek sengketa 3 km;-----

2.Saksi

BAHRUDIN

UMASUGI

:

- Bahwa saksi kenal dengan Mahmud Sapsuha akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah beli dari keluarga Sapsuha;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sapsuha 200 meter sedangkan jarak rumah saksi dengan objek sengketa 100 meter;-----
- Bahwa saksi tinggal di tempat tersebut sejak tahun 2001;-----
- Bahwa selama ada pengusuran tanah di objek sengketa saksi tidak pernah ada melihat ada orang yang menagngkat batu dan saksi juga tidak ada melihat pembangunan rumah di atas tanah pengusuran;-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ada pohon jambu mente diatas _____ tanah pengusuran;-----

- Bahwa waktu Pengadilan melakukan pemeriksaan tempat objek sengketa saksi ada turut hadir dan massa yang hadir menghalangi majelis masuk ke objek sengketa adalah massanya keluarga Sapsuha orang lala tetangga saksi;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Sudirman Lessy;-----
- Bahwa pernah petugas BPN datang mau mengukur tanah ke lokasi _____ objek _____ sengketa _____ dilarang _____ oleh _____ warga;-----
- Bahwa saksi tidak tahu disebelah tanah Sapsuha milik siapa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Ade Kari Buton (Penggugat intervensi II) dan saksi juga tidak kenal dengan Fery Tanaya (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak **Penggugat Intervensi II** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -

1. AMRUS TAHIR

- Bahwa saksi kenal Ramli Ade Kari Buton namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----

- Bahwa lokasi bangunan yang dibangun oleh Muhamad Mukadar adalah tanah la Ode Buton yang turun ke ahli warisnya yaitu Ramli Adi Kari Buton;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena semasa saksi berumur 12 tahun orang tua saksi pernah membagikan cangkul kepada orang buton yang bekerja diatas tanah milik Ramli Adi Kari Buton tersebut;-----
- Bahwa diareal yang dibangun rumah oleh Muhamad Mukadar dulunya ada pohon mangga dan jambu mente;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 1970 tidak ada yang beraktifitas diatas tanah tersebut karena saat itu cuaca panas sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh jadi tidak mungkin Fery Tanaya menanam jambu mente ditempat itu;-----

- Bahwa batas tanah Ramli Adi Kari Buton adalah :

- Selatan dengan kebun bapa Paladesia

- Timur dengan bibir pantai

- Barat dengan jalan raya

- Utara dengan tanah qur'an

Dan tidak berbatasan dengan lapangan udara;-----

- Bahwa tanah bangunan Muhamad Mukadar masuk ketanah Ramli Adi Kari Butonpada bagian utara;-----

- Bahwa tanah Ramli Adi Kari Buton termasuk pendopo yang bertanda batas batu melingkar;-----

- Bahwa saksi pernah dengar didalam objek sengketa ada tanah milik feri Tanaya tapi sertifikatnya sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUN Ambon dan saksi waktu itu ikut memberikan kesaksian dipengadilan dalam perkara antara feri Tanaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Ramli Adi Kari Buton mengusahakan tanah tidak pernah ada larangan dari Feri Tanaya karena Ramli Adi Kari Buton mengusahakan tanah ada surat dari Bahdin Bessy raja Liliy dan Mahmud Sapsuha juga tidak ada keberatan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mahmud Sapsuha tau nama tersebut belakangan ini saja sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Mahmud Sapsuha;-----
- Bahwa benar ketika Feri Tanaya menjual tanah ke Pemda, Ramli Adi Kari Buton ada keberatan dan waktu itu dia ada melaporkannya ke polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya dan Ramli Adi Kari Buton juga tidak ada menggugat ke pengadilan;-----

- Bahwa tanah objek sengketa mulanya adalah milik petuanan negeri liliy karena tanah objek sengketa diperoleh Ramli Adi Kari Buton dari raja Liliy dan ada suratnya tapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya tau hanya batas-batas tanah saja;-----

- Bahwa jarak pendopo dengan objek sengketa \pm 1 km;-----
- Bahwa tanah Mahmud Sapsuha berada disebelah kiri jalan dari Namlea yang disebut dengan ketel karang atau sebelah utara



dari objek sengketa tempat tanaman pohon kayu putih
sedangkan objek sengketa disebut tanah ewang yang hanya
ditumbuhi pohon-pohon yang belum pernah dijamah manusia
karena tidak bisa
diusahakan;-----

2. IDRIS KAIMUDIN

- Bahwa saksi kenal Ramli Ade Kari Buton namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----

- Bahwa lokasi bangunan yang dibangun oleh Muhamad Mukadar adalah tanah la Ode Buton yang turun ke ahli warisnya yaitu Ramli Adi Kari Buton;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena semasa saksi berumur 12 tahun orang tua saksi pernah membagikan cangkul kepada orang buton yang bekerja diatas tanah milik Ramli Adi Kari Buton tersebut;-----
- Bahwa diareal yang dibangun rumah oleh Muhamad Mukadar dulunya ada pohon mangga dan jambu mente;-----
- Bahwa ditahun 1970 tidak ada yang beraktifitas diatas tanah tersebut karena saat itu cuaca panas sehingga tidak ada tanaman yang bisa tumbuh jadi tidak mungkin Fery Tanaya menanam jambu mente ditempat itu;-----
- Bahwa batas tanah Ramli Adi Kari Buton adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan kebun bapa Paladesia
- Timur dengan bibir pantai
- Barat dengan jalan raya
- Utara dengan tanah qur'an

Dan tidak berbatasan dengan lapangan udara;-----

- Bahwa tanah bangunan Muhamad Mukadar masuk ketanah Ramli Adi Kari Buton pada bagian utara;-----

- Bahwa tanah Ramli Adi Kari Buton termasuk pendopo yang bertanda batas batu melingkar;-----

- Bahwa saksi pernah dengar didalam objek sengketa ada tanah milik feri Tanaya tapi sertifikatnya sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUN Ambon dan saksi waktu itu ikut memberikan kesaksian dipengadilan dalam perkara Feri Tanaya ;

- Bahwa selama Ramli Adi Kari Buton mengusahakan tanah tidak pernah ada larangan dari Feri Tanaya karena Ramli Adi Kari Buton mengusahakan tanah ada surat dari Bahdin Bessy raja Lilialy dan Mahmud Sapsuha juga tidak ada keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mahmud Sapsuha, tau nama tersebut belakangan ini saja sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Mahmud Sapsuha;-----
- Bahwa benar ketika Feri Tanaya menjual tanah ke Pemda, Ramli Adi Kari Butonada keberatan dan waktu itu dia ada melaporkannya ke polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya dan Ramli Adi Kari Buton juga tidak ada menggugat ke pengadilan;-----

- Bahwa tanah objek sengketa mulanya adalah milik petuanan negeri liliaty karena tanah objek sengketa diperoleh Ramli Adi Kari Buton dari raja Liliaty dan ada suratnya tapi saksi tidak tahu berapa luas tanahnya tau hanya batas-batas tanah saja;-----

- Bahwa jarak pendopo dengan objek sengketa \pm 1 km;-----
- Bahwa tanah Mahmud Sapsuha berada disebelah kiri jalan dari Namlea yang disebut dengan ketel karang atau sebelah utara dari objek sengketa tempat tanaman pohon kayu putih sedangkan objek sengketa disebut tanah ewang yang hanya ditumbuhi pohon-pohon yang belum pernah dijamah manusia karena tidak bisa diusahakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak dalam perkara ini pihak **Penggugat** mengajukan **Kesimpulan** tertanggal 13 MEI 2014 , sedangkan untuk pihak **Tergugat I, Turut Tergugat V maupun pihak Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II** juga mengajukan **Kesimpulan** tertanggal 13 MEI 2014 yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas dalam perkara ini sedangkan Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan turut Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH OBYEK SENGKETA dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT** Tanggal 17 April 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PERKARA

POKOK :-----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan Provisi mohon agar Melarang Tergugat II atau Para Turut Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas objek sengketa, termasuk didalamnya mengalihkannya kepada Pihak ketiga sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 191 Rbg, ditentukan bahwa putusan provisi **atau provisionele beschikking** yakni keputusan yang bersifat sementara atau **interim award temporary disposal** yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH OBYEK SENGKETA yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT** Tanggal 17 April 2014 ternyata diatas Tanah Obyek Sengketa terdapat adanya kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang berupa pekerjaan pembangunan proyek pembuatan dan atau pengadaan Perumahan yang diperuntukkan guna tempat tinggal bagi Pegawai Negeri Sipil/ PNS pada Kantor Pemerintah Kabupaten Buru ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Tanah Obyek sengketa dalam perkara ini oleh Para Tergugat sedang dilakukan pembangunan pekerjaan perumahan yang akan ditempati dan dipergunakan sebagai tempat tinggal sehingga tidak terdapat alasan hukum akan dilakukan tindakan merubah baik bentuk dan status hukum dari ataupun hendak memindahtangankan tanah Obyek sengketa sehingga tidak diperlukan adanya tindakan pendahuluan yang bersifat sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Obyek sengketa yang diatasnya berdiri bangunan Perumahan yang hendak dipergunakan sebagai tempat tinggal tersebut, sehingga oleh karena itu Tuntutan Provisi dari Penggugat demi hukum haruslah

DITOLAK

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** telah mengajukan **Eksepsi**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ----

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat (obscur libel), dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat didalam gugatannya menuntut tanah seluas \pm 300.000 M2 sebagai objek sengketa. Sedangkan faktanya Turut Tergugat IV menguasai tanah **seluas \pm 120.000 M2**, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur tanggal 30 September 2003 No.64/2003, luas : **85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar, SH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, tanggal 30 September 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.65/2003, luas : **100.000 M2** atas nama **Hasan Mukadar, SH.**

Untuk dibangun rumah siap huni kepada para Pegawai Negeri Sipil
di Kabupaten

Buru;-----

Bahwa terjadi kontradiksi atau pertentangan antara posita point 7,
petitum point 5 dalam gugatan Penggugat. Hal ini dapat kita lihat
pada posita point 7 gugatan Penggugat telah mempersoalkan
prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :
335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama**
Chandrawati Mukadar dan Sertifikat hak milik Nomor : 336/Desa
Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Hasan Mukadar,**
SH. Serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 337/Desa Namlea, Tanggal 12
Nopember 2003 **atas nama Drs. Mochdar Mukadar,**
MBA.-----

Dan pada petitum 5 gugatan Penggugat berbunyi : menyatakan
penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335 atas nama Chandrawati
Mukadar (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas
nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA (Turut Tergugat III);

Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas
adalah dalil yang menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara. Sedangkan posita dan petitum lainnya dalam gugatan
Penggugat adalah dalil yang menyangkut sengketa hak milik atau
kewenangan Peradilan Umum. Dengan demikian gugatan
penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel). Oleh karena dalil
gugatan penggugat mencampur adukkan antara kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan
Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dapat diterima dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang menyangkut mengenai luas tanah Obyek Sengketa yang dituntut oleh Penggugat adalah **seluas \pm 300.000 M2** sedangkan Turut Tergugat IV menguasai tanah **seluas \pm 120.000 M2**, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur tanggal 30 September 2003 No.64/2003, luas : **85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar, SH** dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, tanggal 30 September 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.65/2003, luas : **100.000 M2** atas nama **Hasan Mukadar, SH**.maka untuk dapat diketahui secara pasti apakah benar luas tanah Obyek Sengketa adalah seluas \pm **300.000 M2** sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah hanya seluas **85.000 M2** sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea dan seluas **100.000 M2** sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea , maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap Obyek Sengketa dengan melalui Sidang Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi Tanah Obyek Sengketa ataupun harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 336/Desa Namlea dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea dengan melalui proses pemeriksaan pembuktian di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terjadi kontradiksi atau pertentangan antara posita point 7 dan petitum point 5 dalam gugatan yang mempersoalkan prosedur dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Chandrawati Mukadar** dan Sertifikat hak milik Nomor : 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Hasan Mukadar, SH.** Serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003 **atas nama Drs. Mochdar Mukadar, MBA** dan menyatakan penerbitan Sertifikat tersebut adalah tidak sah , menurut pendapat Majelis Hakim juga harus dilakukan pemeriksaan terhadap posita gugatan Penggugat tersebut dengan melalui pembuktian di persidangan berdasar bukti-bukti yang diajukannya sehingga apakah benar Sertifikat-Sertifikat dimaksud dapat dinyatakan Tidak sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata untuk dapat diketahui secara pasti luas tanah Obyek Sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat adalah hanya sebagian saja , maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap Obyek Sengketa dengan melalui Sidang Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi Tanah Obyek Sengketa ataupun harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti Sertifikat Hak Milik dengan melalui proses pemeriksaan pembuktian di persidangan sehingga sudah merupakan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara , dan perihal keberatan terhadap pernyataan hukum agar menyatakan secara hukum atas sertifikat hak milik tidak sah secara hukum adalah bukan merupakan substansi sebuah eksepsi yang dimaksud oleh undang-undang , maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam perkara ini haruslah **DITOLAK** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pengugat adalah **pemilik yang sah** atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Liliaty, Desa Namlea, Kabupaten Buru dengan batas- batas sebagai berikut:-----

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B. Bessy-----
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Petuanan Liliaty-----
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zadrack Wacanno / Fery Tanaya.-----
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Udara/Lapangan Terbang Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Induk**.-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat kepemilikan Tanah Induk tersebut oleh Penggugat didasarkan atas **Hibah** sebagaimana **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah Tergugat I yang bernama B. Bessy**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Liliy kepada **Penggugat** sebagai Penerima Hibah.-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Induk seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut, pada Tahun 2002 Penggugat **menjual** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) untuk dibangun **Pandopo Bupati, AKAN TETAPI** tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Induk tersebut, secara diam-diam **Tergugat I melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat II** sesuai dengan Akta Jual Beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 terhadap sebagian dari Tanah Induk milik Penggugat tersebut ;

Bahwa, menurut Penggugat atas perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap **sebagian tanah** milik Penggugat sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003, selanjutnya **Tergugat II** mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada **Tergugat III**, kemudian Tergugat III **menerbitkan** Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor: 335** atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (**Turut Tergugat I**), **Sertifikat Hak Milik Nomor: 336** atas nama HASAN MUKADAR, SH (**Turut Tergugat II**) dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 337** atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (**Tergugat II**).-----

Menimbang, bahwa kemudian **Tergugat II** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan Direktur CV. FIRDA PRATAMA (**Turut Tergugat III**) melakukan kegiatan **penggusuran** baik diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) **maupun diluar sertifikat-sertifikat hak milik tersebut** yang semuanya merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat seluas \pm (kurang lebih) **300.000 M²** (tiga ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B. Bessy-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya)-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Penggugat (Fery Tanaya)-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Terbang

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut dalil Penggugat perbuatan hukum **jual beli sebagian tanah** yang merupakan hak milik dari Penggugat tersebut oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 dan dilanjutkan dengan **penerbitan** sertifikat-serifikat hak milik oleh Tergugat III kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) **diatas sebagian tanah** induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat adalah **merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** dan sangat merugikan Penggugat, -----

Menimbang, bahwa disamping itu menurut dalil Penggugat bahwa setelah Penggusuran atas objek sengketa oleh Turut Tergugat III, kemudian **Turut Tergugat III** melakukan **kerja sama** dengan **Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh **Turut Tergugat VI sebagai konsultan. Sehingga** perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan penggusuran serta pembangunan perumahan diatas *objek sengketa* adalah merupakan **perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa*.-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH OBYEK SENGKETA yang menurut pihak Penggugat adalah merupakan HAK MILIK PENGGUGAT dengan berdasarkan AKTA HIBAH **No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah Tergugat I yang bernama B. Bessy** selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Lilialy **kepada Penggugat** sebagai Penerima Hibah, sedangkan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat adalah milik Petuanan Negeri Liliy dan karena Tergugat I karena tuntutan kebutuhan ia sangat memerlukan uang maka setelah bermusyawarah dengan Soa dan Saniri Negeri Besar Masyarakat adat Liliy, ia **menjual sebagian tanah adat milik masyarakat petuanan Liliy kepada Tergugat**

II.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil angka 1 dan angka 2 dalam Surat Gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Pengugat adalah **pemilik yang sah** atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Liliy, Desa Namlea, Kabupaten Buru dengan batas-batas sebagai berikut:-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah B.

Bessy-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Petuanan

Liliy-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Zadrack Wacanno / Fery Tanaya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Lapangan Udara/Lapangan

Terbang Yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah**

Induk.-----

Dan kepemilikan Tanah Induk tersebut didasarkan atas Hibah sebagaimana **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru oleh ayah Tergugat I yang bernama B. Bessy selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Persekutuan Adat Negeri Liliyaly kepada Penggugat sebagai
Penerima Hibah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai ALAS HAK KEPEMILIKAN dari Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah didasarkan pada **bukti P.1** berupa : Akte Hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Drs.U.Rada yang menghibahkan B.Bessy kepada Fery Tanaya sebagai penerima hibah atas sebagian tanah seluas 745.650 m2 terletak didaerah tingkat II Maluku Tengah Kecamatan Buru Utara Timur tertanggal 31 Juli 1986;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P.1** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-1** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar Penggugat adalah merupakan PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 745.650 M 2 (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Liliyaly, Desa Namlea, Kabupaten Buru yang merupakan TANAH OBYEK SENGKETA yang diperolehnya berasal dari **Hibah** sebagaimana **Akte Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah Tergugat I** yang bernama **B. Bessy** selaku Kepala Persekutuan Adat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lilialy kepada **Penggugat sebagai Penerima Hibah;**

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat juga mengajukan **bukti P.2** di persidangan dalam perkara ini yakni berupa : gambar situasi tanah pertanian yang dilepaskan saudara Feri Tanaya terletak di Desa Jiku Besar Kecamatan Buru Utara Timur seluas 745.650 m2. Penunjukan batas oleh Pemerintah Negeri Petuanan LILIALY, yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P.2** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya , maka terhadap **bukti P.2** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud JUGA dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-2** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar TANAH HAK MILIK PENGGUGAT telah DIAKUI KEABSAHANNYA oleh pihak Pemerintah Negeri Lilialy baik mengenai letak tanah maupun gambar situasi dari tanah dimaksud dan Pengakuan Keabsahan atas Tanah hak Milik Penggugat tersebut juga telah DIKETAHUI oleh Camat Buru Utara Timur sebagai Pejabat Petugas Agraria di Namlea pada tanggal 31 Juli 1988 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tentang ALAS HAK KEPEMILIKAN di persidangan Penggugat juga mengajukan **bukti P.3** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : Surat Keputusan Nomor. 01/SBN-PTLY/2009 tentang pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy Kabupaten Buru, Pelepasan Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy oleh Bapak B.Bessy selaku Kepala Pemerintah Negeri Petuanan Lilialy kepada Fery Tanaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2009 , yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P.3** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya, maka terhadap **bukti P.3** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud JUGA dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.3** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diperoleh **Fakta Hukum** bahwa benar Pemerintah Negeri Petuanan Lilialy MENGAKUI dan MEMBENARKAN serta MENGESAHKAN Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy yang telah dilakukan oleh B. BESSY selaku Pemerintah Negeri Lilialy kepada Fery Tanaya atas Tanah terletak di Dusun Jikubesar Desa Namlea Kecamatan Namlea yakni TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor. 01/SBN-PTLY/2009 yakni **bukti P.3** tersebut ;-----

Menimbang, bahwa BAHKAN adanya PENGAKUAN dan PENGESAHAN terhadap ALAS HAK KEPEMILIKAN dari PENGGUGAT /FERY TANAYA atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini JUGA ditindaklanjuti dengan telah diterbitkannya **bukti P.4** berupa : Surat Keterangan Nomor. 140/90/XII/2009 tentang pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy tertanggal 10 Desember 2009, yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P.4** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya , maka terhadap **bukti P.4** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud JUGA dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.4** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut JUGA menunjukkan bahwa ALAS HAK KEPEMILIKAN dari PENGGUGAT /FERY TANAYA atas Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini JUGA telah dibenarkan oleh Kepala Desa Namlea dan DIKETAHUI secara sah oleh RAJA PETUANAN LILIALY, sehingga KEPEMILIKAN PENGGUGAT atas tanah Obyek Sengketa yang berasal dari HIBAH oleh BAHDIN BESSY selaku Raja Petuanan Liliy adalah SAH menurut hukum;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA berdasar **bukti P.6** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : Surat Pernyataan Talim Wamnebo tentang kepemilikan tanah seluas 745.650 m2 milik Ferry Tanaya yang diperoleh atas hibah dari Almarhum B.Bessy masih berstatus sebagai pemerintah negeri Liliy, terletak di Petuanan Desa Namlea, tertanggal 28 September 2013, JUGA dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar PENGGUGAT /FERY TANAYA adalah **PEMILIK atas TANAH OBYEK SENGKETA yang semula berasal dari HIBAH dari B.BESSY yang bertindak sebagai pemerintah Negeri Liliy** ; -----

Menimbang, bahwa **bukti P.6** tersebut ternyata **TELAH BERSESUAIAN DENGAN** keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama **THALIM WAMNEBO** yang dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar TANAH OBYEK SENGKETA adalah hak Milik Penggugat /Fery Tanaya yang diperoleh dari Hibah Pemerintah negeri Liliy yang pada saat itu dijabat oleh B Bessy atas nama Persekutuan Adat Negeri Liliy, dan Saksi **THALIM WAMNEBO** adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai kepala Desa Namlea yang merupakan

Pembuat

Surat

Bukti

P.6

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa JUGA berdasar keterangan **Saksi** yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : **HUSEN WAMNEBO** dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa benar Saksi adalah sebagai penjaga atas tanah milik Penggugat /Fery Tanaya dan sebagian atas Tanah Milik Penggugat tersebut termasuk dalam lokasi lahan yang dijadikan Perumnas dan setahu Saksi Tanah Milik Penggugat tersebut adalah berasal dari Hibah dan Hibah tersebut diketahui oleh Kepala Soa karena Saksi pernah ditunjuki adanya Surat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat adalah merupakan PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Lilialy, Desa Namlea, Kabupaten Buru yang merupakan TANAH OBYEK SENGKETA yang diperolehnya berasal dari **Hibah** sebagaimana **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah** Tergugat I yang bernama B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Lilialy kepada Penggugat sebagai Penerima Hibah, sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **angka 1 dan angka 2** , telah dapat terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut

hukum

;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pada dalil **angka 3 dan angka 4** mendalilkan bahwa Tanah Induk seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut, pada Tahun 2002 Penggugat **menjual** kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) untuk dibangun **Pandopo Bupati, dan kemudian** tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Induk tersebut, secara diam-diam **Tergugat I melakukan perbuatan hukum jual beli dengan Tergugat II** sesuai dengan Akta Jual Beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 terhadap **sebagian** dari Tanah Induk milik Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di persidangan Penggugat juga mengajukan **bukti P.7** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa : berita acara penyerahan/pembayaran Uang Penjualan Tanah antara Syabrin Sitepu SH (pihak pertama) kepada Tan So Eng (pihak kedua) tertanggal 8 November 2004, dari hal tersebut menunjukkan bahwa benar telah terjadi transaksi jual beli atas sebagian tanah Induk dengan dijual kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk kepentingan Pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga **BERSESUAIAN DENGAN** keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama **THALIM WAMNEBO** yang dengan dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa benar Saksi tahu batas-batas tanah milik Penggugat Fery Tanaya yang diperoleh berasal dari Hibah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negeri Liliy yang dilakukan oleh B Bessy karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Namlea, dan Saksi juga tahu Penggugat Fery Tanaya pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Pemda Kab Buru atas ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk Pembangunan Daerah ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa benar atas sebagian Tanah Induk milik Penggugat pernah dijual kepada Pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk digunakan sebagai Kepentingan Pembangunan dan Penggugat /Fery Tanaya sebagai Pemilik pernah mendapatkan pembayaran Ganti Rugi dari Pemda Kab Buru tersebut , sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat **angka 3 , telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ; ----**

Menimbang, bahwa **SELANJUTNYA** Penggugat mengajukan **bukti P.5** yakni berupa : Surat Pernyataan Sudirman Bessy tentang Pelepasan Hak Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliy Kabupaten Buru, Pelepasan Status Tanah Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliy oleh Bapak B.Bessy selaku Kepala Pemerintah Negeri Petuanan Liliy kepada Fery Tanaya, tertanggal 23 Juli 2009, yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti P.5** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya , maka terhadap **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud JUGA dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut diperoleh **FAKTA HUKUM** bahwa benar TERGUGAT I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUDIRMAN BESSY) membenarkan dan MENGAKUI bahwa benar orang tua kandungnya bernama BAHDIN BESSY pernah ada memberikan/ menghibahkan tanah seluas 75.650 m2 kepada Penggugat /Fery Tanaya, dan TERGUGAT I (SUDIRMAN BESSY) memang pernah MENJUAL kepada TERGUGAT II (MUCHDAR MUKADAR), TURUT TERGUGAT I (CHANDRAWATI MUKADAR), TURUT TERGUGAT II (HASAN MUKADAR), sebidang tanah seluas 24.000 m2, AKAN TETAPI TANAH tersebut adalah **BERADA DI LUAR** Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa **bukti P.5** yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut ternyata **BERSESUAIAN DENGAN bukti T.II-4** yang diajukan oleh pihak TERGUGAT II di persidangan dalam perkara ini yakni berupa : Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 10 Juni 2003 antara Sudirman Bessy selaku penjual dengan Drs Mochtar Mukadar MBA selaku pembeli yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.II-4** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya , maka terhadap **bukti T.II-4** yang diajukan oleh pihak Penggugat dimaksud JUGA dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari **bukti T.II-4** tersebut JUGA dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar telah terjadi TRANSAKSI JUAL BELI tanggal 10 Juni 2003 antara Sudirman Bessy (TERGUGAT I) selaku penjual dengan Drs Mochtar Mukadar MBA selaku pembeli (TERGUGAT II) atas bidang tanah seluas 24.000 m2 dengan **secara dibawah tangan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam **JAWABAN TERGUGAT I** ternyata TERGUGAT I juga menyatakan TERGUGAT I **mengakuinya** bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 745.650 m² dengan batas-batas yang tertera dalam gugatan penggugat poin 1, yang kepemilikan atas Tanah Induk tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru, yang dihibahkan oleh ayah TERGUGAT I yang bernama B. Beesy (almarhum) selaku kepala Persekutuan adat Negeri Lilialy kepada **Penggugat selaku penerima hibah.**-----

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA TERGUGAT I juga **mengakui** bahwa **benar TERGUGAT I telah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan TERGUGAT II atas sebagian tanah milik TERGUGAT I sesuai dengan akta Jual Beli di bawah tangan tanggal 10 Juni 2003, yang objek jual belinya berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat sesuai Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, tertanggal 31 Juli 1986 yang dibuat di hadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang sekarang Kabupaten Buru.**-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa TERGUGAT I telah **MENGAKUI** bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 745.650 m² dengan batas-batas yang tertera dalam gugatan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepemilikan atas Tanah Induk tersebut berdasarkan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986, DAN Tanah yang TERGUGAT I jual kepada TERGUGAT II (MUCHDAR MUKADAR) , TURUT TERGUGAT I (CHANDRAWATI MUKADAR) , TURUT TERGUGAT II (HASAN MUKADAR) seluas 24.000 m2 adalah TIDAK TERMASUK DI DALAM TANAH OBYEK SENGKETA , AKAN TETAPI TANAH tersebut adalah BERBATASAN LANGSUNG dengan TANAH OBYEK SENGKETA , sehingga **BERADA DILUAR** Tanah Obyek Sengketa dalam perkara _____ ini;

Menimbang, bahwa mengenai PENGAKUAN sebagai ALAT BUKTI dalam **pasal 1925 BW** disebutkan ***"Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;-----"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan ternyata TERGUGAT I secara hukum telah **MENGAKUI** bahwa benar telah terjadi transaksi JUAL BELI atas TANAH seluas 24.000 m2 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (MUCHDAR MUKADAR) , TURUT TERGUGAT I (CHANDRAWATI MUKADAR) , TURUT TERGUGAT II (HASAN MUKADAR), AKAN TETAPI Tanah yang dijual tersebut adalah BUKAN termasuk dalam TANAH OBYEK SENGKETA, tetapi BERBATASAN LANGSUNG dengan TANAH OBYEK SENGKETA sehingga berada DILUAR TANAH OBYEK SENGKETA, maka dikarenakan PENGAKUAN adalah merupakan bukti sempurna , menurut pendapat Majelis Hakim dalil **angka 4** Gugatan Penggugat , **telah dapat terbukti secara sah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut

hukum

;

Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT Penggugat pada dalil **angka 5** mendalilkan bahwa atas perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap sebagian tanah milik Penggugat sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003, selanjutnya **Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III**, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik masing-masing yaitu **Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II);**-----

Menimbang, bahwa **JUSTRU** dari bukti-bukti surat **yang diajukan oleh pihak TERGUGAT II sendiri** di persidangan dalam perkara ini dapat ternyata bahwa benar atas TANAH yang dibelinya dari TERGUGAT I tersebut telah dilakukan penerbitan Sertifikat yakni sebagaimana : Sertifikat Hak Milik No.337 tahun 2003 atas nama Drs. Mochdar Mukadar MBA seluas 100.000 m2 sebagaimana **bukti TII.1**, Sertifikat Hak Milik No. 336 tahun 2003 atas nama Hasan Mukadar SH seluas 85.000 m2 sebagaimana **bukti TII.2** dan Sertifikat Hak Milik No.335 tahun 2003 atas nama Chandrawati mukadar seluas 55.000 m2 yang sebagaimana **bukti TII.3**, yang setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti **bukti-bukti** dimaksud ternyata setelah diperiksa dan diteliti telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata juga telah sesuai dengan aslinya , maka terhadap **bukti T.II-1, T.II-2 , T.II-3** yang diajukan oleh pihak TERGUGAT II dimaksud JUGA dapat dinilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA pihak TERGUGAT III juga telah membenarkan dan MENGAKUI dalil gugatan Penggugat pada **angka 5** bahwa benar atas tanah yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah diterbitkan Sertifikat yakni masing-masing : Sertipikat Hak Milik Nomor: 335 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 63/2003 seluas 55.000 M2 atas nama Ny.Chandrawati MuKadar (Turut Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 336 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 64/2003 seluas 85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar , SH (Turut Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 65/2003 seluas 100.000 M2 atas nama Drs. Moch.Mukadar, MBA (Tergugat II) , AKAN TETAPI menurut TERGUGAT III proses penerbitan Sertifikat tersebut *Telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Juncto Pasal Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** bahwa benar terhadap atas tanah yang dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah diterbitkan Sertifikat yakni masing-masing : Sertipikat Hak Milik Nomor: 335 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 63/2003 seluas 55.000 M2 atas nama Ny.Chandrawati MuKadar (Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 336 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 64/2003 seluas 85.000 M2 atas nama Hasan Mukadar , SH (Turut Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 337 desa Namlea Tanggal 12 November 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 Nomor 65/2003 seluas 100.000 M2 atas nama Drs. Moch.Mukadar, MBA (Tergugat II), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dalil **angka 5** Gugatan Penggugat, **juga telah terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa KEMUDIAN Penggugat mendalilkan pada dalil **angka 6** dalam Surat Gugatan Penggugat bahwa **Tergugat II** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan Direktur CV. FIRDA PRATAMA (Turut Tergugat III) melakukan kegiatan **penggusuran** baik diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) maupun diluar sertifikat-sertifikat hak milik tersebut yang semuanya merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat seluas \pm (kurang lebih) 300.000 M² (tiga ratus ribu meter persegi) **Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;-----**

Menimbang, bahwa atas dalil **angka 6** Gugatan Penggugat tersebut pihak **TERGUGAT II dalam JAWABAN** menyatakan bahwa benar pada saat ini tanah yang dibeli oleh Tergugat II, (objek sengketa) diatasnya **telah dibangun sarana dan prasarana umum** yang dibiayai dari keuangan daerah berupa Perumahan Pegawai Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru, sarana Pendidikan dan Prasarana Pendidikan SMU,
SMP/ sederajat; -----

Menimbang, bahwa demikian pula pihak TURUT TERGUGAT IV dalam JAWABAN menyatakan bahwa Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melakukan **kerjasama** yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2013 untuk kegiatan **pembangunan dan pengelolaan perumahan** untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berdasarkan pelepasan hak dari Tergugat II yang didukung oleh Persekutuan Adat Petuanan Lilialy dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak Status Tanah kepada Tergugat II tertanggal 6 September 2013, yakni Turut Tergugat IV menyediakan lahan yang sekarang dibangun oleh Turut Tergugat V dengan alas hak, yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.63/2003, luas : 55.000 M2 **atas nama Chandrawati Mukadar**. Yang belum diadakan pelepasan haknya oleh
Turut Tergugat
IV,-----
-
- Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003 No.64/2003, luas : 85.000 M2 **atas nama Hasan Mukadar, SH**;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 337/Desa Namlea, Tanggal 12 Nopember 2003, Surat Ukur Tanggal 30 September 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.65/2003, luas : 100.000 M2 **atas nama Drs. Mochdar**

Mukadar, MBA;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan bernama ; **THALIM WAMNEBO** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar dasar penguasaan atas TANAH OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT II (Drs. MOCH. MUKADAR, MBA) dalam melakukan Penggusuran adalah Akta Jual Beli antara TERGUGAT II (Drs. MOCH. MUKADAR, MBA) dengan TERGUGAT I (SUDIRMAN BESSY) , AKAN TETAPI menurut Saksi TANAH yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah BUKAN terletak di lokasi Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan bernama ; **HUSEN WAMNEBO** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar diatas TANAH OBYEK SENGKETA telah dilakukan Penggusuran dan luas areal yang sudah digusur adalah sekitar 30 hektar ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar **Tergugat II** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan Direktur CV. FIRDA PRATAMA (**Turut Tergugat III**) melakukan kegiatan **penggusuran** baik diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II), sehingga oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **angka 6** , **telah dapat terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil **angka 7, angka 8 dan angka 9** dalam Surat Gugatan mendalilkan bahwa perbuatan hukum **jual beli sebagian tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat** tersebut oleh **Tergugat I kepada Tergugat II** sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat-serifikat hak milik oleh **Tergugat III** kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) diatas sebagian tanah induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat adalah **merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** dan sangat merugikan Penggugat, dan oleh karenanya maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) harus dinyatakan **tidak sah dan bertentangan dengan hukum untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku** dan setelah Penggusuran atas objek sengketa oleh Turut Tergugat III, kemudian **Turut Tergugat III melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** melakukan kegiatan pembangunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh **Turut Tergugat VI sebagai konsultan maka** perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan **penggusuran** serta pembangunan perumahan diatas *objek sengketa* adalah merupakan **perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ; ----**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa telah dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** dalam perkara bahwa berdasarkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan PEMILIK SAH atas sebidang tanah seluas 745.650 M² (tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Liliyaly, Desa Namlea, Kabupaten Buru yang merupakan TANAH OBYEK SENGKETA yang diperolehnya berasal dari **Hibah** sebagaimana **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah** Tergugat I yang bernama B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Liliyaly kepada Penggugat sebagai Penerima Hibah;-----

Menimbang, bahwa atas atas ALAS HAK KEPEMILIKAN dari TANAH OBYEK SENGKETA oleh Penggugat berupa **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** tersebut oleh Penggugat telah dimohonkan penerbitan ALAS HAK berupa SERTIFIKAT kepada TERGUGAT III (Badan Pertanahan Nasional) yakni masing-masing sebagaimana : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, Surat Ukur No: 26/2006

Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas

181.200 M2 atas nama Fery

Tanaya-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Surat Ukur No: 29/2006

Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas

181.400 M2 atas nama Rina

Tanaya-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 20, Surat Ukur No: 27/2006

Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas

181.300 M2 atas nama Lany

Tanaya-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 21, Surat Ukur No: 28/2006

Tanggal 23 Maret 2006 terbit Tanggal 04 April 2006, luas

181.200 M2 atas nama Tan Syu

Eng.-----

Menimbang, bahwa ALAS HAK KEPEMILIKAN pihak Penggugat atas TANAH OBYEK SENGKETA tersebut menurut TERGUGAT III sebagaimana dalam JAWABAN dari TERGUGAT III dinyatakan bahwa : penerbitan Sertipikat Hak Milik masing-masing yang telah diuraikan diatas **telah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN Tanggal 09 Desember 2009 yang telah berkekuatan Hukum** kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan **SK Pembatalan oleh Kantor Wilayah Badan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Provinsi Maluku Nomor :SK.1/Pbt/BPN.81/2010

tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik masing-masing yang telah disebutkan tersebut dan **mengembalikan Statusnya kepada keadaan semula;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti TIII.15** yang diajukan oleh **pihak TERGUGAT III** yakni berupa Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN No. SK.1/Pbt/BPN.81/2010 tanggal 15 Oktober 2010 , tentang Pembatalan Sertifikat No.18 atas nama Fery Tanaya , No.19 atas nama RINA TANY, No.20 atas nama LANY TANAYA dan No, 21 atas nama TAN SYU ENG , menunjukkan bahwa benar terhadap ALAS HAK KEPEMILIKAN PENGUGAT atas TANAH OBYEK SENGKETA telah **DIBATALKAN** oleh **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G.TUN/2009/PTUN.ABN Tanggal 09 Desember 2009** yang ditindaklanjuti dengan **SK Pembatalan** oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Nomor :SK.1/Pbt/BPN.81/2010 , dan **mengembalikan Statusnya kepada keadaan semula;** -----

Menimbang, bahwa **AKAN TETAPI DEMIKIAN PULA** terhadap ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH OBYEK SENGKETA yang dimiliki oleh pihak TERGUGAT II , TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yakni berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II), berdasarkan **bukti P.11** yang diajukan oleh pihak PENGUGAT berupa : Putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon No. 26/G/2013/PTUN/ABN tertanggal 1 April 2014 antara Fery Tanaya sebagai Penggugat dan Ramli Ade Kari Buton Dkk selaku Penggugat Intervensi melawan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Buru sebagai Tergugat dan Drs Mochdar Mukadar, MBA Dkk sebagai Tergugat II Intervensi, juga dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** bahwa benar ternyata ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH OBYEK SENGKETA yang dimiliki oleh pihak TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, **JUGA TELAH DIBATALKAN** oleh **Putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon No. 26/G/2013/PTUN/ABN tertanggal 1 April 2014; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka telah dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** dalam perkara ini bahwa terhadap ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH OBYEK SENGKETA baik yang dimiliki oleh pihak PENGUGAT berupa : Sertifikat No.18 atas nama Fery Tanaya, No.19 atas nama RINA TANY, No.20 atas nama LANY TANAYA dan No, 21 atas nama TAN SYU ENG, MAUPUN yang dimiliki oleh pihak TERGUGAT yakni berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II), **SAMA-SAMA telah DIBATALKAN** oleh **Putusan Pengadilan Tata Usaha Ambon**, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap TANAH OBYEK SENGKETA adalah menjadi KEMBALI dalam

	Statusnya	kepada	keadaan
--	------------------	---------------	----------------

semula;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa TANAH OBYEK SENGKETA adalah merupakan HAK MILIK PENGUGAT yang semula berasal dari **HIBAH** berdasarkan **Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah** Tergugat I yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Lilialy kepada Penggugat sebagai Penerima Hibah, maka Majelis Hakim berpendapat **STATUS HUKUM** dari TANAH OBYEK SENGKETA adalah kembali ke dalam keadaan semula sebelum diajukan penerbitan ALAS HAK KEPEMILIKAN berupa SERTIFIKAT dimana TANAH OBYEK SENGKETA adalah merupakan **HAK MILIK PENGGUGAT sebagai PEMILIK yang SAH menurut hukum, sehingga Akta Hibah No. 06/PPAT/1986** yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, sekarang Kabupaten Buru **oleh ayah Tergugat I** yang bernama B. Bessy selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Lilialy kepada Penggugat sebagai Penerima Hibah adalah **SAH MENURUT HUKUM ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA adalah merupakan **HAK MILIK PENGGUGAT sebagai PEMILIK yang SAH menurut hukum, maka** perbuatan hukum **jual beli sebagian tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat** tersebut oleh **Tergugat I kepada Tergugat II** sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat-serifikat hak milik oleh **Tergugat III** kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) diatas sebagian tanah induk yang merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat serta tindakan Penggusuran atas objek sengketa oleh Turut Tergugat III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Turut Tergugat III** melakukan **kerja sama** dengan **Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V** melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh **Turut Tergugat VI sebagai konsultan**, adalah **merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa DIKARENAKAN tindakan pihak Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) harus dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku**, sedangkan perihal keabsahan dari ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH OBYEK SENGKETA berupa sertifikat dimaksud adalah merupakan kompetensi pihak Badan Pertanahan Nasional yang penentuan Sah atau Tidaknya adalah merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan hukum **jual beli sebagian tanah yang merupakan hak milik dari Penggugat** tersebut oleh **Tergugat I kepada Tergugat II** dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat-serifikat hak milik oleh **Tergugat III** kepada Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta tindakan Penggusuran atas objek sengketa oleh Turut Tergugat III, kemudian **Turut Tergugat III** melakukan **kerja sama** dengan **Turut Tergugat IV**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat V melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh Turut Tergugat VI sebagai konsultan , adalah **merupakan suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum**, maka kepada pihak TERGUGAT atau siapa saja untuk keluar **meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong serta mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ; -----**

Menimbang, bahwa DISAMPING ITU Penggugat pada dalil **angka 10** dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang dapat merugikan Penggugat lebih besar lagi sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa*, apalagi saat ini Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI telah melakukan penggusuran dan sedang melakukan kegiatan pembangunan perumahan maka sebelum Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim memutuskan pokok perkara ini, terlebih dahulu diambil **Putusan Provisi** yaitu melarang setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat II atau Para Turut Tergugat untuk tidak **melakukan pekerjaan atau tindakan atau kegiatan apapun diatas objek sengketa tersebut, sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----**

-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penggugat sebagaimana dalil **angka 10** tersebut dimana Penggugat telah mohon dijatuhkan **Putusan Provisionil** dalam perkara ini , oleh karena hal tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menilai dan memprtimbangkan DALAM PROVISI dan Majelis Hakim telah menyatakan Tuntutan Provisi dari pihak Penggugat adalah **DITOLAK**, maka perihal dalil **angka 10** tersebut tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lagi sehubungan Majelis Hakim telah **MENOLAK Tuntutan Provisi dari Penggugat** sebagaimana dalam pertimbangan hukum DALAM PROVISI tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **angka 11** juga mengajukan permohonan mengingat *objek sengketa* jangan sampai dialihkan dan jatuh ketangan pihak ketiga atau mengalami perubahan yang dapat membawa kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas *objek sengketa*, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas *objek sengketa* tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara

diputuskan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas *objek sengketa* yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Penetapan Sita Jaminan Nomor : 162/Pen/2013/PN.AB bahwa Majelis Hakim telah menetapkan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dengan hanya sebatas atas TANAHNYA SAJA dengan TIDAK TERMASUK BANGUNAN PERUMAHAN yang berdiri dan berada di atas TANAH OBYEK SENGKETA tersebut dikarenakan Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah diperuntukan sebagai tempat tinggal bagi Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Buru , yang nantinya apabila Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah pasti siapa PEMILIK yang SAH atas TANAH OBYEK SENGKETA dapat dibayarkan ganti Ruginya oleh pihak Pemerintah Daerah Kab Buru, maka terhadap Sita Jaminan Nomor : 162/Pen/2013/PN.AB terhadap tanah obyek sengketa dengan hanya sebatas atas TANAHNYA SAJA dengan TIDAK TERMASUK BANGUNAN PERUMAHAN yang berdiri dan berada di atas TANAH OBYEK SENGKETA tersebut, dapat dinyatakan SAH dan BERTHARGA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **angka 12** juga mengajukan permohonannya agar kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij vooraad***) walau ada banding , kasasi maupun verzet;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***uit voerbaar bij vooraad***), walaupun Tergugat ada melakukan upaya Banding, Kasasi dan Perlawanan, setelah memeriksa berkas perkara dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini maka menurut Mejlis Hakim **tidak dapat terpenuhi syarat-syarat** sebagaimana ditentukan oleh pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001 Tanggal 22 Agustus 2001 , dan oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus **dinyatakan ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan , maka Gugatan Penggugat **DAPAT DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN** ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya** ;

-

DALAM INTERVENSI :

-

INTERVENSI .I

=-----

Menimbang, bahwa Penggugat INTERVENSI .I telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Penggugat INTERVENSI.I dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa **AIm ABUBAKAR SAPSUHA**, memiliki sebuah Dusun Ketel Yang bernama **DUSUN KETEL KARANG**, Yang terletak di Belakang Desa Lala Baru- Petuanan Lilialy,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara berbatas dengan : Tungku Karang-----

Sebelah Selatan berbatas dengan : Dusun Ketel Kaki Alor Besar Pohon Mangga dikenal dengan nama Dusun Ketel Rata-----

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya dengan berpatokan titik batas sebelah menuju ke Desa Karang Jaya dan Sebelah Jalan dengan Koja Wamnebo.--

Sebelah Barat berbatas dengan : Batu Karang yang merupakan batu Mir di muka Desa Karang Jaya.-----

-

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Intervensi I kepemilikan Alm. ABUBAKAR SAPSUHA atas DUSUN KETEL KARANG di atas **berdasarkan SOERAT HOETANG, tertanggal 1 Desember 1936 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**, dan kepemilikan DUSUN KETEL KARANG sebagaimana yang diuraikan pada Poin 1 (satu) di atas turun kepada PENGGUGAT INTERVENSI.I.(Mahmud Sapsuha/Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Almarhum Abubakar Sapsuha) selaku ahli waris sah dari Alm.

ABUBAKAR SAPSUHA.-----

Menimbang, bahwa adapun dasar alasan sehingga PENGGUGAT INTERVENSI memasukkan Gugatan Intervensi ini adalah karena bidang tanah yang disengketakan dalam perkara NOMOR. 161/PDT.G/2013/PN.AB, di Pengadilan Negeri Ambon, *adalah* bidang tanah yang **masuk dalam sebahagian** dari keseluruhan areal **DUSUN KETEL KARANG**, sedangkan Keluarga Sapsuha **dan Keluarga Wamnebo berdasarkan Surat Hibah Tertanggal 27 Januari 2005 ada Menghibahkan bidang tanah Seluas 5 Ha** kepada **KODIM 1506/NAMLEA** Yang terletak di dalam Areal **DUSUN KETEL KARANG** yang diketahui Kepala Desa Lala Baru, yang bersebelahan/berbatasan langsung dengan bidang tanah **Objek Sengketa**,

Menimbang, bahwa selain itu, **KOMANDO RESORT MILITER 151/BINAYA, KOMANDA DISTRIK MILITER 1506** pernah melakukan penelusuran Aset Tanah **TNI ANGKATAN DARAT yang dihibahkan oleh Keluarga Besar Sapsuha yang di dalamnya termasuk ditanda tangani oleh Penggugat Intervensi selaku Pemberi Hibah seluas 4 Ha, yang terletak** Di Desa Lala Baru Namlea yang letaknya **bersebelahan langsung** dengan bidang tanah **OBJEK SENGKETA** dimana dalam Laporan Penelusurannya pada bulan Januari 2005, disimpulkan bahwa : Tanah seluas 20 Ha yang dhibahkan oleh Pemerintah Negeri Liliaty kepada Kodim 1506/Namlea tersebut sudah dimenangkan oleh Keluarga Sapsuha berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon, **Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah milik kekuatan hukum tetap**.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat INTERVENSI.I dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa persetujuan dari PENGGUGAT, TERGUGAT I INTERVENSI (FERY TANAYA) telah mengklaim kepemilikan atas tanah Objek Sengketa milik sah PENGGUGAT INTERVENSI dengan membuat akta hibah **No. 06/PPAT/1986** dimana dalam **Akta Hibah** yang dimaksud TERGUGAT I INTERVENSI (FERY TANAYA) mendapat hak (hibah) tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dari B. BESSY (Alm), lalu TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MB, MM), melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah **Objek Sengketa** sesuai dengan Akta Jual Beli Bawah Tangan Tertanggal 10 Juni 2003 selanjutnya **TERGUGAT III INTERVENSI (DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM)** mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)**, Kemudian **TERGUGAT IV INTERVENSI (KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BURU)** menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik, yang antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor. 335 atas nama **CHANDRAWATI MUKADAR (TURUT TERGUGAT I INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 55.000 M², Sertifikat Hak Milik atas Nomor 336 atas nama **HASAN MUKADAR (TURUT TERGUGAT II INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 85.000 M², dan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 atas nama **DRS. MOCH MOKADAR (TERGUGAT III INTERVENSI)** dengan bidang tanah seluas 100.000 M², yang kesemua sertifikat itu terletak di atas tanah **Objek Sengketa, Milik Sah PENGGUGAT INTERVENSI**-----

Bahwa selain itu, DRS. MOCH MUKADAR, MBA, MM dalam kapasitasnya sebagai *Direktur Utama* PT. FIRAJILAH KASIH UTAMA GROUP dan DIREKTUR UTAMA CV. FIRDA PRATAMA (TERGUGAT V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI) melakukan kegiatan **penggusuran** di atas tanah Objek Sengketa, yang adalah sah milik PENGGUGAT INTERVENSI berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum, lalu melakukan **kerjasama** dengan TURUT TERGUGAT III INTERVENSI (BUPATI BURU) dan TURUT TERGUGAT IV INTERVENSI (MANAGER CABANG PERUM PERUMNAS REGIONAL 7 CABANG MALUKU) untuk melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru dengan perencanaan proyek perumahan tersebut oleh TURUT TERGUGAT V INTERVENSI (DIREKTUR CV. ASHARY JAYA KONSULTAN) sebagai konsultan. Dimana hal itu dilakukan di atas tanah Objek Sengketa Milik Sah Penggugat Intervensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor. 716/1982/Perd.G/PN.AB, Tanggal 14 Mei 1983 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH OBYEK SENGKETA dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT** Tanggal 17 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH OBYEK SENGKETA dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT** Tanggal 17 April 2014 telah diperoleh FAKTA bahwa ternyata LETAK DUSUN KETEL KARANG yang telah didalilkan sebagai MILIK PENGGUGAT INTERVENSI I adalah tidak termasuk dalam lokasi TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini, AKAN TETAPI terletak di SEBELAH jalan dari lokasi TANAH OBYEK SENGKETA ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan Saksi **AMRUS TAHER** dan Saksi **IDRIS KAIMUDIN** yang diajukan oleh pihak **Penggugat INTERVENSI II** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanah milik **MAHMUD SAPSUHA** adalah terletak di sebelah kiri jalan dari Namlea yang disebut dengan **KETAL KARANG** atau sebelah Utara dari TANAH OBYEK SENGKETA yang ditanami pohon minyak kayu putih, sedangkan TANAH OBYEK SENGKETA disebut dengan **TANAH EWANG** yang hanya ditumbuhi pohon-pohon yang belum pernah dijamah manusia karena tidak diusahakan ;-----

Menimbang, bahwa SEBENARNYA pihak PENGUGAT INTERVENSI I sendiri telah mengakui dalam dalil gugatan Intervensi I bahwa terhadap **DUSUN KETEL KARANG** yang berdasarkan **Surat Hibah Tertanggal 27 Januari 2005** ada **Menghibahkan bidang tanah Seluas 5 Ha** kepada **KODIM 1506/NAMLEA** Yang terletak di dalam Areal **DUSUN KETEL KARANG** yang diketahui Kepala Desa Lala Baru, adalah **bersebelahan/berbatasan langsung** dengan bidang tanah **Objek Sengketa**, sehingga tidak termasuk dalam lokasi TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975** menyebutkan bahwa : *Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya* , sehingga dengan berpedoman pada **Yurisprudensi** tersebut ternyata dari Hasil Pemeriksaan Setempat atas Tanah Objek sengketa tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa letak Tanah Milik PENGUGAT INTERVENSI I yang dikenal dengan nama Dusun KETEL KARANG , adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TERMASUK DI DALAM LOKASI TANAH OBYEK SENGKETA yang didalilkan sebagai HAK MILIK PENGGUGAT PERKARA POKOK, akan tetapi letaknya adalah **bersebelahan/berbatasan langsung** dengan bidang tanah **Objek Sengketa, MAKA** menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan PENGGUGAT INTERVENSI I bahwa TANAH OBYEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK telah termasuk dalam sebagian TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI yang dikenal dengan DUSUN KETEL KARANG , **tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata dalil ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI I atas TANAH OBYEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK adalah **tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum sehingga** untuk dalil-dalil Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI I untuk selebihnya tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut , **MAKA** Gugatan Penggugat INTERVENSI I , demi hukum haruslah dinyatakan **DITOLAK ;-----**

INTERVENSI.II

Menimbang, bahwa Penggugat INTERVENSI .II telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa **Penggugat INTERVENSI.II** dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah Induk maupun tanah objek sengketa ini telah diakui oleh tergugat I Intervensi (Fery Tanaya) sebagai miliknya sehingga tergugat I Intervensi telah menggugat Tergugat II Intervensi, Dkk dan Para Turut Tergugat Intervensi, pada hal yang sebenarnya tanah objek sengketa ini maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah induk yang diakui tersebut bukan milik dari Tergugat I Intervensi milik penggugat interveniet yang luasnya kurang lebih 258 Hektar dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah timur berbatas dengan tanah tebing.-----
- Sebelah barat berbatas dengan jalan raya-----
- Sebelah utara berbatas dengan kebun la dasia-----
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah quran.-----

Dan terbaring dalam petuanan pemerintahan Negeri Lilialy, yang terletak di Jiku besar Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah { Saat ini telah terjadi Pemekaran sehingga telah menjadi Kabupaten Buru).-----

Menimbang, bahwa kepemilikan Penggugat Interveniet terhadap areal yang luasnya kurang lebih 258 Hektar, yang sebahagiannya adalah merupakan objek sengketa maupun tanah induk ini adalah merupakan **warisan dari ayah Penggugat Interveniet yang bernama La Adi Buton**, yang semasa hidupnya ada memperusah 3 (tiga) areal tanah yang sangat luas dan ketiga areal ini telah dilingkari dengan pagar batu sehingga telah menjadi satu kesatuan dan telah mendapat pengakuan hukum dari Pemerintah Negeri Liialy, dengan diterbitkannya Surat Keterangan No. 79 / PN/ III / 1983 yang ditanda tangani oleh Raja Bahadin Bessy.-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa maupun tanah-tanah seluas 745.650 M.² yang diakui oleh Tergugat I Intervensi tersebut, Penggugat Intervensi telah menggugat kepemilikan sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik tergugat I intervensi dan saudara-saudaranya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan telah melahirkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Ambon No 14 / G .TU N / 2009 / PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana sertifikat hak milik dari tergugat I Intervensi dan saudara-saudaranya **telah dibatalkan.**-----

Menimbang, bahwa menurut dalil PENGGUGAT INTERVENSI II dengan dibatalkannya sertifikat hak milik dari Tergugat I Intervensi dan saudara- saudaranya terhadap tanah-tanah seluas 745.650 M.2, maka secara yuridis Formil, Tergugat I Intervensi tidak memiliki hak untuk menggugat atau tidak mempunyai kedudukan sebagai legitima persona satandi in judicio. Dan juga menyangkut dengan perbuatan hukum tergugat II Intervensi yang telah melakukan jual beli dengan tergugat III Intervensi, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebab seharusnya tergugat III Intervensi harus melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang terjadi diatas tanah milik dari penggugat Intervensi, maka jual beli antara Tergugat II Intervensi dan tergugat III Intervensi haruslah dibatalkan.dan oleh karena jual beli yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dan tergugat III Intervensi adalah melawan hak, maka Sertifikat hak milik No. 335 atas nama NY. Candrawati Mukadar, SHM No 336 atas nama Hasan Mukadar, SHM No.337 atas nama Moch.Mukadar haruslah dinyatakan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT Tanggal 17 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Setempat secara langsung ke lokasi TANAH OBJEK SENGKETA dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana **BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT** Tanggal 17 April 2014 telah diperoleh FAKTA bahwa menurut pihak PRINSIPAL PENGGUGAT INTERVENSI II sendiri pada saat dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi TANAH OBJEK SENGKETA menyatakan bahwa TANAH MILIKNYA adalah BUKAN TERLETAK di DALAM LOKASI TANAH OBJEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK dalam perkara ini , AKAN TETAPI TERLETAK DI PAL 4 yang letaknya jauh dari lokasi TANAH OBJEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **SEDANGKAN** menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan oleh PENGGUGAT INTERVENSI II SENDIRI masing-masing bernama : **AMRUS TAHER** dan Saksi **IDRIS KAIMUDIN** yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa LETAK TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI II adalah terletak di dalam /termasuk di dalam lokasi TANAH OBJEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka terdapat PARADOKSALITAS antara keterangan saksi yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT INTERVENSI II sendiri di depan persidangan dengan keterangan PRINSIPAL PENGGUGAT INTERVENSI II sendiri saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, sehingga dengan berpedoman pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 966**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 Tanggal 31-7-1975 yang menyebutkan bahwa : *Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya* , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan PENGGUGAT INTERVENSI II bahwa TANAH OBYEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK telah termasuk dalam sebagian TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI yang berasal dari WARISAN orang tuanya adalah **tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata dalil ALAS HAK KEPEMILIKAN atas TANAH MILIK PENGGUGAT INTERVENSI II atas TANAH OBYEK SENGKETA dalam PERKARA POKOK adalah **tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum sehingga** untuk dalil-dalil Gugatan Intervensi dari PENGGUGAT INTERVENSI II untuk selebihnya tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut , **MAKA** Gugatan Penggugat INTERVENSI II, demi hukum haruslah dinyatakan **DITOLAK ;-----**

DALAM KONPENSI DAN DALAM INTERVENSI :-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat Kompensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan dapat dikabulkan untuk sebagian, maka **pihak Tergugat** Kompensi dan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II berada di pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk Penggugat Intervensi masing-masing sebesar ; NIHIL dan untuk Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

-Menolak Tuntutan Provisi angka 1 dari

Penggugat;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

-Menolak Eksepsi dari

Tergugat ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini;-----

3. Menyatakan Akta Hibah No. 06/PPAT/1986 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, atas sebidang tanah Hak Adat seluas 745.650 M2 (tujuh ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu enam ratus lima puluh meter persegi) di Petuanan Lilialy,

Desa Namlea, Kabupaten Buru adalah **sah menurut hukum**.-----

4. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan **pemilik** yang sah atas objek sengketa.-----

5. Menyatakan Perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan akta jual beli dibawah tangan pada tanggal 10 Juni 2003 adalah **merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum**.-----

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 335 atas nama Ny. CHANDRAWATI MUKADAR (Turut Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor: 336 atas nama HASAN MUKADAR, SH (Turut Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 337 atas nama Drs. MOCH. MUKADAR, MBA (Tergugat II) oleh Tergugat III adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku.-----

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk melakukan pengusuran serta pembangunan perumahan diatas *objek sengketa* adalah merupakan **perbuatan tanpa hak dan melawan hukum**;-----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat atau siapa saja untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong serta mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah.-----

9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI :

INTERVENSI.I

-Menolak Gugatan Penggugat Intervensi I seluruhnya ;-----

-Menghukum Penggugat Intervensi I membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Intervensi ini sebesar :
NIHIL ;-----

INTERVENSI .II

-Menolak Gugatan Penggugat Intervensi II seluruhnya ;-----

-Menghukum Penggugat Intervensi II membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Intervensi ini sebesar :
NIHIL ;-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM

INTERVENSI :-----

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp :
29.063.000; (dua puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
pada hari : SELASA, tanggal 13 MEI 2014, oleh Kami : SABAR
SIMBOLON ,SH,MH , Hakim Pengadilan Negeri

Klas I.A. Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis , HALIMA UMARTERNATE,
SH dan AHMAD BUKHORI,SH, MH . masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal 14 MEI 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : GREACE MANUHUTTU ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat juga kuasa Penggugat Intervensi I dan kuasa Penggugat Intervensi II;- -----

Hakim Anggota ,
Majelis,

Hakim Ketua

Ttd

ttd

1.HALIMA UMARTERNATE, SH

SABAR

SIMBOLON,SH,MH

ttd

2.AHMAD BUKHORI, SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

GREACE MANUHUTTU ,SH

Biaya Perkara :

1) Biaya panggilan	Rp. 13.964.000,-
2) Biaya pencatatan	Rp. 5.000,-
3) Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4) Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
5) Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6) Biaya leges	Rp. 3.000,-
7) Biaya Materai	Rp. 6.000,-
8) Biaya PS	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
Jumlah	Rp : 29.063.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena
**KUASA TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT
TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT VI** untuk menyatakan banding pada
tanggal 21 Mei 2014;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

D.M. TALAHATU.S.Sos.SH

Turunan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan **IRENE
SIAHAYA.SH (KUASA PENGUGAT Intervensi II)** pada hari ini : Kamis
tanggal 5 Juni 2014 oleh saya ;

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M. TALAHATU.S.Sos.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)